#KPU LAWAN COVID19

PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT

KPU Melayani

PEMILIHAN SERENTAK
RABU 9 DESEMBER 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. S. Parman No. 58
Palu, Sulawesi Tengah

LAPORAN AKHIR TAHAPAN

PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

TPS UNIK

KPU
PEJUANG
DEMOKRASI

FILA
Pemilihan Serentak 23 Septe

ZOM

VERSACE

KOMISI PEMILIHAN
PROVINSI SULAWESI

KPU
Melayani
KPU
KPU
KPU
KPU

KPU
Melayani
KPU
KPU

KPU
KPU
KPU
Melayani
KPU

KPU
KPU
KPU

PSU
KPU
Melayan

PROFIL DAN RIWAYAT PENDIDIKAN KOMISIONER KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2019 - 2023

Nama	:	Tanwir Lamaming,SS.MA
Jabatan	:	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tolitoli, 17 September 1969
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. Samudra 3 Palu
Pekerjaan Terakhir	:	Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara Prov.Sulteng
Status Perkawinan	:	Kawin, 5 Anak
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN No 5 Tolitoli Tahun 1982 2. SMP Negeri 3 Tolitoli Tahun 1985 3. SMAN 3 Makassar Tahun 1988 4. S1 UNHAS Tahun 1994 5. S2. Universitas Indonesia Tahun 2000
Pengalaman Pekerjaan Khusus Kepemiluan	:	1. Ketua Timsel KPU Kab.Morowali Tahun 2001 2. Ketua Panwaslu Kab.Morowali Tahun 2003 s.d 2004 3. Ketua Panwaslu Kabupaten Morowali Pemilihan Gubernur Tahun 2006

4. Ketua Panwaslu Legislatif Kabupaten Morowali Tahun 2009 s.d 2010
5. Ketua Panwaslu Kabupaten Morowali Pemilihan Gubernur Tahun 2011
6. Ketua Panwaslukada Kabupaten Morowali Pemilihan Bupati Tahun 2012 s.d 2013
7. Ketua KPU Kabupaten Morowali Tahun 2013 s.d 2015
8. Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 s.d 2018

Non Kepemiluan : 1. Asisten Peneliti Ekskavasi Arkeologi Kerjasama Unhas-ANU Tahun 1997
2. Direktur Yayasan Sahabat Morowali Tahun 2002 s.d 2003
3. Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Morowali Tahun 2010 s.d 2011

PROFIL DAN RIWAYAT PENDIDIKAN KOMISIONER KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2019 - 2023

Nama	:	Sahran Raden,S.Ag,SH,MH
Jabatan	:	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
Tempat, Tanggal Lahir	:	Lipulalongo Kab.Banggai Laut, 11 September 1974
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl.Intan Perumahan BTN Baliase Blok.Q1 No.9 Desa Baliase Kec.Marawola Kabupaten Sigi
Pekerjaan Terakhir	:	Dosen PNS Fakultas Syariah IAIN Palu (Ketua Program Studi Peradilan Agama, 2010-2013)
Status Perkawinan	:	Kawin, 4 Anak
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN Lipulalongo Tahun 1987 2. SMPN Lipulalongo Tahun 1990 3. MAN Luwuk Tahun 1993 4. S1. Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2009 5. S1. Fakultas Tarbiyah IAIN Palu Tahun 1998

6. Pasca Sarjana S2. Ilmu Hukum UMI Makassar Tahun 2004

Pengalaman Pekerjaan Khusus Kepemiluan	:	1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 s.d 2018 2. Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (TPD-DKPP) Tahun 2018 s.d 2023 3. Kordinator Provinsi Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Tengah Tahun 1999 s.d 2012 4. Kordinator Jaringan Pemantau Pemilu Indonesi (JAMPPI) Tahun 1999 5. Kordinator TePi Indonesia Tahun 2006
Non Kepemiluan	:	Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Palu Tahun 2001 s.d sekarang
Pengalaman Organisasi	:	1. Ketua Senat Mahasiswa IAIN Palu Tahun 1996 2. Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Palu Tahun 1997 s.d 1998 3. Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah Tahun 2010 s.d 2014 4. Sekretaris PW ISNU Sulteng 2013-2017 Action Direktur Yayasan Cantral Studi Empat Lima (Yacsel) Palu Tahun 1999 s.d 2002
Pendidikan Non Formal	:	1. Pendidikan LEMHANAS Tahun 2010, 2. Pendidikan Berkonstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, Tahun 2012 3. Pendidikan Empat Pilar Kebangsaan oleh MPR, Tahun 2012 4. Studi Desentralisasi oleh CSIS, se Asia Tenggara Tahun 1999 5. Aktif di kegiatan lokal maupun nasional

Buku Karya yang diterbitkan :

1. Hukum Pemilu Pendekatan Interdispliner dari Dekonstruksi sampai Implementasi Tahun 2019
2. Hukum Pemilu di Indonesia (Parkatek Pemilu 2014), Tahun 2016
3. Politik Hukum Pilkada Serentak, diantara Teori dan Praktek Mewujudkan Hukum Progresif dan Responsif di Indonesia) Tahun 2017
4. Relawan Demokrasi Sulawesi Tengah (Mempertajam Nalar, Membangun Ketrampilan Bersosialisasi Untuk Pemilu Tahun 2019
5. Aktif menulis di Jurnal, Majalah, Kontributor Buku, Media Cetak dan Online yang perna diterbitkan sejak Tahun 1996 s.d 2019

PROFIL DAN RIWAYAT PENDIDIKAN KOMISIONER KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2019 - 2023

Nama	:	Samsul.Y.Gafur,SH
Jabatan	:	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Teknis Penyelenggara
Tempat, Tanggal Lahir	:	Gorontalo, 3 Februari 1969
Agama	:	Islam
Alamat	:	BTN Palupi Permai Blok BS 2 No.24 Palupi Palu
Pekerjaan Terakhir	:	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Status Perkawinan	:	Kawin, 2 Anak
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN I Una-Una Tahun 1981 2. SMP Negeri 2 Poso Tahun 1984 3. SMA Negeri Nomor 344 Ampana Tahun 1987 4. Universitas Tadulako Palu Tahun 1993
Pengalaman Pekerjaan Khusus Kepemiluan	:	1. Anggota KPU Kabupaten Poso Tahun 2008 s.d 2013 2. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 s.d 2018

		3. Koordinator Yayasan Bina Agro Hutani Lestari Tahun 1998 s.d 2002
Non Kepemiluan	:	1. Koordinator Yayasan Bina Agro Hutani Lestari Tahun 1998 s.d 2002 2. Program Officer pada Rumah Aspirasi DPD RI Tahun 2006 s.d 2007 (Konsorium LSM Formapi bekerja sama dengan World Bank)
Pengalaman Organisasi	:	1. Kabid Pengawasan Sarana Vital DPD AMSI (Asosiasi Manager Security Indonesia)Tahun 2003 s.d 2008 2. Ketua Ikatan Persaudaraan Angkatan 87 Fakum UNTAD Tahun 2004 s.d 2007 3. Divisi Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 s.d 2012 4. Ketua Badan Pengawas Lembaga Bantuan Hukum Poso (LBH Poso) Tahun 2009 s.d 2014 5. Majelis Hukum dan HAM, DPD Muhammadiyah Kabupaten Poso Tahun 2011 s.d 2014
Pendidikan Non Formal	:	1. Pendidikan Profesi Advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Oktober Tahun 2005) 2. Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bulan (November Tahun 2009) 3. Diklat Modul Bridge (Building Resources and Democracy) bekerjasama dengan Australian Electoral Comision (Palu, Desember 2012) 4. Diklat Mahkamah Konstitusi RI, tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (Cisarua, November Tahun 2013

PROFIL DAN RIWAYAT PENDIDIKAN KOMISIONER KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2019 - 2023

Nama	:	Naharuddin,SH,MH
Jabatan	:	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bajugan, 30 Desember 1971
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl.Dewi Sartika 3 No.7
Pekerjaan Terakhir	:	Dosen Fakultas Hukum
Status Perkawinan	:	Kawin, 3 Anak
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN 1 Bajugan Tahun 1982 2. SMPN 1 Lalos Tahun 1985 3. SMA Negeri 1 Tolitoli Tahun 1988 4. Universitas Tadulako Tahun 1998 5. Magister Unair Tahun 2012
Pengalaman Pekerjaan Non Kepemiluan	:	1. KNPI Provinsi Sulawesi Tengah 2. HMI Cabang Palu

PROFIL DAN RIWAYAT PENDIDIKAN KOMISIONER KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2019 - 2023

Nama	:	Halima,S.Ag
Jabatan	:	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Divisi Perencanaan Data dan Informasi.
Tempat, Tanggal Lahir	:	Barukku (Sidrap), 05 Mei 1977
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. Munif Rahman I Lrg.Hollywood No.1A RT/RW.001/001 Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
Pekerjaan Terakhir	:	Anggota KPU Kota Palu
Status Perkawinan	:	Kawin, 3 Anak
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN No.6 Batu Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap lulus Tahun 1989 2. Madrasah Tsanawiyah Alkhairat Pusat Palu lulus Tahun 1992 3. Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu lulus Tahun 1995. 4. S1 STAIN Dato Karama lulus Tahun 2000

Pengalaman Pekerjaan		
Khusus Kepemiluan	:	1. Sebagai Fasilitator Training For Trainers Voter Education Program, yang diselenggarakan oleh KOHATI – PB HMI pada Tahun 2003 2. Sebagai Fasilitator Pelatihan Pengawasan Pemilu 2004 yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 1 November s.d 31 Desember 2003 diberbagai wilayah di Indonesia 3. Anggota KPU Kota Palu Periode 2013 s.d 2018
Non Kepemiluan	:	1. Manajer Personalia pada PT.Indonesia Celebes Raya Tahun 2005 s.d 2006 2. Direktur Pengembangan Demokrasi pada Institute For Social Empowerment and Democracy (INSED) Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2007 s.d 2010

PROFIL DAN RIWAYAT PENDIDIKAN SEKRETARIS KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama	:	Mohammad Taufiq,S.STP
Jabatan	:	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Palu, 17 September 1978
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. Kijang No.36
Pekerjaan Terakhir	:	Auditor Madya Inspektorat Pemdah Kabupaten Buol
Status Perkawinan	:	Kawin, 3 Anak
Riwayat Pendidikan	:	1. SDN Nomor 18 Tahun 1991 2. SMPN Negeri 3 Palu Tahun 1994 3. SMA Negeri 1 Palu Tahun 1997 4. STPDN Tahun 2001
Pengalaman Pekerjaan Non Kepemiluan	:	1. Sekretaris Kelurahan Kali Kabupaten Buol Tahun 2002 s.d 2004 2. Kasubag OTDA dan Desa Bagian TAPEM Setda Kabupaten Buol Tahun 2004 s.d 2008 3. Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Buol Tahun 2005 s.d 2006 4. Kabid Pemdes BPM Pemdes Kabupaten Buol Tahun 2008 s.d 2009

5. Kabid Kepangkatan dan Pensiun BKD Kabupaten Buol Tahun 2009 s.d 2010
6. Camat Paleleh Barat Tahun 2010 s.d 2011
7. Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Buol Tahun 2011 s.d 2013
8. Kabag Umum, Perencanaan dan Program Setwan Kabupaten Buol Tahun 2013 s.d 2014
9. Inspektur Pembantu IV Tahun 2014 s.d 2014
10. Sekretaris Inspektorat Tahun 2014 s.d 2017
11. Kabag Perundangan Setwan Buol Tahun 2017 s.d 2018
12. Inspektur Pembantu I Tahun 2018 s.d 2019
13. Auditor Madya Tahun 2019 s.d 2020
14. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tahun 2014 s.d 2016

Pendidikan dan Pelatihan : 1. Latihan Kepemimpinan (STPDN)
2. ADUM (STPDN)
3. Diklat PIM III
4. SPIP
5. Audit Investigasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, atas tersusunnya Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Serentak Se-Sulawesi Tengah Tahun 2020 ini. Ucapan dan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi atas suksesnya Pemilihan Serentak di Sulawesi Tengah serta segenap pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga sehingga laporan dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan koordinator wilayah atas Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati, yang telah terselenggara secara baik, konstitusional, sukses, tertib, aman, damai, lancar, demokratis, berasaskan luber dan jurdil.

Seluruh tahapan yang diselenggarakan tentunya perlu dikilas balik untuk mengevaluasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang telah dilakukan dan wadah perbaikan Pemilihan serupa dimasa yang akan datang. Tahapan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan akhir evaluasi Pemilihan Serentak yang juga merupakan kewajiban KPU sebagaimana amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 pasal 11 huruf s. Hal ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU kepada Pemerintah, Peserta Pemilu/Pemilihan dan seluruh rakyat yang telah mengamanahkan proses Pemilihan kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Kami menyadari, dalam penyusunan Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 ini, masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian ataupun penulisannya. Untuk itu masukan dan saran sangat diharapkan, demi perbaikan pembangunan demokrasi didaerah Sulawesi Tengah yang kita cintai. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 sehingga kami dapat menyusun laporan ini tepat pada waktunya.

Demikian Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Serentak KPU Se-Sulawesi Tengah Tahun 2020 ini, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah

Tanwir Lamaming

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 1

C. Sistematika Laporan 2

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 4

A. Tahapan Persiapan 4

A.1 Perencanaan Program dan Anggaran 4

A.1.1 Anggaran untuk Kabupaten yang tidak melaksanakan Pemilihan 7

A.1.2 Anggaran untuk Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 8

1) KPU Kota Palu 8

2) KPU Kabupaten Sigi 9

3) KPU Kabupaten Poso 10

4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 11

5) KPU Kabupaten Banggai 13

6) KPU Kabupaten Banggai Laut 14

7) KPU Kabupaten Morowali Utara 15

8) KPU Kabupaten Tolitoli 16

A.2 Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan 18

A.2.1 Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 24

1) KPU Kota Palu 24

2) KPU Kabupaten Sigi 26

3) KPU Kabupaten Poso 29

4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 30

5) KPU Kabupaten Banggai 31

6) KPU Kabupaten Banggai Laut 32
7) KPU Kabupaten Morowali Utara 34
8) KPU Kabupaten Tolitoli 35
A.3 Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan 35
A.3.1 Sosialisasi kepada masyarakat 35
A.3.1.1 Sosialisasi kepada masyarakat di KPU Kabupaten yang tidak melaksanakan Pemilihan 43
1) KPU Kabupaten Donggala 43
2) KPU Kabupaten Parigi Moutong 45
3) KPU Kabupaten Morowali 45
4) KPU Kabupaten Buol 45
5) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 46
A.3.1.2 Sosialisasi kepada masyarakat di KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 47
1) KPU Kota Palu 47
2) KPU Kabupaten Sigi 47
3) KPU Kabupaten Poso 48
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 49
5) KPU Kabupaten Banggai 50
6) KPU Kabupaten Banggai Laut 50
7) KPU Kabupaten Morowali Utara 52
8) KPU Kabupaten Tolitoli 53
A.3.1.3 Komposisi Relawan Demokrasi Pemilihan Serentak Sulawesi Tengah 54
1) KPU Provinsi Sulawesi Tengah 54
2) KPU Kota Palu 55
3) KPU Kabupaten Donggala 55
4) KPU Kabupaten Parigi Moutong 56
5) KPU Kabupaten Poso 57

6) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 58
7) KPU Kabupaten Banggai 60
8) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 60
9) KPU Kabupaten Morowali 61
10) KPU Kabupaten Morowali Utara 61
11) KPU Kabupaten Buol 62
A.3.2 Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada KPU Kabupaten/Kota 63
A.3.2.1 Penyuluhan/Bimbingan Teknis KPU Kabupaten yang tidak melaksanakan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS 65
1) KPU Kabupaten Donggala 65
2) KPU Kabupaten Parigi Moutong 66
3) KPU Kabupaten Morowali 67
4) KPU Kabupaten Buol 67
5) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 68
A.3.2.2 Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS 69
1) KPU Kota Palu 69
2) KPU Kabupaten Sigi 69
3) KPU Kabupaten Poso 70
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 71
5) KPU Kabupaten Banggai 73
6) KPU Kabupaten Banggai Laut 73
7) KPU Kabupaten Morowali Utara 74
8) KPU Kabupaten Tolitoli 76
A.4 Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS KPU Se Sulawesi Tengah 76
A.5 Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan 84
A.5.1 Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 85
1) KPU Kota Palu 85

2) KPU Kabupaten Sigi 85
3) KPU Kabupaten Poso 86
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 86
5) KPU Kabupaten Banggai 86
6) KPU Kabupaten Banggai Laut 86
7) KPU Kabupaten Morowali Utara 86
8) KPU Kabupaten Tolitoli 86
A.6 Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) 86
A.7 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih 97
A.7.1 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih KPU Kabupaten yang tidak melaksanakan Pemilihan 97
1) KPU Kabupaten Donggala 97
2) KPU Kabupaten Parigi Moutong 98
3) KPU Kabupaten Morowali 99
4) KPU Kabupaten Buol 99
5) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 100
A.7.2 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 101
1) KPU Kota Palu 101
2) KPU Kabupaten Sigi 101
3) KPU Kabupaten Poso 102
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 103
5) KPU Kabupaten Banggai 103
6) KPU Kabupaten Banggai Laut 104
7) KPU Kabupaten Morowali Utara 104
8) KPU Kabupaten Tolitoli 105
B. Tahapan Penyelenggaraan 106
B.I Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 106
1) KPU Kota Palu 107

2) KPU Kabupaten Sigi 107
3) KPU Kabupaten Poso 107
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 108
5) KPU Kabupaten Banggai 108
6) KPU Kabupaten Banggai Laut 108
B.2 Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon 109
B.3 Pendaftaran Pasangan Calon 110
B.3.1 Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Tahun 2020 111
1) Kota Palu 111
2) Kabupaten Sigi 112
3) Kabupaten Poso 112
4) Kabupaten Tojo Una-Una 112
5) KPU Kabupaten Banggai 112
6) Kabupaten Banggai Laut 113
7) Kabupaten Morowali Utara 113
8) Kabupaten Tolitoli 113
B.4 Penelitian Persyaratan Calon 113
B.4.1 Penelitian Persyaratan Pasangan Calon KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 117
1) KPU Kota Palu 117
2) KPU Kabupaten Sigi 117
3) KPU Kabupaten Poso 117
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 118
5) KPU Kabupaten Banggai 119
6) KPU Kabupaten Banggai Laut 119
7) KPU Kabupaten Morowali Utara 120
8) KPU Kabupaten Tolitoli 120
B.5 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan 121

B.5.1 .Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 123
1) KPU Kota Palu 123
2) KPU Kabupaten Sigi 123
3) KPU Kabupaten Poso 124
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 124
5) KPU Kabupaten Banggai 124
6) KPU Kabupaten Banggai Laut 125
7) KPU Kabupaten Morowali Utara 125
8) KPU Kabupaten Tolitoli 126
B.5.2 Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 126
B.5.3 Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 127
1) KPU Kota Palu 127
2) KPU Kabupaten Sigi 128
3) KPU Kabupaten Poso 128
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 129
5) KPU Kabupaten Banggai 130
6) KPU Kabupaten Banggai Laut 130
7) KPU Kabupaten Morowali Utara 131
8) KPU Kabupaten Tolitoli 131
B.6 Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan 132
B.6.1 Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan 132
1) KPU Kabupaten Sigi 132
2) KPU Kabupaten Banggai 133
3) KPU Kabupaten Banggai Laut 133
B.7 Pelaksanaan Kampanye 134

B.7.1 Masa Kampanye 134
B.7.1.1 Masa Kampanye KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 141
1) KPU Kota Palu 141
2) KPU Kabupaten Sigi 143
3) KPU Kabupaten Poso 144
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 145
5) KPU Kabupaten Banggai 145
6) KPU Kabupaten Banggai Laut 148
7) KPU Kabupaten Morowali Utara 148
8) KPU Kabupaten Tolitoli 150
B.7.1.2 Laporan Audit Dana Kampanye 151
B.7.1.2.1 Laporan Audit Dana Kampanye KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 163
1) KPU Kota Palu 166
2) KPU Kabupaten Sigi 166
3) KPU Kabupaten Poso 168
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 170
5) KPU Kabupaten Banggai 174
6) KPU Kabupaten Banggai Laut 176
7) KPU Kabupaten Morowali Utara 179
8) KPU Kabupaten Tolitoli 181
B.8 Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan dan Pemungutan dan Penghitungan Suara 184
B.8.1 Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan dan Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 192
1) KPU Kota Palu 192
2) KPU Kabupaten Sigi 193
3) KPU Kabupaten Poso 194
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 195

5) KPU Kabupaten Banggai 196
6) KPU Kabupaten Banggai Laut 197
7) KPU Kabupaten Morowali Utara 197
8) KPU Kabupaten Tolitoli 198
B.9 Pemungutan dan Penghitungan Suara 199
B.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 203
B.10.1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 207
1) KPU Kota Palu 207
2) KPU Kabupaten Sigi 208
3) KPU Kabupaten Poso 209
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 210
5) KPU Kabupaten Banggai 211
6) KPU Kabupaten Banggai Laut 212
7) KPU Kabupaten Morowali Utara 213
8) KPU Kabupaten Tolitoli 214
B.11 Penetapan Pasangan Calon Terpilih 214
B.11.1 Penetapan Pasangan Calon Terpilih KPU Kabupaten Banggai Laut 216
B.12 Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 217
B.12.1 Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 220
1) KPU Kota Palu 220
2) KPU Kabupaten Sigi 221
3) KPU Kabupaten Poso 223
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 224
5) KPU Kabupaten Banggai 226
6) KPU Kabupaten Morowali Utara 227
7) KPU Kabupaten Tolitoli 232
B.13 Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 233

1) KPU Kota Palu 233
2) KPU Kabupaten Sigi 234
3) KPU Kabupaten Poso 235
4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una 236
5) KPU Kabupaten Banggai 237
6) KPU Kabupaten Morowali Utara 238
7) KPU Kabupaten Tolitoli 239

B.14 Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih 239

B.14.1 Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 240

1) KPU Kota Palu 240
2) KPU Kabupaten Sigi 240
3) KPU Kabupaten Poso 240
4) KPU Kabupaten Banggai 241
5) KPU Kabupaten Banggai Laut 241
6) KPU Kabupaten Tolitoli 241

BAB III EVALUASI PEMILIHAN 242

A. Hambatan dan Solusi dalam Tahapan Sosialisasi, Publikasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat 242

1) Hambatan terkait dengan Pemantau Pemilih 243
2) Hambatan dalam Tahapan Pencalonan 243
3) Hambatan dalam Tahapan Kampanye 244
4) Hambatan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 245
5) Hambatan dalam Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara 246
6) Hambatan dalam Tahapan Sistem Informasi 246

B. Hambatan dan Solusi dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik 247

C. Hambatan dan Solusi dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih 248

D. Hambatan dan Solusi dalam Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc 248

E. Pemberian Santunan kepada Badan Ad Hoc Se Sulawesi Tengah 249

BAB IV PENUTUP 256

A. Kesimpulan 256

B. Saran 257

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang turut serta melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 11 huruf (S) dijelaskan tentang tugas dan kewajiban KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 sesungguhnya merupakan suatu amanah yang sangat besar yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada KPU. Oleh karena itu, maka sudah merupakan kewajiban pulalah bagi KPU untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 kepada pemberi amanah, dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah kepada rakyat Sulawesi Tengah melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga berkewajiban untuk melaporkan hasil dari penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri, KPU RI dan DPRD Provinsi.

Dari aspek subtantif maka laporan ini berupaya untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang lebih baik dari aspek sirkulasi kepemimpinan. Sebagai bagian dari proses politik, maka keberadaan pemilihan serentak harus didukung oleh jajaran penyelenggara dan pelaksana yang kredibilitas, Kapabilitas dan Akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah:

a. Untuk mendokumentasikan proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.
c. Untuk memberikan informasi faktual tentang berbagai aspek tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

2. Tujuan

Adapun Tujuan dari Penyusunan laporan ini adalah:

a. Untuk memberikan gambaran tentang kondisi tahapan, program dan jadwal yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
b. Sebagai bahan pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Tengah selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.
c. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020.
d. Untuk menyampaikan usulan, saran dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pemilihan dimasa yang akan datang.

C. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Akhir Tahapan sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Sistematika Laporan
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
A. Tahapan Persiapan:
1. Perencaan Program dan Anggaran
2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan
3. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
   a. Sosialisasi Kepada Masyarakat
   b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
4. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS

5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan
6. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

B. Tahap Penyelenggaraan:

1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
3. Pendaftaran Pasangan Calon
4. Penelitian Persyaratan Calon
5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
6. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)
7. Pelaksanaan Kampanye

a. Masa Kampanye
b. Laporan Audit Dana Kampanye

8. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
11. Penetapan Pasangan Calon Terpilih
12. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
13. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
14. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

BAB III EVALUASI PEMILIHAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Tahapan Persiapan

A.1 Perencanaan Program dan Anggaran

Pada Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyepakati besaran anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, awalnya diajukan anggaran Rp232 miliar. Tetapi, setelah dilakukan rasionalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Tengah, ketemu di angka Rp158 miliar. Pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 bertempat di ruang Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah disepakatilah anggaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 2020 sebesar Rp.158 Miliar. Pertemuan dihadiri Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate. Dari KPU Sulawesi Tengah dihadiri Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan dua Komisioner lainnya, serta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Jika mengacu pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020, maka seharusnya penandatanganan NPHD paling lambat hari selasa tanggal 1 Oktober 2019, tapi karena ada hari libur maka pada hari senin tanggal 7 Oktober 2019 serah terima hibah tersebut resmi dilaksanakan. Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dilaksanakan dan dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, bersama Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming, SS, MA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menghibahkan anggaran sebesar Rp158.178.000.000,- untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, sebagaimana yang tertuang didalam Nomor NPHD 918/055/PEMPROV/2019–Nomor: 259/PR.07-BA/72/Prov/X/2019.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming, menandatangani NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada Sulawesi Tengah 2020, di Palu, Senin 7 Oktober 2019.

Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si mengatakan, pelaksanaan dana hibah ini merupakan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, penetapan besaran anggaran berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Asistensi Anggaran Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. "Hibah ini bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan 2020," jelasnya. Gubernur menambahkan, penandatangan ini dilaksanakan atas intruksi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), walaupun pengesahan anggaran belum dilaksanakan, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, sehingga kalau ada kekurangan atau kelebihan anggaran, dapat disesuaikan pada APBD Perubahan Tahun 2020. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berharap anggaran yang diberikan ini dapat dipergunakan sesuai ketentuan dan dimanfaatkan dengan baik dan dipergunakan seefesien dan seefektif mungkin oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Penandatanganan NPHD tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Kesbang Pol, Kepala BPKAD, Kadis Pendapatan, Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Komisioner KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh daerah segera merampungkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pasalnya, 1 Oktober 2019 menjadi batas akhir penandatanganan NPHD oleh daerah agar dana hibah dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada)

serentak Tahun depan bisa dicairkan. "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 itu diawali dengan penandatanganan NPHD, yang penandatanganannya satu bulan sebelum tahapan (Pilkada 2020).

Sehubungan dengan surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 771/KU.04-/72/Sek-Prov/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal permohonan penerbitan Nomor register hibah, Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Nomor register Hibah Langsung dari Dalam Negeri Nomor 2DHUACHA dalam bentuk uang sejumlah Rp.158.178.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan didalam pengelolaannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah khususnya terkait dengan pengesahan pendapatan hibah dan aset yang bersumber dari hibah langsung.

Pada tanggal 6 Desember 2019 KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan revisi untuk anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 kedalam DIPA KPU Provinsi Sulawesi Tengah BA.076 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.1.240.000.000,-

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerima transfer dana hibah dengan 3 (tiga) kali tahap pencairan, sebagai berikut:

a. Tahap I
   Tanggal 7 November 2019 Rp.1.240.000.000,-
   24 Januari 2020 Rp.62.031.200.000,-
b. Tahap II
   Tanggal 13 Juli 2020 Rp.79.089.000.000,-
c. Tahap III
   Tanggal 4 Agustus 2020 Rp.15.817.800.000,

Kronologi pengajuan Anggaran Hibah Pemilihan KPU Provinsi Sulawesi Tengah

1. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 sejumlah Rp.228.866.667.450,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Gubernur melalui Surat Ketua KPU Provinsi Nomor 456/KU.01.2-

/72/Prov/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Penyampaian Rencana Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

2. KPU Provinsi kembali menyampaikan Surat kepada Gubernur melalui Surat Ketua KPU Provinsi Nomor 735/KU.01.2-/72/Prov/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 perihal Tindak Lanjut Usulan Rencana Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.
3. KPU Provinsi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pembahasan dan rasionalisasi atas usulan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan menetapkan Anggaran Pemilihan sejumlah Rp.158.178.000 yang terbagi atas 2 (dua) Tahun Anggaran yaitu Rp.1.240.000.000 di T.A 2019 dan Rp.156.938.000.000 di T.A 2020.

A.1.1 Anggaran untuk KPU Kabupaten yang tidak melaksanakan Pemilihan

Di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, ada 5 (lima) KPU Kabupaten yang tidak melaksanakan Pemilihan Tahun 2020 yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Morowali, dan untuk penganggarannya bersumber dari anggaran hibah KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan tahap sebagai berikut

1. Proses penyusunan usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
2. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (APBD) dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Register dan revisi hibah dana hibah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

No.	Satker	Dana yang ditransfer sesuai RAB		
		2019 Rp	2020 Rp	2021 Rp
1	Kab. Donggala	6,830,000	19,432,101,250	2.752.723.000
2	Kab. Parigi Moutong	8,630,000	28,715,145,200	4.342.972.000
3	Kab. Morowali	20,060,000	12,872,002,500	2.180.482.000
4	Kab. Banggai Kepulauan	20,960,000	13,839,700,900	2.427.446.000
5	Kab. Buol	20,060,000	12,435,260,050	2.071.550.000

A.1.2 Anggaran untuk KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) KPU Kota Palu

Penandatanganan NPHD KPU Kota Palu

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 30/PKS/Pemkot Palu-KPU Kota Palu/X/2019–Nomor 212/KU.07-SPJ/7271/KPU-Kota/X/2019, tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Kota Palu Tahun 2020, hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019. Jumlah dana hibah yang diterima oleh KPU Kota Palu sebesar Rp.41.553.958.050,- (Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Depalan Ribu Lima Puluh Rupiah) bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020. Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan register Hibah Langsung dari Dalam Negeri Nomor 2RWQYX5A atas hibah langsung dalam negeri sejumlah dengan nilai yang tercantum didalam NPHD KPU Kota Palu.

Adapun pencairannya melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Tahap I

   Tanggal 30 November 2019 Rp.1.606.415.500,-

b. Tahap II

   Tanggal 21 Februari 2020 Rp.15.979.005.420,-

c. Tahap III

   Tanggal 22 Juli 2020 Rp.23.968.508.130,-

Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga mengharuskan KPU Kabupaten/Kota wilayah Sulawesi Tengah yang melaksanakan Pemilihan Serentak untuk melalukan addendum register hibah.

Sehubungan dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kota Palu perihal Addendum Register Hibah, Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan addendum tersebut dengan tanggal batas penarikan semula 23 Agustus 2020 menjadi 31 Mei 2021.

2) KPU Kabupaten Sigi

Penandatanganan NPHD KPU Kabupaten Sigi

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 720/8110/SETDA/2019 – Nomor 376/PR.07-NK/7210/KPU-KAB/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sigi Tahun 2020, hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019. Jumlah dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Sigi sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020. Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan register Hibah Langsung dari Dalam Negeri Nomor 25K1PWUA atas hibah langsung dalam negeri sejumlah dengan nilai yang tercantum didalam NPHD KPU Kabupaten Sigi.

Adapun pencairannya melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Tahap I

   Tanggal 1 November 2019 Rp.1.000.000.000,-

b. Tahap II

   Tanggal 5 Februari 2020 Rp.10.000.000.000,-

c. Tahap III

Tanggal 24 Juni 2020 Rp.19.000.000.000,-

Sama halnya dengan KPU Kota Palu, KPU Kabupaten Sigi juga harus mengajukan addendum register hibah pada Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah. Sehubungan dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Sigi perihal Addendum Register Hibah, Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan addendum hibah tersebut dengan tanggal batas penarikan semula 31 Desember 2020 menjadi 30 Maret 2021.

3) KPU Kabupaten Poso

Penandatanganan NPHD KPU Kabupaten Poso

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/1009/BKAD/2019 – Nomor 1417/KU 04.3.SPJ/7202/KPU.KAB/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019. Jumlah dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Poso sebesar Rp.30.200.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020. KPU Kabupaten Poso melakukan penyesuaian kembali terhadap alokasi Dana Hibah Pemilihan dan masih memiliki kekurangan untuk memenuhi honorarium Badan Ad Hoc khususnya bagi Sekretariat PPK dan PPS yang disusun berdasarkan surat dari Menteri Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2018 tentang usulan standar biaya honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan Tahun 2020.

Pada hari Senin tanggal 25 November 2019, KPU Kabupaten Poso menandatangani addendum NPHD Nomor 906/2719/BKAD/2019 – Nomor 0205/KU.04.3.SPJ/7202/KPU-

KAB/XI/2019 sebesar Rp.30.699.549.727 (Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Juta Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)

Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan register Hibah Langsung dari Dalam Negeri Nomor 2K4SQC7A atas hibah langsung dalam negeri sejumlah dengan nilai yang tercantum didalam NPHD KPU Kabupaten Poso.

Adapun pencairannya melalui 4 (empat) tahap yaitu:

a. Tahap I
   Tanggal 19 November 2019 Rp.200.000.000,-
b. Tahap II
   Tanggal 23 November 2019 Rp.350.000.000,-
c. Tahap III
   Tanggal 01 Februari 2020 Rp.12.059.819.891,-
d. Tahap IV
   Tanggal 20 Juli 2020 Rp.18.089.729.836,-

Sama halnya dengan KPU Kabupaten/Kota yang lain, KPU Kabuapaten Poso juga harus mengajukan addendum register hibah pada Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah. Sehubungan dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Sigi perihal Addendum Register Hibah, Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan addendum hibah tersebut dengan tanggal batas penarikan semula 23 Agustus 2020 menjadi 30 April 2021.

4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Penandatanganan NPHD KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Setelah beberapa kali melakukan rapat pertemuan pembahasan dengan TAPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

menyetujui usulan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 dengan ditetapkannya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019, dengan Nomor 900/519/BPKAD dan Nomor 155/PP.01.2-SPj/7209/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 dilakukan addendum atas NPHD dengan Nomor 900/661.a/BPKAD dan Nomor 188/PP.01.2-SPj/7209/KPU-Kab/XII/2019 Addendum Kedua atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 900/387/BPKAD/2020 dan Nomor 110/PP.01.2-SPj/7209/KPU-Kab/VII/2020, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020, Addendum Ketiga dengan Nomor 900/31/BPKAD/2021 dan Nomor 06/PP.01.2-SPj/7209/KPU-Kab/I/2021, jumlah dana hibah yang diterima KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp.29.000.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, Addendum ketiga atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una dengan Nomor 900/33/BPKAD/2021 dan Nomor 07/PP.01.2-SPj/7209/KPU-Kab/I/2021, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, jumlah belanja hibah pemilihan Rp. 1.156.262.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2021. Sehingga jumlah total anggaran hibah yang diterima sebesar Rp.30.156.262.000,- (Tiga Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan register Hibah Langsung dari Dalam Negeri Nomor 25UM2Y8A atas hibah langsung dalam negeri sejumlah dengan nilai yang tercantum didalam NPHD KPU Kabupaten Tojo Una-Una.

Adapun pencairannya melalui 4 (empat) tahap yaitu:

a. Tahap I
   Tanggal 19 November 2019 Rp.200.000.000,-
b. Tahap II
   Tanggal 23 November 2019 Rp.100.000.000,-

c. Tahap III
   Tanggal 22 Januari 2020 Rp.11.480.000.000,-
d. Tahap IV
   Tanggal 16 Juli 2020 Rp.17.220.000.000,-
e. Tahap V
   Tanggal 10 Februari 2021 Rp.1.156.262.000,-

Sama halnya dengan KPU Kabupaten lainnya, KPU Kabupaten Tojo Una-Una juga harus mengajukan addendum register hibah pada Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah. Sehubungan dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Tojo Una-Una perihal Addendum Register Hibah, Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan addendum hibah tersebut dengan tanggal batas penarikan semula 19 Januari 2020 menjadi 31 Mei 2021.

5) KPU Kabupaten Banggai

Penandatanganan NPHD KPU Kabupaten Banggai

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/309/BPKAD – Nomor 313/KU.05-Kpt/7201/KPU-KAB/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Banggai Tahun 2020, hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019. Jumlah dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Banggai sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020. Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan register Hibah Langsung dari Dalam Negeri Nomor 2GQ4G8PA atas hibah langsung dalam negeri sejumlah dengan nilai yang tercantum didalam NPHD KPU Kabupaten Banggai.

Adapun pencairannya melalui 4 (empat) tahap yaitu:

a. Tahap I
   Tanggal 15 November 2019 Rp.800.000.000,-
b. Tahap II
   Tanggal 3 Maret 2020 Rp.5.000.000.000,-
c. Tahap III
   Tanggal 9 Juli 2020 Rp.20.000.000.000,-
d. Tahap IV
   Tanggal 25 Agustus 2020 Rp.24.200.000.000,-

Sama halnya dengan KPU Kabupaten lainnya, KPU Kabupaten Banggai juga harus mengajukan addendum register hibah pada Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah. Sehubungan dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Banggai perihal Addendum Register Hibah, Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan addendum hibah tersebut dengan tanggal batas penarikan semula 23 Agustus 2020 menjadi 30 Maret 2021.

6) KPU Kabupaten Banggai Laut

Penandatanganan NPHD Kabupaten Banggai Laut

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 180/14/Mou/Bag.Kumdang/2019 – Nomor 315/KU.01-SPJ/7211/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020, hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019. Jumlah dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Banggai Laut sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan register Hibah Langsung dari Dalam Negeri Nomor 2QGZ2LGA atas hibah langsung dalam negeri sejumlah dengan nilai yang tercantum didalam NPHD KPU Kabupaten Banggai Laut.

Adapun pencairannya melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Tahap I
   Tanggal 14 November 2019 Rp.1.700.000.000,-
b. Tahap II
   Tanggal 6 Maret 2020 Rp.6.300.000.000,-
c. Tahap III
   Tanggal 8 Juli 2020 Rp.12.000.000.000,-

Sama halnya dengan KPU Kabupaten lainnya, KPU Kabupaten Banggai Laut juga harus mengajukan addendum register hibah pada Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah. Sehubungan dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Banggai Laut perihal Addendum Register Hibah, Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan addendum hibah tersebut dengan tanggal batas penarikan semula 30 September 2020 menjadi 30 April 2021.

7) KPU Kabupaten Morowali Utara

Penandatanganan NPHD Kabupaten Morowali Utara

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/651/NPHD/BNT/BPKD/2019 – Nomor 92/PR.07-NK/7212/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, hari Selasa tanggal 1

Oktober 2019. Jumlah dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020. Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan register Hibah Langsung dari Dalam Negeri Nomor 2PX7MF7A atas hibah langsung dalam negeri sejumlah dengan nilai yang tercantum didalam NPHD KPU Kabupaten Morowali Utara.

Adapun pencairannya melalui 4 (empat) tahap yaitu:

a. Tahap I
   Tanggal 7 November 2019 Rp.300.000.000,-
b. Tahap II
   Tanggal 12 Februari 2020 Rp.11.700.000.000,-
c. Tahap III
   Tanggal 14 Juli 2020 Rp.9.000.000.000,-
d. Tahap IV
   Tanggal 18 Agustus 2020 Rp.9.000.000.000,-

Sama halnya dengan KPU Kabupaten lainnya, KPU Kabupaten Morowali Utara juga harus mengajukan addendum register hibah pada Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah. Sehubungan dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Morowali Utara perihal Addendum Register Hibah, Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan addendum hibah tersebut dengan tanggal batas penarikan semula 28 Desember 2020 menjadi 28 Mei 2021.

8) KPU Kabupaten Tolitoli

Penandatanganan NPHD Kabupaten Tolitoli

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 181/063/BAG.KUMDANG – Nomor 85/PP 01.2-SPj/7204/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020, hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019. Jumlah dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Tolitoli sebesar Rp.33.410.326.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020. Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan register Hibah Langsung dari Dalam Negeri Nomor 2B4SCK8A atas hibah langsung dalam negeri sejumlah dengan nilai yang tercantum didalam NPHD KPU Kabupaten Tolitoli.

Adapun pencairannya melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Tahap I
   Tanggal 5 November 2019 Rp.317.040.000,-
b. Tahap II
   Tanggal 24 Februari 2020 Rp.13.047.090.400,-
c. Tahap III
   Tanggal 5 Agustus 2020 Rp.20.046.160.600,-

Sama halnya dengan KPU Kabupaten lainnya, KPU Kabupaten Tolitoli juga harus mengajukan addendum register hibah pada Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah. Sehubungan dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Tolitoli perihal Addendum Register Hibah, Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan addendum hibah tersebut dengan tanggal batas penarikan semula 23 Agustus 2020 menjadi 29 Juni 2021.

Rekapitulasi Anggaran Dana Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 2020:

No.	Satker	NPHD
1	KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Rp.158.178.000.000,-
2	KPU Kota Palu	Rp.41.553.958.050,-
3	KPU Kabupaten Sigi	Rp.30.000.000.000,-
4	KPU Kabupaten Poso	Rp.30.200.000.000,-
5	KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Rp.30.156.262.000,-
6	KPU Kabupaten Banggai	Rp.50.000.000.000,-
7	KPU Kabupaten Banggai Laut	Rp.20.000.000.000,-
8	KPU Kabupaten Morowali Utara	Rp.30.000.000.000,-

9	KPU Kabupaten Tolitoli	Rp.33.410.326.000,-
TOTAL		**Rp.393.528.546.050,-**

A.2 Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan

Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah terkait tahapan awal hingga akhir dari proses pemilihan kepala daerah, terlebih dahulu dilakukannya Rapat PLeno untuk membahas suatu keputusan yang akan diterbitkan dengan menyusun draf dari suatu keputusan kemudian dari draf tersebut terbit suatu keputusan yang dapat menjadi acuan bagi setiap tahapan yang akan dilaksankan yang tentu secara administratif difasilitasi oleh bagian Hukum.

Sejak terbitnya Peratuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan kurang lebih sebanyak 31 (tiga puluh satu) keputusan dan kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) Berita Acara.

Produk hukum dalam bentuk putusan sebagai berikut:

No	Tahapan	Tanggal	Nomor Keputusan	Tentang
1	Tahapan	25 September 2019	609/PL.02-Kpt/72/Prov/IX/2019	Tahapan program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
2	Pencalonan	4 Desember 2019	676/PL.02.2-Kpt/72/Prov/XII/ 2019	Penunjukan pengguna dalam sistem informasi pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2020
3	Pencalonan	26 Oktober 2019	636/Pp.02.3-Kpt/72/Prov/X/ 2019	Penetapan jumlah minimum dukungan persyatratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020
4	Pencalonan	26 Oktober 2019	636/PP.02.3-Kpt/72/Prov/X/ 2019	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan

				Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
5	Kampanye	2 September 2020	411/PL.02.5Kpt/72/Prov/IX/2020	Desain materi, jumlah dan ukuran alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Desember 2020	506/PL.02.6Kpt/72/Prov/XI/2020	Penetapan hari pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
7	Kampanye	2 September 2020	410/PL.02.5Kpt/72/Prov/IX/2020	Desain materi, jumlah dan ukuran alat peraga kampanye dan bahan kampanye tambahan yang di fasilitasi oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
8	Kampanye	24 September 2020	409/PL.02.5-Kpt/72/KpuProv/IX/ 2020	Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
9	DPT	17 Oktober 2020	447/PL.02.1-Kpt/72/Prov/X/ 2020	Daftar pemilih tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2020
10	Kampanye	9 Oktober 2020	429/PL.02.4-Kpt/72/Prov/X/ 2020	Pedoman teknis debat publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
11	Kampanye	10 November 2020	481/HM.06-Kpt/72/Prov/XI/ 2020	Pedoman teknis penayangan iklan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada media cetak dan media elektronik

12	Dana Kampanye	24 September 2020	408/PL.0-2.5-Kpt/72/Prov/IX/ 2020	Pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
13	Pencalonan	24 September 2020	405/PL.02.3-Kpt/72/Prov/IX/ 2020	Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020
14	Pencalonan	23 September 2020	402/PL.02.3-Kpt/72/Prov/IX/ 2020	Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah peserta Pemilihan 2020
15	Pendaftaran Lembaga Pemantau	21 September 2020	398/Pp.03-2-Kpt/72/Prov/IX/ 2020	Penetapan akreditasi lembaga pemantau pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah Tahun 2020
16	DPT	15 September 2020	387/PL.02.1-Kpt/72/Prov/IX/ 2020	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020
17	Pendaftaran Lembaga Pemantau	3 September 2020	368/Pp.03.2-Kpt/72/Prov/IX/ 2020	Perubahan pedoman teknis pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2020
18	Pencalonan	1 September 2020	362/PL.02.2-Kpt/72/Prov/IX/ 2020	Pedoman teknis pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurnur Sulawesi Tengah Tahun 2020
19	Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara	20 Desember 2020	343/PL.02.6-Kpt/72/Prov/XII/ 2020	Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020
20	Pencalonan	27 Agustus 2020	254/PL.02.2-Kpt/72/Prov/VIII/ 2020	Penunjukan rumah sakit pemerintah daerah sebagai tempat pelaksanaan

				pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
21	Pencalonan	11 Agustus 2020	225/PL.02.2-Kpt/17/Prov/VIII/ 2020	Persyaratan pengusulan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh partai politik atau gabungan partai politik pada Pemilihan Tahun 2020
22	Tahapan	19 Februari 2020	34/PL.02-Kpt/72/Prov/II/2020	Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/PL.02-Kpts/72/Prov/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2020
23	Tahapan	13 Maret 2020	79/PL.02-Kpt/72/Prov/III/2020	Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/pl.02-Kpts/72/Prov/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
24	Tahapan	23 Maret 2020	91/PL.02-Kpt/72/Prov/III/2020	Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan upaya pencegahan penyebaran COVID-19
25	Sosialisasi	27 Februari 2020	46/PP.06.2-Kpt/72/Prov/II/2020	Pedoman teknis sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam

				Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2020
26	Pendaftaran Lembaga Pemantau	27 Februari 2020	45/PP.03.2-Kpt/72/Prov/II/2020	Pedoman teknis pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
27	Lembaga Survei	27 Februari 2020	44/HK.03.1-Kpt/72/Prov/II/2020	Pedoman teknis lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
28	Tahapan	15 Juni 2020	125/PL.02-Kpt/72/Prov/VI/2020	Penetapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020
29	Tahapan	16 Juni 2020	129/PL.02-Kpt/72/Prov/VI/2020	Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/PL.02-Kpts/72/Prov/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
30	Kampanye	10 November 2020	480/HM.07Kpt/72/Prov/XI/2020	Fasilitasi penayangan iklan kampanye di media cetak dan media elektronik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
31	Pencalonan	22 Februari 2021	15/PL.02.7-Kpt/72/Prov/II/2021	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Produk hukum dalam bentuk berita acara sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor Berita Acara	Judul
1	20 Februari 2019	20/HK.07-BA/72/Prov/II/2019	Penyerahan syarat dukungan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
2	11 Agustus 2020	127/PL.02.2-BA/72/Prov/VIII/2020	Rapat pleno persyaratan pengusulan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh Partai Politika atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Tahun 2020
3	7 September 2020	165/PR/7-BA/72/Prov/XI/2020	Kesepakatan bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tim Kampanye dan Liaison Officer (LO) bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah mengenai Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020
4	24 September 2020	201/PL.02.3-BA/72/Prov/IX/2020	Penetapan nomor urut dan daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Peserta Pemilihan Tahun 2020
5	29 September 2020	209/PL/02.5-BA/72/Prov/IX/2020	Hasil penelitian dan pemeriksaan desain, materi, ukuran alat peraga kampanye dan bahan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020
6	19 Oktober 2020	243/PL.02/2-BA/72/Prov/X/2020	Penyerahan Surat Keputusan pemberhentian Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Tahun 2020
6	10 November 2020	383/PP.09-BA/72/Prov/XI/2020	Penyerahan desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Pemilihan Serentak Tahun 2020
8	10 November 2020	384/PP.07.2-BA/72/Prov/IX/2020	Kesepakatan bersama KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Liassion Officer tentang Spesimen Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

9	31 Oktober 2020	366/PL.02.5-BA/72/Prov/X/2020	Hasil penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
10	31 Oktober 2020	367/PL.02.5/BA/72/Prov/X/2020	Rapat pleno pembahasan terkait pembukaan akses aplikasi SIDAKAM online pada aplikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
11	6 Desember 2020	426/PL.02.5-BA/72/Prov/XII/2020	Hasil penerimaan laporan dan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020
12	8 Desember 2020	431/PL.02.2-BA/72/K-1/XII/2020	Penyerahan keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil Pasangan Calon Nomor Urut Satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
13	20 Desember 2020	456/PL.02.6-BA/72/Prov/XII/2020	Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020
14	22 Januari 2021	05/PL.02.7-BA/72/Prov/I/2021	Enetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020

A.2.1 Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) Kota Palu

a. Keputusan KPU Kota Palu Nomor 20/PL.02.7-Kpt/7271/KPU-Kot/II/2021 Tanggal 20 Februari 2021 Tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPUKot/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 218/PL.02.1-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Palu Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 207/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor

203/PL.02.4-Kpt-Kot/X/2020 Tentang Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 203/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2020 Tentang Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020
f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 201/PL.02.5-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 194/PL.02.5-Kpt/7271/KPU-Kot/Ix/2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 196/-m.02-Kpt/7271/KPUKot/IX/2020 Tentang Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 195/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kota/IX/2020 Tentang Standar Biaya Makan, Minum Dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 194/PL.02.5-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020.
k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 190/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 187/PL.02.2-Kpt/727.1/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020.
m. Keputusan Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 167/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 165/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Uraian, Spesifikasi Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu.

n. Keputusan Komisi Pemmilihan Umum Kota Palu Nomor 165/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Uraian, Spesifikasi Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 66/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 95/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 53/PL.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19.
q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 41/HK.03.1-Kpt/7271/KPU-Kot/III/2020 Tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 0001/PS.Reg.Onl/7271/III/2020.
r. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 98.a/PP.06.2-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
s. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 97/PL.02.-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minumum Dukungan Dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
t. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 96/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Tahapan, Program Dan Jadwal Pneyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020.
u. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 96.a/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
v. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 95/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pneyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020.

2) Kabupaten Sigi

a. Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 01/PL.02-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020.

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 136/PL.02-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020.
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 33/PP.04.2-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2020 Tentang Pelaksanaan Seleksi Tertulis Susulan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020.
d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 52/PP.01.2-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 53/PP.01.2-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Sigi Pada Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 54/PP.01.2-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 59/PP.01.2-Kpt/7210/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Lanjutan Tahun 2020.
h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 60/PP.04.2-Kpt/7210/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sigi Pada Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Pasca Penundaan Tahapan.
i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 61/PP.04.2-Kpt/7210/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Sigi Pada Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Pasca Penundaan Tahapan.
j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 109/PL.02.2-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Tahun 2020.

k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 113/PL.02.2-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Dalam Pemilihan Tahun 2020.
l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 117/PL.02.1-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 118/PL.02.4-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Ukuran Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Tahun 2020.
n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 120/PL.02.3-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Sebagai Peserta Pada Pemilihan Lanjutan Tahun 2020.
o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 121/PL.02.3-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020.
p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 122/PL.02.4-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020.
q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 123/PL.02.5-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020.
r. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 126/PL.02.5-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 123/PL.02.5-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020.
s. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 126.a/PL.02.4-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 118/PL.02.4-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Ukuran Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Tahun 2020.

t. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 128/PL.02.1-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
u. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 130/PL.02.3-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 121/PL.02.3-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020.
v. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 131/PP.09.2-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020.
w. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 494.a/PL.01.8-Kpt/7210/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020.

3) Kabupaten Poso

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1470/PL.02.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2020 tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Jalur Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1469/PL.02.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2020 tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
c. Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso Nomor 1510/pp.02.3-KPt/7202/KPUKAB/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1739/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020
f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3027/PL.02.6-Kpt/7202/KPU.KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

4) Kabupaten Tojo Una-Una

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 183/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon Dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020 Sesuai Surat KPU RI Nomor 826/PP.09.1/07/KPU/IX/2020.
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 164/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 163 /HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Baliho, Umbul-Umbul Dan Spanduk Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.
d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 161/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.
e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 159.a /HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Tim Help Desk Pelaporan Dana Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 148/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pengangkatan Dewan Juri Kegiatan KPU Fest Dengan Tema Mari Sukseskan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 147/HK.03.1-Kpt/ 7209/ KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Berdasarkan Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (Idi) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.
h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.
i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 45 /HK.03.2-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Penunjukan Pengguna Sistim Informasi Pencalonan Dalam Salinan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.

5) Kabupaten Banggai

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020.
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 63/PL.02.3-Kpt/7201/KPU.Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 62/PL.02.3-Kpt/7201/KPU.Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 51/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 2/G/Pilkada/2020/Pttun.Mks.
d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 61/PL.03.1-Kpt/KPU.Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020.

e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 54/RT.01.1- Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020.
f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23.a/HK.03.1-Kpts/7201/KPU-Kab/VI/2020 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Nomor 86/HK.03.1-Kpts/7201/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Pedoman Tehnis Tahapan Program Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomo 85/PL.02.1-KPU/7201/Kab/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai 2020.

6) Kabupaten Banggai Laut

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 18/PL.02.7-Kpt/7211/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020.
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 305/PL.02.6-Kpt/7211/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020.
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 154/PL.02.2-Kpt/7211/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Tahapan Dan Jadwal Penggantian Calon Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020.
d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 151/PL.02-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Desain Surat Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020.
e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 143/PL.01.2-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Banggai Laut Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 140/PL.02.4-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 127/ PL.02.4-Kpt /7211/KPU-Kab/Ix/2020 Tentang

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020.

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 137/HK.06.4-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 Tentang Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Dan/Atau Pakta Integritas Saudara Sutarto Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Banggai Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 128 /PL.02.5-Kpt/7211/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020.
i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 127/ PL.02.4-Kpt /7211/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020.
j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7211/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020.
k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 125/PL.02.3-Kpt/7211/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Peserta Pemilihan Tahun 2020.
l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 124/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020.
m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 121/PL.01.2-Kpt/7211/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Banggai Laut Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 118/PL.02.2-Kpt/7211/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Dalam Pemilihan Tahun 2020.
o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 111/PL.02.2-Kpt/7211/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Bupati Dan

Wakil Bupati Banggai Laut Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Tahun 2020.

p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 109/HK.03.2-Kpt/7211/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pembentukan Tim Penerima Laporan Dan/Atau Dugaan Pelanggaran Kode Etik,Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 63/PL.02-Kpt/7211/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Lanjutan Tahun 2020.
r. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 42/PL.02-Kpt/7211/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-

7) Kabupaten Morowali Utara

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 125/PL.02.1-Kpt/7212/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Morowali Utara.
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 115/Pp.06.2-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Lanjutan Tahun 2020.
d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 112/PL.02.4-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020.
e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Lanjutan Tahun 2020.
f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 96/PP.02.2-Kpt/7212/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Daerah

Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Dalam Pemilihan Tahun 2020.

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 99/PL.03-Kpt/7212/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020.

8) Kabupaten Tolitoli

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 121/PL.02.01-Kpt/7204/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Di Kabupaten Tolitoli.

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 07/Pp.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Tolitoli Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

c. Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 89/Pp.01.2-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020.

d. Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 90/Pp.01.2-Kpt/7204/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Dan Persebarannya Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020.

A.3 Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

A.3.1 Sosialisasi kepada masyarakat

Dasar Kegiatan tahapan

a. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pada proses Kegiatan Sosialisasi ada beberapa cara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yaitu:

1. Kegiatan yang dilakukan melalui tatap muka seperti rapat kerja, rapat koordinasi, diskusi, ceramah, dan lain-lain.
2. Kegiatan yang dilakukan melalui media massa seperti iklan di media cetak maupun media elektronik
3. Kegiatan yang dilakukan melalui media sosial seperti facebook, instagram dan *youtube.*
4. Kegiatan yang dilakukan melalui penyebaran bahan sosialisasi seperti brosur, poster dan *leaflet.*
5. Kegiatan yang dilakukan melalui *roadshow.*
6. Membentuk relawan demokrasi.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, salah satunya adalah Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Adapun bentuk sosialisasi dan Bimbingan Teknis tersebut adalah sebagai berikut: Launching Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 sekaligus Launching Maskot dan Jingle Pilkada Serentak Tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah

mengadakan Launching Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2019 di Hotel Bestwestrn Jl. Basuki Rahmat Palu. Pada acara ini, KPU Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus launching Maskot dan Jingle Pilkada serentak Tahun 2020 dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Maskot yang akan dilaunching kali ini merupakan hasil dari perlombaan maskot yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Maskot bernama MOHIYAKI Monyet Hitam Sulawesi (YAKI) yang dimana nama maskot tersebut telah diubah menjadi SIMACACA yang memiliki makna dan menggambarkan CITES juga memasukkan satwa endemic ini dalam Apendix II, yang artinya spesies ini tidak segera terancam punah tetapi akan terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Ini merupakan primata yang hidup berpasangan dan berkelompok (Multimale-Multifemale) pada setiap kelompok selalu ada salah satu yakni dijadikan kelompok yang diharapkan nantinya dapat menghasilkan pasangan pemimpin yang bisa membawa Sulawesi Tengah pada kesejahteraan rakyatnya.

Sementara untuk *Jingle* Pilkada sendiri lirik dari jingle tersebut dibuat dan diciptakan dengan lirik yang mudah sehingga penyampaian lagu tersebut dapat sampai ke masyarakat yang mana isi dari lagu tersebut mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Tengah untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. Dan Jingle tersebut pertama kali dinyanyikan langsung oleh band pemenang *Jingle* diacara Launching Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 .

Sebelum acara launching, dilakukan pemutaran Film Dokumenter tentang perjuangan penyelenggara pemilu yang biasa kita sebut pahlawan Demokrasi mulai dari awal Tahapan hingga akhir tahapan pileg dan Pilpres. Film ini diputar dengan tujuan agar masyarakat tahu

begitu berat tanggung Jawab Penyelenggara Pemilu dalam mensukseskan pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2020.

Jenis kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) Aplikasi berbasis Android "Sosialisasi informasi dan teknologi berbasis digital dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020" dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020.

2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Melalui Metode Tatap Muka Online dan Offline dengan tema "Peran Agamawan Dan Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih di masa Pandemi COVID-19" yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2020 dan yang menjadi peserta yaitu Perguruan Tinggi, Media, Kementrian Agama Sulawesi Tengah, dan FKUB.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) Kehumasan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dimasa Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020 dan yang menjadi peserta yaitu KPU Kabupaten/Kota, Media, Perguruan Tinggi, dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020 yang menjadi peserta yaitu KIP, Ormas, Partai Politik, Media dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di masa Pandemik COVID-19 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020 dan yang menjadi peserta yaitu Partai Politik, KIP, Kesbangpol, Ormas, Media, LSM dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Konfrensi Pers Mengenai Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan yang menjadi peserta adalah Media dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Sosialisasi Kegiatan Pendidikan Pemilih Berbasis Keagamawan dalam Bentuk Ngaji Sambil Ngopi Tadarus Demokrasi dan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2020 dan yang menjadi peserta adalah MUI, PW IPIM, PW BKPRMI Sulawesi Tengah, Imam Mesjid dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Tema Pemilihan Serentak di Masa Pandemic Covid-19 yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020 dan yang menjadi peserta adalah Media, Perguruan Tinggi, Ormas/LSM, Partai Politik dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai narasumber Komisioner KPU RI Divisi Bapak I Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi dan Dosen Fakultas Hukum UNTAD Bpk. Hamdan Rampadio.
9. Sosialisasi Gebyar Gembira Memilih Dihuntap Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2020 dan yang menjadi peserta adalah KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Masyarakat Huntap Tondo, PPK Sekota Palu, KPU Kota Palu, Kapolsek Palu Timur, Camat Mantikulore, dan Lurah Tondo.

10. Sosialisasi Dalam Bentuk Dialog Publik dan Deklarasi Pilkada Damai dan Asyik dengan tema 'Sulawesi Tengah Damai Untuk Penyelenggaraan Pilkada Sulawesi Tengah 2020 yang Berintegritas' yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020 yang diikuti oleh Relawan Demokrasi Kota Palu dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
11. RDK Sosialisasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak dimasa Pandemic COVID-19 yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 yang diikuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kesbangpol, Satpol PP, Kominfo, Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, Partai Politik, Media, Tim Kampanye, LO Paslon dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Sosialisasi Pemilih Muda dan Segmen Perempuan Dalam Rangka Pemilihan Serentak Lanjutan dimasa Pandemic Covid-19 sekaligus Launching Iklan dan Film Pendek yang

dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2020 yang diikuti oleh Komunitas Solidaritas Perempuan, Komunitas Peduli Perempuan, Fatayat NU, Aisyiah Sulawesi Tengah, Solidaritas Pelanggaran HAM, Sanggar Suka Teater dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

13. Gowes Jurnalis Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 29 November 2020 yang diikuti oleh media massa dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Sosialisasi Peranan Perempuan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 2 Desember 2020 yang dihadiri oleh ORMAS dan komunitas Jurnalis Perempuan Kota Palu.

15. *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Serentak 2020 Pada Masa Pandemic Covid-19 di Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2020 yang dihadiri oleh 5 Kabupaten/Kota, Papol, FKUB, Komunitas Perempuan, Ormas, Media pers, Tim Paslon 01 dan 02, Akademisi, KPID Sulawesi Tengah, KIP Sulawesi Tengah, Dinas Kominfo Sulawesi Tengah, Dinas Dukcapil Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, Kesbangpol dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

16. Sosialisasi PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU 8 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2020
17. Sosialisasi Pendidikan Pemilih "Menyapa Subuh Pemilih Sulteng"

18. Sosialisasi Pendidikan Pemilih "Debat Mahasiswa dan Cerdas Cermat SMU dan SMK.

19. Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Sulawesi Tengah oleh Siswa/Siswi SMK Negeri 2 Palu.

A.3.1.1 Sosialisasi kepada masyarakat di KPU Kabupaten yang tidak melaksanakan Pemilihan

1) KPU Kabupaten Donggala

Jenis kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 kepada Pemangku Kepentingan
   Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 10 Juli 2020 yang dihadiri oleh Partai Politik dan Organisasi Perangkat Daerah Se Kabupaten Donggala.
b. Sosialisasi Pendidikan Pemilih:
   - ❖ Sosalisasi Pendidikan Pemilih Daerah Partisiapsi Rendah.
     Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 bertempat di Aula Kantor Camat Sirenja yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BPD se Kecamatan Sirenja serta tokoh masyarakat.
   - ❖ Sosialisasi Pendidikan Pemilih Daerah Potensi Konflik.
     Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020 bertempat di Kecamatan Sidue yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BPD se Kecamatan Sidue.
   - ❖ Sosialisasi Pendidikan Pemilih Daerah Potensi Rawan Pelanggaran.
     Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 bertempat di aula Kantor Camat Rio Pakava Desa Lalundu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meminimalisir pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.
   - ❖ Sosialisasi Pendidikan Pemilih Daerah Rawan Bencana Alam.
     Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020 bertempat di Tanjung Karang yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pemilih pemula. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mitigasi bencana.
   - ❖ Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kawasan Adat.
     Kegiatan ini dilakukan melalui tatap muka yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 di Kantor Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan dengan tema Pendidikan Pemilih Kawasan Adat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.
   - ❖ Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh PPK.

Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan oleh penyelenggara adhoc tingkat kecamatan (PPK). Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh PPK adalah mendatangi kelompok masyarakat atau tempat berkumpulnya masyarakat dengan membagikan selebaran.

- ❖ Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh PPS.
  Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan oleh penyelenggara adhoc tingkat desa/keluraha (PPS). Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh PPS adalah mendatangi masyarakat dan mengajak untuk memberikan hak pilih pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.
- ❖ Sosialisasi oleh Relawan Demokrasi.
  Pada tanggal 17 Oktober 2020 KPU Kabupaten Donggala mengukuhkan Relawan Demokrasi yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Donggala. Tujuannya yaitu untuk membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- ❖ Sosialisasi melalui Road Show
  Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 bertempat di beebrapa desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Sirenja . Kegiatan road show ini dilakukan dengan cara menyampaikan pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 melalui pengeras suara.

c. Sosialisasi melalui Media Sosial
   Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui media sosial akun facebook dan youtube KPU Kabupaten Donggala. Hal-hal yang disosialisasikan terkait dengan tahapan Pemilihan Tahun 2020 dalam bentuk video maupun desain grafis.
d. Sosialisasi melalui Media Reklame
   Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 juga dilakukan melalui media reklame berupa pemasangan spanduk disetiak kecamatan dan desa yang ada di wilayah Kabupaten Donggala.
e. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Desk Pilkada dan Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala dan penyelenggara adhoc, Pemerintah Donggala juga melaksanakan sosialisasi

melalui Tim Desk Pilkada dan Gugus Tugas *Covid-19* yang dilaksanakan di 16 (enam belas) kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Donggala.

2) KPU Kabupaten Parigi Moutong

Bentuk dan jenis kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melalui kegiatan tatap muka, FGD, Talkshow, seminar dan Roadshow diantaranya:

a. Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dimasa pandemic Covid-19 dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong , pada tanggal 30 Juni 2020 yang dihadiri oleh Parpol, Stakeholder, Ormas, Tokoh Agama, tokoh masyrakat, dan tokoh perempuan.
b. Sosialisasi tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang dilaksanakan di D.Clasik Cafe.
c. RoadShow dan Pendidikan Pemilih berbasis perempuan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020 bertempat di Kecamatan Ampibabo.
d. Sosialisasi lewat media sosial, yaitu dengan cara membuat desain yang menarik kemudian disebarkan melalui akun *Facebook* KPU Kabupaten Parigi Moutong dan Instagram KPU Kabupaten Parigi Moutong.

3) KPU Kabupaten Morowali

a. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020
   Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 terdiri dari Sosialisasi Tahapan Pembentukan Badan *Ad hoc*, Sosialisasi Tahapan Logistik, Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih, Dan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
b. Pendidikan pemilih
   Pendidikan pemilih terdiri dari Sosialisasi Pendidikan Pemilih Bersama Paguyuban Se Kecamatan Bahodopi, KPU *Goes To Campus* dan Fasilitasi Audensi Rumah Pintar Pemilu.

4) KPU Kabupaten Buol

Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan yaitu:

a. Sosialisasi melalui Spanduk mengajak kepada masyarakat untuk mengetahui tahapan pemutakhiran data pemilih sekaligus memastikan telah terdaftar sebagai pemilih.

b. Sosialisasi Tatap Muka:
   - ❖ Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Buol.
   - ❖ Sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat untuk daerah partisipasi rendah dan daerah perbatasan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020 bertempat di Kecamatan Paleleh yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo.

c. Sosialisasi melalui Rumah Ibadah yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS di rumah ibadah terkait pemutakhiran data pemilih, mengajak kepada masyarakat untuk mempersiapkan data diri dan dokumen kependudukan pada tahapan pencocokan dan penelitian oleh PPDP.
d. Sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan melalui media sosial secara masif.
e. Sosialisasi di pasar tradisional untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hari pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020, maka dilaksanakan sosialisasi sekaligus pembagian masker yang mencantumkan maskot dan hari H pelaksanaan *Vooting Day*.

5) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

a. Sosialisasi Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 kepada tokoh – tokoh masyarakat di Kecamatan Liang.
b. Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Pendidikan pemilih pemula di SMU Negeri 1 Buko Selatan.
c. pelayanan informasi dan edukasi kepemiluan dan pengembangan informasi pemilu melalui Rumah Pintar Pemilu "*Bonua Montolutusan*" KPU Kabupaten Banggai Kepulauan kepada masyarakat umum
d. Sosialisasi mengenai Pembentukan PPDP kepada PPS se Kabupaten Banggai Kepulauan
e. Sosialisasi pengendalian kesehatan standar Covid-19 dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan, BPBD dan instansi terkait lainnya pada tanggal 23 Juni 2020.
f. Sosialisasi Pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih tanggal 15 Juli – 13 Agustus 2020
g. Sosialisasi mengenai Pencocokan pada Daftar Pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada 10 hari kedua tanggal 15 Juli – 3 Agustus 2020.
h. Sosialisasi Pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih tanggal 15 Juli – 13 Agustus 2020.

i. Sosialisasi Pelaksanaan Coklit, Tahapan Penetapan DPS dan DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan melaksanakan standard kesehatan Pencegahan Covid -19
j. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk daerah Partisipasi Pemilih terendah bertempat di Desa Tone Kecamatan Totikum pada tanggal 22 Agustus 2020.
k. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk daerah Partisipasi Pemilih terendah bertempat di Desa Luk Panenteng Kecamatan Bulagi Utara pada tanggal 23 Agustus 2020.
l. Sosialisasi Tahapan Pemilihan dan Dialog Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 bertempat di Cafe Bosca Salakan pada tanggal 2 September 2020.
m. Sosialisasi dan Pendidikan pemilih daerah potensi konflik dan rawan pelanggaran Pemilihan, Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan Desa Osan, Lemelu dan Labotankandi bertempat di desa Labotankandi, Kecamatan Bulagi Selatan pada tanggal 23 September 2020.
n. Sosialisasi Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan serentak Tahun 2020 pada tanggal 1 Oktober 2020.

A.3.1.2 Sosialisasi kepada masyarakat di KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) KPU Kota Palu

Jenis kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

a. Sosialisasi Gembira Gebyar Memilih pada Masyarakat Korban Bencana Alam Hunian Tetap yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2020 bertempat di Lokasi Hunian Tetap Budha Tsu Chi Tondo.
b. Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2020 bertempat di Hotel Sutan Raja Palu.
c. Sosialisasi PKPU Nomor 11 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang dilaksanakan dari tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020 bertempat di Kantor Lurah Tanamodindi, Kantor Camat Palu Timur, Kantor Camat Palu Utara, Kantor Lurah Lambara, Kantor Camat Palu Selatan, Kantor Camat Palu Barat, Gedung Serba Guna Tipo, dan Kantor Camat Tatanga.

2) KPU Kabupaten Sigi

Jenis kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

a. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

b. Sosialisasi Pendidikan Pemilih.
c. Sosialisasi melalui baliho, spanduk dan poster.

3) KPU Kabupaten Poso

Jenis kegiatan yang telah dilaksanakan:

a. *Launching* Tahapan Pemilihan serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019.
b. Sosialisasi kepada stakeholder:
   - ❖ Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Kepada Stakeholder yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020.
   - ❖ Sosialisasi Pengaturan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Masa Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020.
   - ❖ Sosialisasi Tata Cara Pencalonan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020.
   - ❖ Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi PKPU 18 dan 19 Tahun 2020 Kepada Stakeholder dan Kelompok Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Poso yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2020.
c. Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Poso yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2020, 26 Oktober 2020 dan tanggal 11 November 2020.
d. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih/Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 secara daring.
e. Roadshow Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020.
f. Sosialisasi 7 Segmen Masyarakat Tingkat Kecamatan
   - ❖ Segmen Perempuan yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan 29 Agustus 2020.
   - ❖ Segmen Agamawan yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2020
   - ❖ Segmen Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2020, 18 Oktober 2020, 19 Oktober 2020, dan tanggal 10 November 2020.
   - ❖ Segmen Netizen/Komunitas yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2020.
   - ❖ Segmen Disabilitas yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2020.

g. Pendidikan Pemilih
   1. *Focus Group Discussion* (FGD) dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Muda yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020.
   2. *Workshop* dan KPU *Goes To Campus* yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2019 di Hotel Ancyra Poso, tanggal 28 Februari 2020 di Kampus Universitas Kristen Tentena dan Kampus STT Tentena, dan tanggal 23 Januari 2020 di UNSIMAR poso.
   3. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 dan tanggal 4 Desember 2020.
h. Sosialisasi *Talkshow* Radio yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020, tanggal 19 November 2020, tanggal 30 November 2020, dan tanggal 5 Desember 2020.
i. Media Briefing yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020, 15 10 Agustus 2020, dan 15 November 2020.
j. Relawan Demokrasi sebanyak 15 Orang
k. Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara dan Tata Cara Pencoblosan di TPS pada Masa Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020
l. Sosialisasi dan Pengumuman Hari Pemungutan Suara yang di laksanakan pada tanggal 8 Desember 2020.
m. Lomba *Selfie* dan *Tik Tok Challenge* di TPS pada tanggal 9 Desember 2020.

4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi peresmian posko pemilihan serta *Launching* Rumah Pintar Pemilu *Mobile* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2020, 4 Agustus 2020, 5 Agustus 2020 dan 19 Agustus 2020.
b. Sosialisasi PKPU 6 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil bupati Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020.
c. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Bahari dan desa Matako Kecamatan Tojo Barat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2020 dan tanggal 26 Juli 2020.
d. Pengukuhan dan Bimbingan Tekhnis Relawan Demokrasi KPU Tojo Una-Una untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020
e. Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020.

f. Kursus Kepemiluan Anggatan II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020
g. Sosialisasi dalam bentuk *Talkshow*, pagelaran seni, pembagian masker, pembagian selebaran.
h. *Road Show* yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020.
i. Sosialisasi melalui Media.

5) KPU Kabupaten Banggai

Jenis kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

a. Sosialisasi Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2019 yang bertempat di Taman Astaka Teluk Lalong.
b. Sosialisasi tentang Pencalonan melalui Jalur Perseorangan pada bulan Oktober 2019.
c. Sosialisasi Tatap Muka mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 5 Kecamatan pada bulan Desember 2019.
d. Sosialisasi dalam bentuk Talk Show di Radio Swara Bahana Mutiara dengan tema Pemungutan Suara Pencalonan dan syarat calon dan tanggapan dan masukan masyarakat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020
e. Sosialisasi dengan Tema Aturan Kampanye pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banggai di masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 langsung kepada Tim Pasangan Calon
f. Sosialisasi dengan tema Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Serentak secara Tatap Muka di Kafe Babo Mangge Premium dengan segmen Pemilih Muda
g. Sosialisasi Tata Cara Pencalonan kepada stakeholder bertempat di Hotel Estrella menjelang masuknya waktu pendaftaran bakal pasangan calon
h. Sosialisasi PKPU 6 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

6) KPU Kabupaten Banggai Laut

Jenis kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

a. *Launching* Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019.
b. Sosialisasi Tahapan PILKADA 2020 yang dilaksanakan di 9 (sembilan) tempat dengan jadwal sebagai berikut:
   - ❖ Desa Tengkel, Desa Paisulamo Kecamatan Labobo pada tanggal 6 Desember 2019.
   - ❖ Desa Kaukes Kecamatan Bokan Kepulauan pada tanggal 9 Desember 2019.

- Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara pada tanggal 19 Desember 2019.
- Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah pada tanggal 19 Desember 2019.
- Desa Tolokibit Kecamatan Banggai Selatan pada tanggal 20 Desember 2019.
- Desa Alasan Kecamatan Labobo pada tanggal 25 Desember 2019.
- Desa Ndindibung Kecamatan Bokan Kepulauan pada tanggal 18 Januari 2020.
- Desa Mandel KecamatanBokan Kepulauan pada tanggal 22 Jabuari 2020.

c. Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang dilaksanakan di 7 (tujuh) tempat dengan jadwal sebagai berikut:
   - Desa Laulibung Kecamatan Bangkurung pada tanggal 23 Juni 2020.
   - Desa Mausalean Kecamatan Labobo pada tanggal 25 Juni 2020.
   - Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan pada tanggal 2 Juli 2020.
   - Desa Mongongan Kecamatan Banggai Tengah pada tanggal 3 Juli 2020.
   - Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan pada tanggal 4 Juli 2020.
   - Desa Lokotov Kecamatan Banggai Utara pada tanggal 7 Juli 2020.
   - Desa Lambaku Kecamatan Banggai pada tanggal 24 Juli 2020.

d. Sosialisasi Pemutakhiran Data yang dilaksanakan di 2 (dua) tempat dengan jadwal sebagai berikut:
   - Desa Bontogi Kecamatan Labobo pada tanggal 22 Juli 2020.
   - Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai pada tanggal 25 Juli 2020.

e. Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) tempat dengan jadwal sebagai berikut:
   - Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah pada tanggal 1 Februari 2020.
   - Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan pada tanggal 2 Februari 2020.
   - Desa Mominil Kecamatan Banggai Tengah pada tanggal 3 Februari 2020.
   - Desa Potil Paloloba Kecamatan Banggai pada tanggal 4 Februari 2020.
   - Desa Lipulalong Kecamatan Labobo pada tanggal 5 Februari 2020.
   - Desa Liputalas Kecamatan Labobo pada tanggal 7 Februari 2020.
   - Desa Mbeleang Kecamatan Bangkurung pada tanggal 11 Februari 2020.
   - Desa Mbuang-Mbuang Kecamatan Bokan Kepulauan pada tanggal 11 Februari 2020.
   - Desa Dongkean Kecamatan Bangkurung pada tanggal 13 Februari 2020.
   - Desa Ngasuang Kecamatan Bokan Kepulauan pada tanggal 13 Februari 2020.

f. Sosialisasi Tahapan Pencalonan dan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan PILKADA 2020 yang dilaksanakan di Labotan Sosodek pada tanggal 8 Januari 2020.

7) Kabupaten Morowali Utara

Kegiatan Sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
b. Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
c. Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Pengawasan Partisipatif pad Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.
d. Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Morowali Utara.
e. Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Kepada Stakeholder, Pemangku Kepentingan dan Tokoh Mayarakat.
f. Sosialisasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.
g. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Kepada Suku Terasing.
h. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
i. Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih "Uji Publik Daftar Pemilih Sementara (DPS)" Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020.
j. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 kepada PPK yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020.
k. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 kepada PPS dan PPDP yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 13 Juli 2020.

8) KPU Kabupaten Tolitoli

Jenis kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

a. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tahap Pertama:
   - ❖ Tanggal 15 s.d 16 Agustus 2020 di Desa Ogogili Kecamatan Dondo.
   - ❖ Tanggal 17 s.d 18 Agustus 2020 di Desa Lingadan Kecamatan Dako Pemean.
   - ❖ Tanggal 19 s.d 20 Agustus 2020 di Desa Mulya Sari Kecamatan Lampasio.
   - ❖ Tanggal 21 s.d 23 Agustus 2020 di Desa Puse Kecamatan Dampal Selatan.
   - ❖ Tanggal 24 Agustus 2020 di Desa Dusun Labengga Desa Ogomoli Kecamatan Galang.
   - ❖ Tanggal 25 s.d 27 Agustus 2020 di Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara.
   - ❖ Tanggal 28 s.d 27 Agustus 2020 di Desa Pangi Kecamatan Baolan.
   - ❖ Tanggal 29 Agustus 2020 di Desa Buntuna Kecamatan Baolan.
   - ❖ Tanggal 30 s.d 31 Agustus 2020 di Desa Kabetan Ogodeide;
   - ❖ Tanggal 01 s.d 03 September 2020 di Desa Simatang Tanjung Kecamatan Dampal Utara.
   - ❖ Tanggal 04 s.d 06 September 2020 di Desa Simatang Utara Kecamatan Dampal Utara.
   - ❖ Tanggal 07 s.d 08 September 2020 di Desa Ogosipat Kecamatan Basidondo.

b. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tahap Kedua:
   - ❖ Tanggal 10 s.d 11 September 2020 di Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Daerah Partisipasi Rendah.
   - ❖ Tanggal 12 s.d 13 September 2020 di Desa Malambigu Kecamatan Dako Dondo Sosialisasi Pendidikan Pemilih Daerah Partisipasi Rendah.
   - ❖ Tanggal 15 s.d 16 September 2020 di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Sosialisasi Pendidikan Pemilih Daerah Partisipasi Rendah.
   - ❖ Tanggal 17 September 2020 di Desa Kinapasan Kecamatan Basidondo Sosialisasi Pendidikan Pemilih Daerah Partisipasi Rendah.
   - ❖ Tanggal 18 September 2020 di Desa Maibua Kecamatan Lampasio Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berbasis Tokoh Agama, Adat dan Pemuda.
   - ❖ Tanggal 19 September 2020 di Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berbasis Tokoh Agama, Adat dan Pemuda.
   - ❖ Tanggal 21 September 2020 di Desa Pagaitan Kecamatan Lampasio Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berbasis Tokoh Agama, Adat dan Pemuda.
   - ❖ Tanggal 22 September 2020 di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berbasis Tokoh Agama, Disabilitas dan Kaum Milenial.

- Tanggal 23 September 2020 di Desa Sandana Kecamatan Galang Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berbasis Tokoh Agama, Perempuan dan Pemuda.
- Tanggal 24 September 2020 di Desa Kapas Kecamatan Dako Pemean Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berbasis Tokoh Agama, Adat Pemuda dan Perempuan.
- Tanggal 25 September 2020 di Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara

c. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berbasis Tokoh Masyarkat, Pemuda dan Milenial Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tahap Ketiga:
   - Tanggal 05 Oktober 2020 di Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Ogodeide dan Basidondo.
   - Tanggal 06 Oktober 2020 di Kecamatan Lampasio, Baolan, Galang, Dako Pemean dan Tolitoli Utara.

d. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tahap Keempat:
   - Tanggal 03 November 2020 di Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan.
   - Tanggal 04 November 2020 di Desa Tinigi Kecamatan Galang.
   - Tanggal 03 s.d 04 November 2020 di Desa Siomang Kecamatan Ogodeide.
   - Tanggal 03 s.d 05 November 2020 di Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan dan Desa Salumbia Kecamatan Dondo.
   - Tanggal 05 s.d 06 November 2020 di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio.
   - Tanggal 06 s.d 08 November 2020 di Desa Bambalaga, Desa Silondou Kecamatan Basidondo, Desa Gio Kecamatan Tolitoli Utara dan di Desa Tampiala Kecamatan Dampal Utara.
   - Tanggal 12 Oktober 2020 Penetapan Desain Bahan Sosialisasi yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tolitoli, yang termuat dalam Berita Acara Nomor 101/PP.09.3-BA/7204/KPU-Kab/X/2020.
   - Tanggal 4 Desember 2020 Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 18 dan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara/Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tolitoli kepada Stakeholder (Parpol dan Forkopinda).

A.3.1.3 Komposisi Relawan Demokrasi Pemilihan Serentak Se Sulawesi Tengah

1) KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tanggal 17 Oktober 2020, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan *Upgrading* Peningkatan Kapasitas Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Serentak 2020 dimasa pandemic Covid-19 secara virtual, Narasumber Komisoner KPU RI Divisi Sosialisasi dan

Partisipasi Masyarakat Bapak I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi,ST,SH,M.Si dan Bapak Noufhy Vadryno dari Facebook Indonesia dengan Tema peran Media Social *Facebook* dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Serentak, juga dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota dan Relawan Demokrasi.

2) KPU Kota Palu

KPU Kota Palu pada tanggal 1 Oktober 2020 di Hotel Santika Palu melaksanakan pengukuhan sekaligus pembekalan kepada Relawan demokrasi yang berjumlah 30 (tiga puluh) Orang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 . Relawan Demokrasi ini dibentuk untuk membantu sosialisasi langsung kepada masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020.

3) KPU Kabupaten Donggala

KPU Kabupaten Donggala mengukuhkan 23 (dua puluh tiga) Orang Relawan Demokrasi sekaligus pembekalan peningkatan kapasitas kepada Relawan demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 17 Oktober 2020. Relawan Demokrasi ini merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat karena sedianya mereka tidak diberikan imbalan.

4) KPU Kabupaten Parigi Moutong

KPU Kabupaten Parigi Moutong memberikan pembekalan di aula kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 1 Oktober 2020 kepada sejumlah 25 (dua puluh lima) Orang Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Relawan Demokrasi yang berjumlah 25 (dua puluh lima) Orang yang dibagi menjadi 5 (lima) Basis yakni

- Basis Keluarga berjumlah 3 (tiga) Orang

- Basis Pemilih Pemula berjumlah 7 (tujuh) Orang
- Basis Perempuan berjumlah 3 (tiga) Orang
- Basis Keagamaan berjumlah 5 (lima) Orang
- Basis Kaum Marginal berjumlah 7 (tujuh) Orang

5) KPU Kabupaten Poso

KPU Kabupaten Poso mengukuhkan 15 (lima belas) Orang Relawan Demokrasi sekaligus Bimbingan Tekhnis kepada Relawan demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, bertempat di Hotel Otanaha pada tanggal 14 Oktober 2020.

Relawan Demokrasi yang berjumlah 15 (lima belas) Orang yang dibagi menjadi 5 (lima) Basis yakni

- Basis Pemilih Pemula dan Muda berjumlah 4 (empat) Orang
- Basis Keagamaan Berjumlah 2 (dua) Orang
- Basis Keluarga Berjumlah 2 (dua) Orang
- Basis Disabilitas Berjumlah 1 (satu) Orang
- Basis Perempuan Berjumlah 6 (enam) Orang

6) KPU Kabupaten Tojo Una-Una

KPU Kabupaten Tojo Una-Una mengukuhkan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-una Tahun 2020, kegiatan tersebut dilaksanakan sekaligus dengan Bimbingan Teknis dan *Training Of Trainer* (TOT) bertempat di Hotel *Grand Pink* pada tanggal 14 September 2020.

KPU Kabupaten Tojo Una-una telah merekrut Relawan Demokrasi yang terdiri dari berbagai macam basis sebagai berikut:

7) KPU Kabupaten Banggai

KPU Kabupaten Banggai resmi mengukuhkan 25 (dua puluh lima) Orang Relawan Demokras pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, kegiatan tersebut dilaksanakan sekaligus dengan Bimbingan Tekhnis bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Banggai pada tanggal 14 September 2020.

8) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

KPU Kabupaten Banggai Kepulauan resmi mengukuhkan 25 (dua puluh lima) Orang Relawan demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 17 Oktober 2020.

9) KPU Kabupaten Morowali

KPU Kabupaten Morowali menggelar *Upgrading* serta Pengukuhan kepada 26 (dua puluh enam) Orang Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Morowali pada tanggal 17 Oktober 2020. *Upgrading* tersebut dilaksanakan secara *virtual* bersama seluruh Relawan Demokrasi KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.

10) KPU Kabupaten Morowali Utara

KPU Kabupaten Morowali Utara resmi mengukuhkan 30 (tiga puluh) Orang Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, kegiatan tersebut dilaksanakan sekaligus dengan Bimbingan Tekhnis bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 30 September 2020.

11) KPU Kabupaten Buol

KPU Kabupaten Buol mengukuhkan 25 (dua puluh lima) Orang Relawan Demokrasi sekaligus dirangkaikan dengan Bimbingan Tekhnis pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Buol pada tanggal 17 Oktober 2020.

Kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi dalam berbagai segmen di Kabupaten Buol

A.3.2 Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada KPU Kabupaten/Kota

Dasar Kegiatan tahapan

1. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Pencalonan dan Penggunaan Aplikasi Sistem Pencalonan (SILON) Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Januari 2020 yang diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bimbingan Teknis Tata Cara Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur, dan Calon Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020 yang diikuti oleh Partai Politik, Media, dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Validasi Desain dan Template Surat Suara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 yang diikuti oleh 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Bimtek Evaluasi Kegiatan Pemungutan dan Penghitngan Suara serta Penggunaan Aplikasi SIREKAP.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Memberikan informasi dan Bimbingan Teknis kepada KPU Kabupaten/kota dalam menggunakan aplikasi sistem pencalonan (SILON) pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2020.
2. Memberikan informasi kepada parpol dan media Bimbingan Teknis serta tata cara Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur, dan Calon Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2020.
3. Menerima informasi serta Bimbingan Teknis validasi desain dan template surat suara pemilihan serentak Tahun 2020 dari KPU RI kepada KPU Provinsi Sulteng dan 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada serentak 2020.

A.3.2.1 Penyuluhan/Bimbingan Teknis KPU Kabupaten yang tidak melaksanakan Pemilihan kepada PPK,PPS dan KPPS

1) KPU Kabupaten Donggala

a. Bimbingan Teknis PPK dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 bersamaan dengan kegiatan pelantikan, bertempat di Hotel *Best Western Plus Coco* Palu, jumlah peserta Bimbingan Teknis PPK sebanyak 80 (delapan puluh) orang.
b. Bimbingan Teknis PPS dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pelantikan pada tanggal 22 Maret 2020 bertempat di kantor Camat masing-masing, jumlah peserta bervariasi sesuai jumlah PPS di kecamatan masing-masing.

c. Bimbingan Teknis KPPS dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 4 s/d 5 Desember 2020 bertempat di masing-masing kecamatan (16 Kecamatan) dengan jumlah peserta Bimbingan Teknis bervariasi sesuai jumlah KPPS pada masing-masing kecamatan.

2) KPU Kabupaten Parigi Moutong

a. Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tempat Pelaksanaan Hotel Oktaria Parigi Kelurahan Masigi jadwal pelaksanaan Tanggal 07-09 Maret Tahun 2020.

b. Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan dimasing-masing kecamatan pada tanggal 26 Juni Tahun 2020

c. Bimbingan Teknis Perhitungan dan Pemungutan Suara dilaksanakan pada masing-masing kecamatan pada tanggal 28 bulan November Tahun 2020.

3) KPU Kabupaten Morowali

a. Bimbingan Teknis penyusunan DPHP bersama PPK tanggal 6 Agustus 2020 dilaksanakan di Aula Kantor KPU Morowali.

b. Bimbingan Teknis penginputan Data Pemilih ke dalam Sidalih tanggal 25 - 26 Agustus 2020 bertempat di Aula Kantor KPU Morowali.

c. Bimbingan Teknis KPPS dilaksanakan pada tanggal 3-4 Desember 2020 bertempat di Aula Desa Wata dan Desa Larobenu.

d. Bimbingan Teknis Penginputan DPHP bersama PPS dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020 bertempat di Aula Kantor Camat Bungku Barat.

4) KPU Kabupaten Buol

a. Bimbingan Teknis PPS dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020.

b. Bimbingan Tekhnis Sirekap terhadap PPK Se-Kabupaten Buol dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2020.

5) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

a. Bimbingan Teknis Persiapan Coklit Data Pemili PPK Se Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 8 Juli 2020.

b. Bimbingan Teknis Data Pemilih PPK Se Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 10 Oktober 2020.

c. Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih tanggal 22 Agustus 2020.

d. Rakor Pencocokan dan Penelitian Hasil Coklit PPK Se Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 5 Agustus 2020.

e. Rapat Kerja PPK Se Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Maret 2020.

A.3.2.2 Penyuluhan/Bimbingan Teknis KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan kepada PPK,PPS dan KPPS

1) KPU Kota Palu

a. Bimbingan Teknis PPK di laksanakan di Hotel *Swissbell* tanggal 29 Februari 2020

b. Bimbingan Teknis bersama PPS dilaksanakan pada tanggal 15 Juni di Hotel Santika Palu

2) KPU Kabupaten Sigi

a. Bimbingan Teknis bersama PPK dilaksanakan pada tanggal 29 Februari - 1 Maret 2020 di D'Calora Cafe Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.

b. Pelantikan/Bimbingan Teknis PPS tanggal 22 Maret 2020.

c. Bimbingan Teknis KPPS tanggal 1 - 4 Desember 2020.

3) KPU Kabupaten Poso

a. Orientasi tugas dan Bimbingan Teknis bersama PPK dilaksanakan pada tanggal 5 - 7 Maret 2020 di Hotel Ancyra Poso.

b. Bimbingan Teknis tata cara verifikasi factual dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2020.

c. Bimbingan Teknis bersama KPPS dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020.

4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una

a. Bimbingan Teknis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setelah dilakukan pelantikan. Yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 29 Februari 2020 s/d 2 Maret 2020 oleh Komisioner KPU Kabupaten Tojo Una-Una, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Samsul Y. Gafur, SH, dan Bapak Dr. Mohammad Tavid, SH.,MH dari DKPP Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Bimbingan Teknis kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) setelah dilakukan pelantikan. Dilaksanakan di masing-masing kecamatan pada tanggal 22 Maret 2020 oleh Komisioner KPU Kabupaten Tojo Una-Una.

c. Bimbingan Teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Tojo Una-Una , dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 14 Juli 2020.

d. Bimbingan Teknis pengelolaan logistik pemilihan serentak Tahun 2020 kepada PPK Se Kabupaten Tojo Una-Una, pada tanggal 17 November 2020.

e. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penggunaan Sirekap Kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 24 s.d 30 November 2020.

f. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Penggunaan Sirekap Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, dilaksanakan tanggal 1 Desember 2020.

5) KPU Kabupaten Banggai

a. Bimbingan Teknis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setelah dilakukan pelantikan, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 oleh Komisioner KPUKabupaten Banggai.
b. Bimbingan Teknis kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) setelah dilakukan pelantikan. Dilaksanakan di masing-masing kecamatan pada tanggal 22 Maret 2020 oleh Komisioner KPU Kabupaten Banggai.
c. Bimbingan Teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Banggai , dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2020.
d. Bimbingan Teknis pengelolaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020 kepada PPK Se-Kabupaten Banggai, pada tanggal 17 November 2020.

e. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Penggunaan Sirekap Kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 4 Desember 2020.
f. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Penggunaan Sirekap Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, dilaksanakan tanggal 1 Desember 2020.

6) KPU Kabupaten Banggai Laut

a. Bimbingan Teknis bersama PPK dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 di Hotel Carabella.
b. Bimbingan Teknis bersama PPS dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2020 di Gedung BPU Desa Lampa

c. Bimbingan Teknis bersama KPPS dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020 di Kantor halaman KPU Banggai Laut.

7) KPU Kabupaten Morowali Utara

a. Bimbingan Teknis dengan PPK Se Kabupaten Morowali Utara dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 di Aula Kantor KPU Kabupaten Morowali Utara.

b. Bimbingan Teknis kepada seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020 di Aula Kantor Kecamatan.

c. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kepada PPK dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 di Gedung Tepo Asa Aroa, Kolonodale, Morowali Utara.
d. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 oleh PPK kepada PPS di Kecamatan Se Kabupaten Morowali Utara dilaksanakan pada tanggal 9 - 12 Juli 2020 dimasing-masing kecamatan.
e. Bimbingan Teknis dan Uji Coba Penggunaan Aplikasi Sirekap di Tingkat TPS dalam Pemilihan Serntak Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 26 November 2020 di Kantor KPU Kabupaten Morowali Utara.
f. Bimbingan Teknis serta Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan SIREKAP ditingkat TPS dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 November 2020 di Aula Café DI & GI dan Kantor KPU Kabupaten Morowali Utara.

g. Bimbingan Teknis serta Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan SIREKAP ditingkat TPS dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 oleh PPK kepada Anggota KPPS dilaksanakan pada tanggal 2 - 4 Desember 2020 diseluruh Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

8) KPU Kabupaten Tolitoli

a. Bimbingan Teknis bersama PPK Se Kabupaten Tolitoli pada Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal 29 Februari - 2 Maret 2020.

b. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) bagi PPK dan PPS Se-Kabupaten Tolitoli.

A.4 Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah

Dasar kegiatan tahapan:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Surat KPU RI Nomor 12/PP.04.2--/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Proses pelaksanaan kegiatan

Sehubungan dengan Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU Provinsi melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc (PPK,PPS,KPPS, dan PPDP) yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 Januari 2020 yang dihadiri oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, dan Operator SIPP KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.

Pembentukan badan penyelenggara adhoc dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yaitu melaksanakan rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

No.	Tahapan /Kegiatan	Jadwal	Durasi
1	Pengumuman pendaftaran calon PPK	15-17 Januari 2020	3 Hari
2	Penerimaan pendaftaran calon PPK	18-24 Januari 2020	7 Hari
3	Penelitian administrasi	25-27 Januari 2020	3 Hari
4	Pengumuman hasil penelitian administrasi	28-29 Januari 2020	2 Hari
5	Seleksi tertulis	30 Januari 2020	1 Hari
6	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	31 Januari- 2 Februari 2020	3 Hari
7	Pengumuman hasil seleksi tertulis	3-5 Februari 2020	3 Hari
8	Tanggapan masyarakat tahap I	28 Januari-5 Februari 2020	9 Hari
9	Wawancara	8-10 Februari 2020	3 Hari
10	Pengumuman hasil seleksi wawancara (10 besar)	15-21 Februari 2020	7 Hari
11	Tanggapan masyarakat tahap II	15-21 Februari 2020	7 Hari
12	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	22-25 Februari 2020	4 Hari
13	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	26-28 Februari 2020	3 Hari

14	Pengambilan sumpah janji dan pelantikan calon PPK	29 Februari 2020	1 Hari
15	Masa kerja PPK Pemilihan 2020	1 Maret-30 November 2020	9 Bulan

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

No.	Tahapan /Kegiatan	Jadwal	Durasi
1	Pengumuman pendaftaran calon PPS	15-17 Februari 2020	3 Hari
2	Penerimaan pendaftaran calon PPS	18-27 Februari 2020	10 Hari
3	Penelitian administrasi kelengkapan	28 Februari-01 Maret 2020	3 Hari
4	Pengumuman hasil penelitian administrasi	2-3 Maret 2020	2 Hari
5	Seleksi tertulis	4 Maret 2020	1 Hari
6	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	5-7 Maret 2020	3 Hari
7	Pengumuman hasil seleksi tertulis	8-10 Maret 2020	3 Hari
8	Tanggapan masyarakat tahap I	2-10 Maret 2020	9 Hari
9	Wawancara	11-13 Maret 2020	3 Hari
10	Pengumuman hasil seleksi wawancara	15-17 Maret 2020	3 Hari
11	Tanggapan masyarakat tahap II	15-17 Maret 2020	3 Hari
12	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	18-19 Maret 2020	2 Hari
13	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	20-21 Maret 2020	2 Hari
14	Pengambilan sumpah janji dan pelantikan calon PPK	22 Maret 2020	1 Hari
15	Masa kerja PPK Pemilihan 2020	23 Maret-30 November 2020	8 Bulan

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

No.	Tahapan /Kegiatan	Jadwal	Durasi
1	Koordinasi PPS dengan RT/RW	24-28 Juni 2020	20 Hari
2	Pembentukan PPDP	18-27 Februari 2020	10 Hari
	a. Calon PPDP melengkapi persyaratan dan menyampaikan kepada PPS	24-27 Juni 2020	4 Hari
	b. PPS mengumumkan melalui papan pengumuman nama-nama calon PPDP di wilayahnya	24-29 Juni 2020	6 Hari

	c. PPS mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk ditetapkan	24-29 Juni 2020	6 Hari
	d. KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP berdasarkan usulan dari PPS	5-10 Juli 2020	6 Hari
	e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama-nama PPDP melalui media website atau media komunikasi lainnya	7-10 Juli 2020	4 Hari
	f. PPS mengumumkan melalui papan pengumuman nama-nama PPDP yang telah ditetapkan di wilayahnya	8-10 Juli 2020	3 Hari
3	Bimbingan Teknis PPDP	11-14 Juli 2020	4 Hari
4	Masa Kerja PPDP Pemilihan Serentak 2020	15 Juli-13 Agustus 2020	1 Bulan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

1. Pembentukan KPPS dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober – 23 November 2020.
2. Masa kerja KPPS 24 sejak bulan November – 23 Desember 2020.

Hasil kegiatan:

Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah menghasilkan penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* yang berkualitas (berintegritas, professional dan akuntabel) yang dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berjalan lancar, aman dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Tabel Rekapitulasi jumlah Kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, pendaftar PPK dan PPS berdasarkan jenis kelamin untuk tiap KPU Kabupaten/Kota.

Pendaftar PPK

No.	Kabupaten/Kota	Kec	Desa/ Kelurahan	PPK	Jenis Kelamin	
					L	P
1	Banggai	23	337	115	77	38
2	Poso	19	170	283	166	117
3	Donggala	16	167	266	179	87
4	Tolitoli	10	109	207	151	56

5	Buol	11	115	223	73	150
6	Morowali	9	133	82	57	25
7	Banggai Kepulauan	12	144	170	132	38
8	Parigi Moutong	23	283	368	255	113
9	Tojo Unauna	12	146	320	214	106
10	Sigi	15	176	296	177	119
11	Banggai Laut	7	146	129	100	29
12	Morowali Utara	10	125	138	89	49
13	Kota Palu	8	46	234	153	81

Pendaftar PPS

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	PPS	Jenis Kelamin	
					L	P
1	Banggai	23	337	1.011	576	435
2	Poso	19	170	1151	556	565
3	Donggala	16	167	1459	751	715
4	Tolitoli	10		976	515	461
5	Buol	11	115	860	436	434
6	Morowali	9	133	744	385	359
7	Banggai Kepulauan	12	144	1161	694	467
8	Parigi Moutong	23	283	2234	1126	1108
9	Tojo Unauna	12	146	980	492	488
10	Sigi	15	176	1196	634	562
11	Banggai Laut	7	146	366	207	159
12	Morowali Utara	10	125	743	352	391
13	Kota Palu	8	46	222	122	100

b. Tabel Rekapitulasi jumlah Kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS terpilih berdasarkan jenis kelamin untuk tiap KPU Kabupaten/Kot

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	PPK	Jenis Kelamin		Sekretariat PPK
					L	P	
1	Banggai	23	337	115	77	38	69

2	Poso	19	170	95	61	34	57
3	Donggala	16	167	80	63	17	48
4	Tolitoli	10	109	50	46	4	30
5	Buol	11	115	55	43	12	33
6	Morowali	9	133	45	36	9	27
7	Banggai Kepulauan	12	144	60	52	8	36
8	Parigi Moutong	23	283	115	86	29	69
9	Tojo Unauna	12	146	60	53	7	36
10	Sigi	15	176	75	45	30	45
11	Banggai Laut	7	66	35	27	8	21
12	Morowali Utara	10	125	50	39	11	30
13	Kota Palu	8	46	40	31	9	24

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	PPS	Jenis Kelamin		Sekretariat PPS
					L	P	
1	Banggai	23	337	1.011	576	435	1.011
2	Poso	19	170	510	272	238	510
3	Donggala	16	167	501	309	192	501
4	Tolitoli	10	109	327	196	131	327
5	Buol	11	115	345	182	163	345
6	Morowali	9	133	399	202	197	399
7	Banggai Kepulauan	12	144	432	271	161	432
8	Parigi Moutong	23	283	849	455	394	849
9	Tojo Unauna	12	146	438	242	196	438
10	Sigi	15	176	528	301	227	528
11	Banggai Laut	7	66	198	131	67	198
12	Morowali Utara	10	125	375	187	188	375
13	Kota Palu	8	46	138	79	59	138

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	PPDP	Jenis Kelamin	
					L	P
1	Banggai	23	337	753	418	335
2	Poso	19	170	505	218	287
3	Donggala	16	167	673	291	382
4	Tolitoli	10	109	500	229	271
5	Buol	11	115	298	119	179
6	Morowali	9	133	306	117	189
7	Banggai Kepulauan	12	144	277	156	121
8	Parigi Moutong	23	283	895	456	439
9	Tojo Unauna	12	146	377	175	202
10	Sigi	15	176	546	279	267
11	Banggai Laut	7	66	146	67	79
12	Morowali Utara	10	125	270	121	148
13	Kota Palu	8	46	699	299	400

Anggota KPPS

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	KPPS	Jenis Kelamin	
					L	P
1	Banggai	23	337	5.397	2705	2692
2	Poso	19	170	3.57	1454	2116
3	Donggala	16	167	4.739	2415	2324
4	Tolitoli	10	109	3.528	1506	2022
5	Buol	11	115	2.107	871	1219
6	Morowali	9	133	2.205	1008	1197
7	Banggai Kepulauan	12	144	1.939	974	965
8	Parigi Moutong	23	283	6.314	3252	3062
9	Tojo Una-una	12	146	2.688	1031	1656
10	Sigi	15	176	3.85	1.498	1.412
11	Banggai Laut	7	66	1.022	472	550

12	Morowali Utara	10	125	1.911	786	1.125
13	Kota Palu	8	46	4.893	2318	2023

A.5 Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan

Dasar Kegiatan Tahapan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pendaftaran untuk pelaksana pendaftaran Pemantau dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 s.d 2 Desember 2020 dan Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksanaan Penghitungan Cepat dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 s.d 8 November 2020. Tertuang dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 406/HM.02-PU/72/IX/2020 tentang Ralat Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Hasil Kegiatan Tahapan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah telah mensahkan 1 (satu) Lembaga Pemantau dan 9 (sembilan) Lembaga Survei, lembaga tersebut telah diakreditasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan dinyatakan telah memenuhi syarat, lembaga yang telah terdaftar dapat mengambil sertifikat di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Nama Lembaga Survei dan Lembaga Pemantau yang telah terdaftar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2021

LS/HC		
Nama Lembaga/ Survei/Pemantau	**Alamat**	**Nomor dan Tanggal**
Lsi Portreking	Setia Budi, Jakarta Selatan	5 Februari 2020
Indonesia Development Engineering Consultant (IDEC)	Sanur Residence, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	9-Nov-20
Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC)	Gondangdia Jakarta Pusat	9-Nov-20
Indikator Politik Indonesia	Menteng Jakarta Pusat	9-Nov-20
Indo Barometer	Jakarta Selatan	29-Sep-20
Jaringan Suara Indonesia	Kalibata Pancoran Jakarta Selatan	9-Nov-20
Charta Politika Indonesia	Jl. Cisanggiri III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	9-Nov-20
Lembaga Survei Indonesia	Menteng Jakarta Pusat	9-Nov-20
Media Survei Indonesia	Jl. Cabe Raya, City Market Blok D2/08, Tanggerang Selatan	9-Nov-20
Jaringan Advokasi Untuk Keadilan (Jati) Centre (Lembaga Pemantau)	Jl. Jati No.20, Kota Palu, Sulawesi Tengah	21-Sep-20 425/-M.03.2.S.D-/72/Prov/IX/2020

A.5.1 Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) KPU Kota Palu

KPU Kota Palu mengumumkan pendaftaran pemantau pemilihan pada tanggal 1 November 2019 - 2 Desember 2020, dalam rentan waktu yang ditentukan bahwa lembaga Pilkada *Watch* adalah satu-satunya lembaga pemantau yang mendaftarkannya.

2) KPU Kabupaten Sigi

Sampai dengan jadwal akhir penerimaan pendaftaran sesuai tahapan program dan jadwal didalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tidak ada lembaga yang mendaftar sebagai Pemantau Pemilihan di Kabupaten Sigi.

3) KPU Kabupaten Poso

Sampai dengan jadwal akhir penerimaan pendaftaran sesuai tahapan program dan jadwal didalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tidak ada lembaga yang mendaftar sebagai Pemantau Pemilihan di Kabupaten Poso.

4) **KPU Kabupaten Tojo Una-Una**

Sampai dengan jadwal akhir penerimaan pendaftaran sesuai tahapan program dan jadwal didalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tidak ada lembaga yang mendaftar sebagai Pemantau Pemilihan di Kabupaten Tojo Una-Una.

5) KPU Kabupaten Banggai

Sampai dengan jadwal akhir penerimaan pendaftaran sesuai tahapan program dan jadwal didalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tidak ada lembaga yang mendaftar sebagai Pemantau Pemilihan di Kabupaten Banggai.

6) KPU Kabupaten Banggai Laut

KPU Kabupaten Banggai Laut telah menerima pendaftaran pemantau dalam negeri yaitu LSM Batk, namun dokumen persyaratannya tidak lengkap dan sampai dengan tahapan Pikada, L-M Batik tidak melengkapi dokumen dimaksud sehingga KPU Kabupaten Banggai Laut tidak memberikan akreditas.

7) KPU Kabupaten Morowali Utara

Sampai dengan jadwal akhir penerimaan pendaftaran sesuai tahapan program dan jadwal didalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tidak ada lembagayang mendaftar sebagai Pemantau Pemilihan di Kabupaten Morowali Utara.

8) KPU Kabupaten Tolitoli

KPU Kabupaten Tolitoli menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 348.a/PP.03.2-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan akreditasi Lembaga Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Pilkada *Watch*.

A.6 Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Dasar Kegiatan Tahapan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model AS.DKWK Dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai informasi dang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020. Tercatat, DP4 yang diserahkan Kemendagri untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 sebanyak 105.396.460 jiwa yang terdiri dari 52.778.939 lakis.dlaki dan 52.617.521 perempuan yang tersebar di 270 Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020. DP4 yang diserahkan sebanyak 105.396.460 jiwa, terdiri dari lakis.dlaki sebanyak 52.778.939 dan perempuan 52.617.521, pemilih laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, jumlah tersebut tersebar di 270 Daerah Pemilihan, 9 Pilkada Gubernur, 224 Pilkada Bupati, dan 37 Pilkada Walikota.

Data tersebut diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil. Data Penduduk Potensial Pemilih berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan,

verifikasi dan validasi oleh Kemendagri di tingkat pusat, sehingga dapat digunakan dalam urusan untuk daftar pemilih dalam rangka pemilihan. Setelah DP4 diserahkan Kemendagri, tahapan selanjutnya yakni KPU RI akan menggunakan DP4 sebagai bahan sinkronisasi DP4 Pemilu atau Pemilihan Terakhir untuk disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pemutakhiran Data Pemilih yang sudah dilakukan pencocokan dan penelitian yang akan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Permasalahan dan Solusi

Kendala yang berkaitan dengan data yang berasal dari DISPENDUKCAPIL adalah Pemerintah Daerah dalam menyediakan data indentitas kependudukan yang akurat belum selesai dengan baik, yakni dapat dilihat belum tuntasnya perekaman e-KTP yang ditargetkan selesai, sehingga mempengaruhi kualitas DP4 yang diserahkan kepada KPU. Menanggapi permasalahan tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan meningkatkan koordinasi dengan DISPENDUKCAPIL secara intensif termasuk di dalamnya dengan bekerja sama dalam melaksanakan sosialisasi program kependudukan dan kepemiluan kepada masyarakat serta pencermatan dokumen/data dilakukan dengan memastikan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) telah dikondolidasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh pemerintah kepada KPU.

Hasil Kegiatan Tahapan

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berikut Tahapan Pemutakhiran Data digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

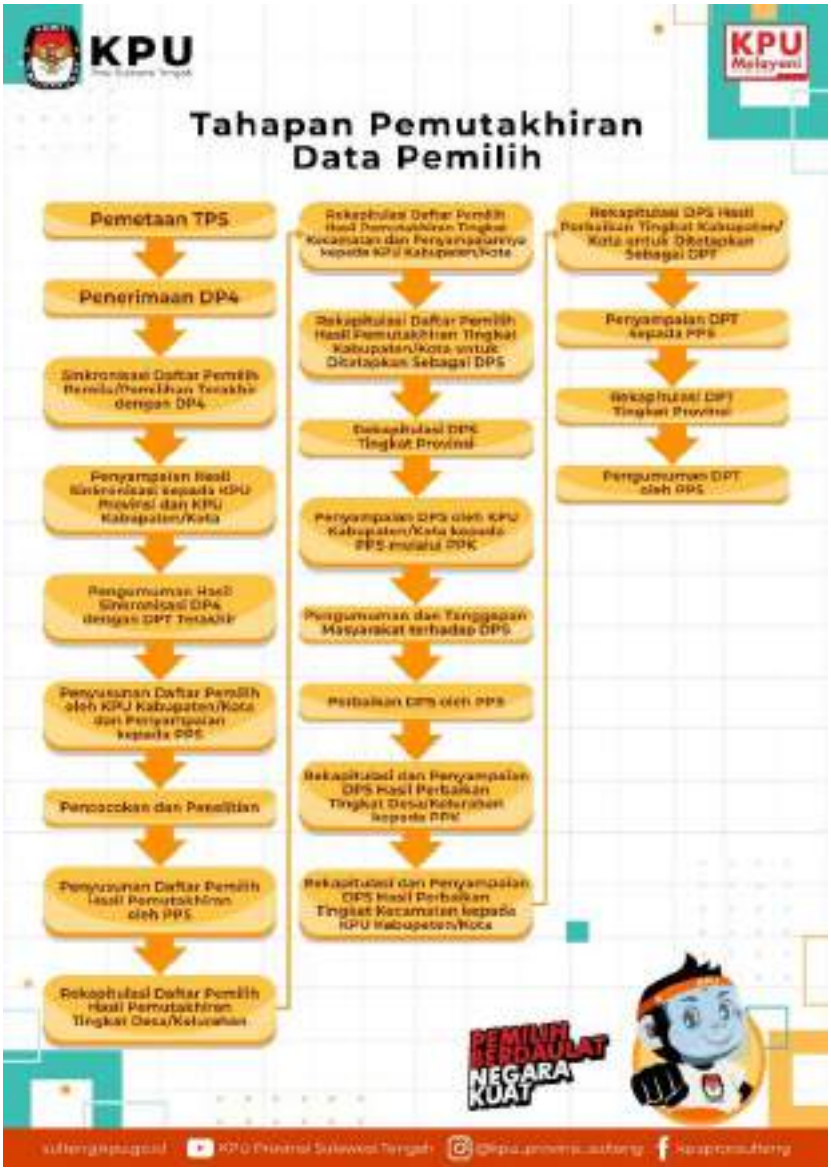

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangs.dUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 58 ayat (1) yang berbunyi "Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan" . Dan ayat (2) yang berbunyi "Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah

dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan" . Berdasarkan undangs.dundang tersebut diatas, maka pada tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor KPU RI, KPU menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya data DP4 tersebut oleh KPU RI di sinkronkan dengan DPT Pemilu Terakhir 2019. Adapun jumlah DP4 yang dibagikan ke KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

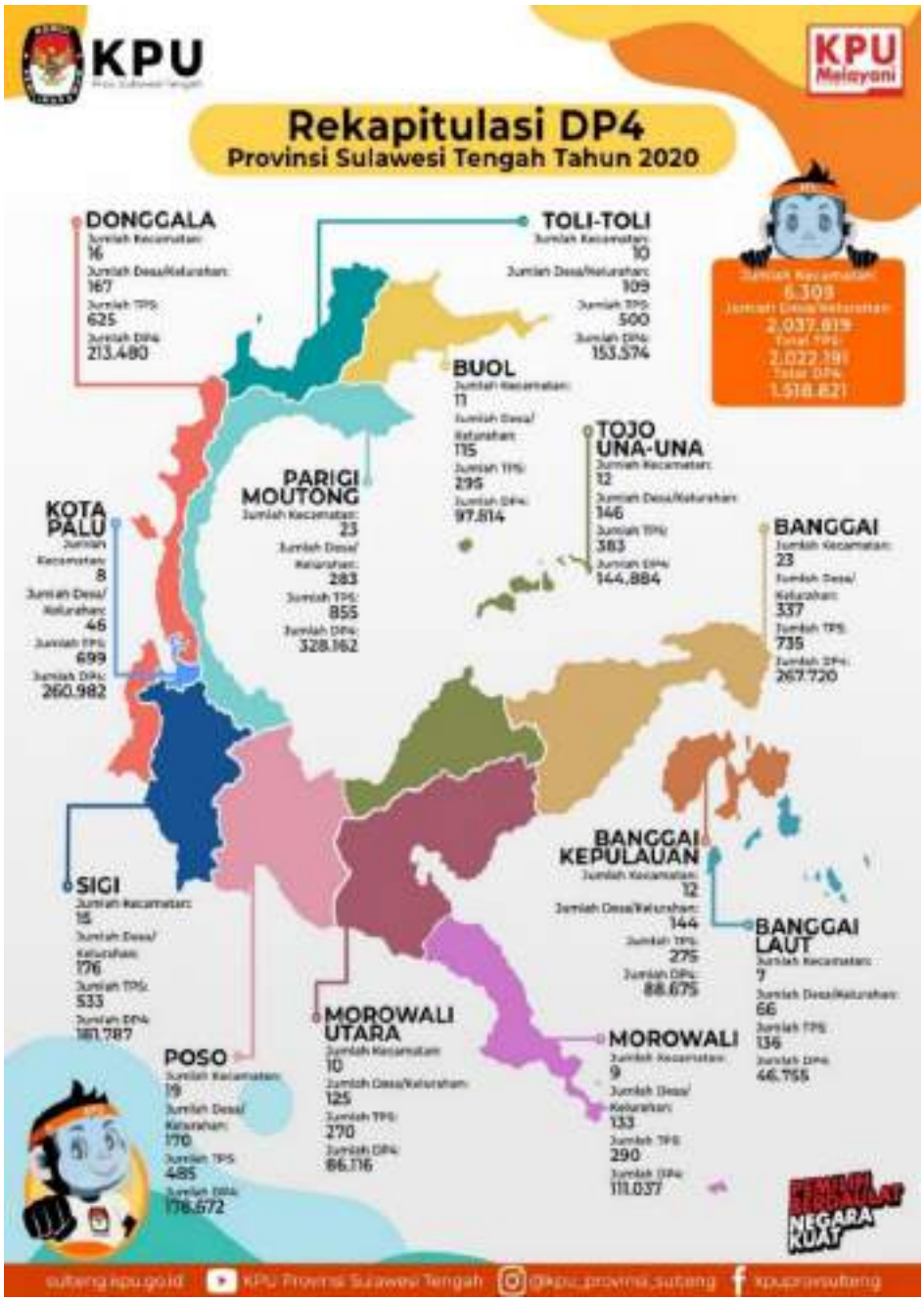

Setelah sempat terhenti akibat COVID-19 pada bulan Maret sampai dengan Mei, maka pada bulan Juli Tahun 2020 KPU melanjutkan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Tahapan lanjutan ini dimulai dengan penyerahan Daftar Pemilih Pemula Tambahan dari Kementerian Dalam Negeri. Berikut adalah Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemula Tambahan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemula Tambahan

No.	Kabupaten/Kota	Pemilih Pemula Tambahan			
		Pemilih Pemula	<17 & Kawin	Pensiunan TNI/Polri	Jumlah
1	Sigi	1.157	18	5	1.180
2	Banggai	1.621	13	1	1.635
3	Poso	1.135	7	-	1.142
4	Donggala	1.541	13	-	1.554
5	Tolitoli	997	11	2	1.010
6	Buol	499	5	1	505
7	Morowali	251	9	1	261
8	Banggai Kepulauan	549	13	-	562
9	Parigi Moutong	2.069	4	1	2.074
10	Tojo Una-Una	769	4	1	774
11	Kota Palu	1.546	5	13	1.564
12	Banggai Laut	232	5	-	237
13	Morowali Utara	519	2	2	523
Total		**12.885**	**109**	**27**	**13.021**

I. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota an Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 335/HK.03.1s.dKpt/06/KPU/VII/2020 tentang penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model As.dKwk Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Sebagai Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, proses/tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih adalah sebagai berikut:

Penjelasan dari bagan diatas adalah sebagai berikut:

1. Data hasil sinkronisasi DP4, DPT Pemilu terakhir dan Daftar Pemilih Pemula Tambahan kemudian diproses menjadi Data Pemilih sebagai bahan Pencocokan dan Penelitian oleh PPDP.
2. Pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020 proses COKLIT dilaksanakan. Dalam pelaksanaan proses COKLIT, PPDP selalu memakai alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid 19, yaitu Masker, *Face Shield*, *Hand sanitizer*, sarung tangan dan menjaga jarak minimal 1 meter.

3. Hasil dari COKLIT tersebut kemudian disusun oleh PPK dan PPS menjadi DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) dan di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).
4. Setelah penetapan DPS di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan, pada tanggal 14 s.d 16 September 2020 dilaksanakan kegiatan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah pemilih sebanyak 2.018.722 pemilih.

5. Pada tanggal 21 Oktober 2020 bertempat di Hotel Santika Palu, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kegiatan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah, Bawaslu KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan beberapa unsur Muspida Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Rapat ini ditetapkan bahwa jumlah DPT Se Sulawesi Tengah berjumlah 2.022.191 pemilih yang tersebar di 6.309 TPS, 2017 Desa/Kelurahan, 175 Kecamatan dan 13 Kabupaten/Kota.

Permasalahan dan Solusi

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi saat proses penyusunan daftar pemilih, diantaranya:

1. Banyaknya pemilih TMS yang masuk ke dalam DPS dan DPT
2. Adanya beberapa catatan hasil pengawasan terhadap akurasi DPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 seperti NKK Invalid, NIK Invalid, dll.
3. Adanya pemilih yang elemen datanya tidak lengkap
4. Terdapat potensi pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih
5. Server yang tidak mendukung, dan
6. Aplikasi yang lambat

Solusi dengan tindak lanjut yang dilakukan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah:

1. Untuk Dukcapil, data nonadminduk, atau belum melakukan perekaman es.dKTP, segera ditindaklanjuti dengan adanya percepatan perekaman terhadap warga yang belum merekam KTP agar keterpenuhan hak pilih warga tercapai.
2. Apabila ditemukan nama pemilih dalam daftar pemilih yang tidak memuat NIK, sesungguhnya ini adalah tanggung jawab pemerintah karena pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan NIK, bukan wewenang KPU. Dalam hal terdapat nama pemilih yang belum memiliki NIK, KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Pemilih yang tanpa NIK berhak didaftarkan sebagai pemilih dan Pemerintah yang bertanggungjawab memberikan NIK tersebut kepada setiap penduduk.
3. Keterlibatan partai politik peserta pemilu semestinya dapat aktif terlibat dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dengan cara memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS berdasarkan salinan DPS yang diberikan oleh PPS kepada partai politik peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan bahkan tingkat kabupaten/kota. Bagaimana mungkin KPU menyusun daftar pemilih secara akurat tanpa masukan dan tanggapan dari partai politik peserta pemilu sejak awal? Menjadi tidak adil apabila partai politik peserta pemilu melancarkan kritik terhadap kualitas daftar pemilih hanya pada bagian akhirnya saja.

Hasil Kegiatan Tahapan

Adapun rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Adapun Info Grafis Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

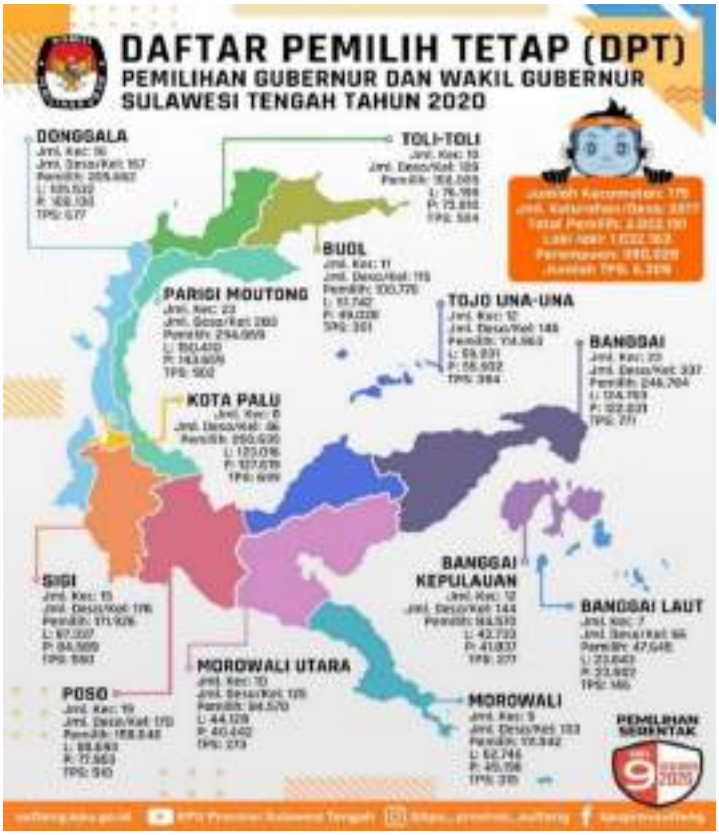

A.7.1 Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kabupaten yang tidak melaksanakan Pilkada

1) KPU Kabupaten Donggala

Berikut adalah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 sesuai Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Donggala Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 500/PL.02.1-BA/7203/KPU.KAB/X/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 , dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Balaesang	13	48	8.502	8.124	16.626
2	Balaesang Tanjung	8	26	4.246	3.972	8.218
3	Banawa	14	69	12.097	11.766	23.863
4	Banawa Tengah	8	24	3.993	3.761	7.754
5	Banawa Selatan	19	61	8.911	8.230	17.141

6	Dampelas	13	73	11.111	10.603	21.714
7	Labuan	7	35	5.101	4.883	9.984
8	Pinembani	9	21	2.052	1.830	3.882
9	Rio Pakava	14	53	8.181	7.524	15.705
10	Sindue	13	46	7.506	7.229	14.735
11	Sindue Tobata	6	21	3.468	3.254	6.722
12	Sindue Tombusabora	6	31	4.395	4.111	8.506
13	Sirenja	13	45	7.777	7.525	15.302
14	Sojol	9	59	9.046	8.508	17.554
15	Sojol Utara	5	23	3.413	3.225	6.638
Jumlah		**167**	**677**	**105.532**	**100.130**	**205.662**

2) KPU Kabupaten Parigi Moutong

Berikut adalah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan sesuai Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabuapten Parigi Moutong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 240/PL.02.1-BA/7208/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 , dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sausu	10	42	7.675	7.269	14.944
2	Balinggi	9	33	6.392	6.198	12.590
3	Torue	7	34	7.134	6.950	14.084
4	Parigi Selatan	10	43	7.953	7.814	15.767
5	Parigi Selatan	11	56	9.340	9.517	18.857
6	Parigi Barat	6	15	2.902	2.708	5.610
7	Parigi Tengah	6	17	3.081	3.011	6.092
8	Parigi Utara	5	13	2.387	2.275	4.662
9	Siniu	9	23	3.635	3.462	7.097
10	Ampibabo	19	44	7.830	7.524	15.354
11	Toribulu	9	34	5.637	5.405	11.042
12	Kasimbar	18	53	7.631	7.395	15.026
13	Tinombo Selatan	20	59	9.463	8.929	18.392
14	Sidoan	11	31	5.421	4.988	10.409
15	Tinombo	15	47	6.894	6.467	13.361

16	Palasa	11	56	8.401	7.898	16.299
17	Tomini	14	41	6.433	6.081	12.514
18	Mepanga	18	58	9.914	9.405	19.319
19	Ongka Malino	17	42	7.316	6.645	13.961
20	Bolano	13	37	5.579	5.217	10.796
21	Bolano Lambunu	14	45	7.231	6.843	14.074
22	Taopa	11	32	4.892	4.637	9.529
23	Moutong	20	47	7.269	7.021	14.290
Jumlah		**283**	**902**	**150.410**	**143.659**	**294.069**

3) Kabupaten Morowali

Berikut adalah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Morowali sesuai dengan sesuai Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabuapten Morowali Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 114/PL.02.1s.dBA/7206/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 , dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Witaponda	9	35	7.293	6.705	13.998
2	Bumi Raya	13	30	5.272	4.888	10.160
3	Bungku Barat	10	28	5.290	4.459	9.749
4	Bungku Tengah	19	50	10.615	9.164	19.779
5	Bungku Timur	10	25	4.750	4.090	8.840
6	Bahodopi	12	62	17.363	8.054	25.417
7	Bungku Pesisir	10	17	2.393	2.172	4.565
8	Bungku Selatan	26	36	5.040	4.809	9.849
9	Menui Kepulauan	24	32	4.730	4.855	9.585
Jumlah		**133**	**315**	**62.746**	**49.196**	**111.942**

4) Kabupaten Buol

Berikut adalah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buol sesuai dengan sesuai Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabuapten Buol Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 80/PL.02.1s.dBA/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 15 Oktober 2020,dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	Karamat	7	19	3.450	3.258	6.708
2	Bokat	15	30	5.455	5.236	10.691
3	Paleleh Barat	7	15	2.283	2.079	4.362
4	Gadung	11	23	4.273	4.064	8.337
5	Tiloan	9	23	3.553	3.257	6.810
6	Lakea	7	23	3.974	3.703	7.677
7	Bunobogu	10	20	3.565	3.379	6.944
8	Bukal	14	34	5.319	4.884	10.203
9	Momunu	16	33	5.741	5.424	11.165
10	Paleleh Barat	12	28	4.503	4.296	8.799
11	Biau	7	53	9.626	9.448	19.074
Jumlah		**115**	**301**	**51.742**	**49.028**	**100.770**

5) Kabupaten Banggai Kepulauan

Berikut adalah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan sesuai Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabuapten Banggai Kepulauan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 53/PL.02.1s.dBA/7207/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Tinangkung	11	30	5.253	5.335	10.588
2	Tinangkung Selatan	9	19	2.764	2.745	5.509
3	Liang	16	24	3.435	3.450	6.885
4	Ltinangkung Utara	6	17	3.074	2.909	5.983
5	Totikum	11	23	4.018	3.857	7.875
6	Totikum Selatan	8	18	3.083	3.009	6.092
7	Bulagi Selatan	20	29	3.642	3.449	7.091
8	Buko Selatan	11	21	3.213	3.056	6.269
9	Buko Selatan	13	25	3.599	3.648	7.247
10	Bulagi Utara	12	21	3.528	3.351	6.879
11	Bulagi	16	27	3.528	3.468	6.996

12	Peling Tengah	11	23	3.596	3.560	7.156
Jumlah		**144**	**277**	**42.733**	**41.837**	**84.570**

A.7.2 Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada

1) Kota Palu

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kota Palu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor 161/PL.02.1s.dBA/7271/KPU-Kot/X/2020 Tanggal 17 Oktober 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Palu Timur	5	99	15.197	16.613	31.810
2	Mantikulore	8	136	23.631	24.900	48.531
3	Palu Utara	5	38	7.751	7.956	15.707
4	Tawaeli	5	40	7.686	7.533	15.219
5	Palu Selatan	5	124	23.367	24.238	47.605
6	Tatanga	6	89	16.494	17.024	33.518
7	Palu Barat	6	107	17.944	18.270	36.214
8	Ulujadi	6	66	10.946	11.085	22.031
Jumlah		**46**	**699**	**123.016**	**127.619**	**250.635**

2) Kabupaten Sigi

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Sigi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Nomor 088/PL.02.1-BA/2020/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sigi Biromaru	17	95	18.161	18.095	36.256
2	Palolo	22	71	11.090	10.140	21.230
3	Nokilalaki	5	14	2.035	2.005	4.040
4	Lindu	5	16	2.118	1.907	4.025
5	Kulawi	16	40	5.952	5.679	11.631
6	Kulawi Selatan	12	25	3.420	3.152	6.572
7	Pipikoro	19	25	3.292	2.941	6.233
8	Gumbasa	7	37	4.633	4.497	9.130

9	Dolo Selatan	12	31	5.780	5.414	11.194
10	Tanambulava	5	20	3.339	3.314	6.653
11	Dolo Barat	12	30	4.940	4.814	9.754
12	Dolo	11	55	8.339	8.344	16.683
13	Kinovemberaro	10	24	3.721	3.518	7.239
14	Marawola	11	47	8.337	8.806	17.143
15	Marawola Barat	12	20	2.180	1.963	4.143
Jumlah		**176**	**550**	**87.337**	**84.589**	**171.926**

3) Kabupaten Poso

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Poso Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 Nomor 1960/PP.0.2-BA/7202/KPU.Kab/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Poso Kota	7	47	6.314	6.491	12.805
2	Poso Pesisir	16	44	7.076	7.180	14.256
3	Lage	16	43	7.190	6.909	14.099
4	Pamona Utara	10	34	5.359	5.073	10.432
5	Pamona Timur	13	25	4.459	4.207	8.666
6	Pamona Selatan	12	42	7.086	6.903	13.989
7	Lore Utara	7	25	5.194	4.723	9.917
8	Lore Tengah	8	10	1.792	1.562	3.354
9	Lore Selatan	8	15	2.441	2.219	4.660
10	Poso Pesisir Utara	10	34	5.619	5.369	10.988
11	Poso Pesisir Selatan	9	23	3.517	3.322	6.839
12	Pamona Barat	6	20	3.564	3.402	6.966
13	Poso Kota Selatan	5	20	3.005	3.188	6.193
14	Poso Kota Utara	7	30	3.522	3.681	7.203
15	Lore Barat	6	8	1.214	1.076	2.290
16	Lore Timur	5	13	2.283	1.964	4.247
17	Lore Piore	5	10	1.403	1.276	2.679
18	Pamona Tenggara	9	18	2.825	2.621	5.446
19	Pamona Puselemba	11	46	6.830	6.787	13.617
Jumlah		**170**	**507**	**80.693**	**77.953**	**158.646**

4) Kabupaten Tojo Una-Una

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Tojo Una-Una Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 Nomor 104/PL.02.1-BA/7209/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Tojo Barat	13	30	4.870	4.563	9.433
2	Tojo Barat	16	40	5.305	4.915	10.220
3	Ulubongka	18	46	6.858	6.325	13.183
4	Ampana Kota	10	47	7.726	7.279	15.005
5	Ratolindo	10	52	9.535	9.777	19.312
6	Ampana Tete	20	60	9.854	9.235	19.089
7	Batudaka	9	13	2.083	1.932	4.015
8	Una-Una	11	22	3.075	2.875	5.950
9	Togean	16	29	3.823	3.524	7.347
10	Talatako	6	15	2.179	2.103	4.282
11	Walea Kepulauan	9	16	2.026	1.844	3.870
12	Walea Besar	8	14	1.697	1.560	3.257
Jumlah		**146**	**384**	**59.031**	**55.932**	**114.963**

5) Kabupaten Banggai

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 Nomor 80/PK.01-BA/7201/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 15 Oktober 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Batui	13	37	6.401	6.145	12.546
2	Bunta	22	41	6.814	6.633	13.447
3	Kintom	14	25	3.827	3.998	7.825
4	Luwuk	10	68	10.296	11.182	21.478
5	Lamala	12	17	2.559	2.427	4.986
6	Balantak	13	16	2.161	2.048	4.209
7	Pagimana	33	56	8.231	8.059	16.290
8	Bualemo	20	44	6.806	6.592	13.398

9	Toili	25	72	12.689	12.068	24.757
10	Masama	14	26	4.442	4.317	8.759
11	Luwuk Timur	13	27	4.368	4.177	8.545
12	Toili Barat	17	46	8.546	8.034	16.580
13	Nuhon	20	43	6.998	6.503	13.501
14	Moilong	16	42	6.738	6.452	13.190
15	Batui Selatan	10	31	5.019	4.776	9.795
16	Lobu	10	11	1.387	1.409	2.796
17	Simpang Raya	12	33	5.334	4.964	10.298
18	Balantak Selatan	11	14	1.995	1.844	3.839
19	Balantak Utara	10	11	1.681	1.655	3.336
20	Luwuk Selatan	10	43	7.051	7.323	14.374
21	Luwuk Utara	11	34	5.663	5.776	11.439
22	Mantoh	10	16	2.783	2.548	5.331
23	Nambo	11	18	2.964	3.101	6.065
Jumlah		**337**	**771**	**124.753**	**122.031**	**246.784**

6) Kabupaten Banggai Laut

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Banggai Laut Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020 Nomor 118/PL.02.1-BA/7211/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 13 Oktober 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Banggai	10	38	7.506	7.647	15.153
2	Banggai Selatan	6	12	2.048	1.955	4.003
3	Banggai Tengah	8	16	2.573	2.703	5.276
4	Banggai Utara	6	16	2.389	2.394	4.783
5	Labobo	8	14	2.112	2.066	4.178
6	Bangkurung	12	20	3.086	3.028	6.114
7	Bokan Kepulauan	16	30	4.129	4.009	8.138
Jumlah		**66**	**146**	**23.843**	**23.802**	**47.645**

7) Kabupaten Morowali Utara

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Morowali Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Nomor

123/PL.02.1-BA/7212/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 13 Oktober 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Mori Atas	14	28	4.663	4.331	8.994
2	Lembo	14	32	5.072	4.865	9.937
3	Petasia	10	35	5.848	5.594	11.442
4	Bungku Utara	23	41	5.766	5.409	11.175
5	Soyojaya	10	20	3.130	2.773	5.903
6	Mamosalato	14	27	3.921	3.698	7.619
7	Mori Utara	8	18	3.039	2.801	5.840
8	Lemboraya	10	20	3.070	2.829	5.899
9	Petasia Timur	12	33	6.545	5.487	12.032
10	Petasia Barat	10	19	3.074	2.655	5.729
Jumlah		**125**	**273**	**44.128**	**40.442**	**84.570**

8) Kabupaten Tolitoli

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten Tolitoli Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 Nomor 105/PL.02.1-BA/7204/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Baolan	10	146	20.682	20.724	41.406
2	Basidondo	10	29	3.962	3.584	7.546
3	Dakopemean	4	21	3.276	3.256	6.532
4	Dampal Selatan	13	45	7.433	7.322	14.755
5	Dampal Utara	12	33	5.054	4.852	9.906
6	Dondo	16	54	8.147	7.616	15.763
7	Galang	14	68	12.009	11.797	23.806
8	Lampasio	9	36	4.703	4.291	8.994
9	Ogodeide	11	32	4.514	4.198	8.712
10	Tolitoli Utara	10	40	6.419	6.170	12.589
Jumlah		**109**	**504**	**76.199**	**73.810**	**150.009**

B. Tahapan Penyelenggaraan

B.1 Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Dasar Kegiatan Tahapan

1. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/Kpu/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Proses Pelaksanaan Kegiatan

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus memenuhi syarat minimum dukungan paling sedikit 10 % dari Jumlah Penduduk yang termuat dalam DPT Pemilu 2019 yaitu 1.952.810 Pemilih yaitu 195.281 pendukung Dukungan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan haus tersebar dilebih 50% jumlah kabupaten/Kota yakni paling sedikit 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan Penetapan Jumlah Minimun Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 di laman KPU sulteng.kpu.go.id

Hasil Kegiatan Tahapan

1. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 tidak memiliki Calon Perseorangan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 tidak satupun yang menyerahkan dukungan untuk syarat calon perseorangan.

2. Khususnya wilayah Sulawesi Tengah yang mempunyai Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Tahun 2020 yaitu:

1) Kota Palu

Calon Perseorangan di Kota Palu terdapat 2 (dua) Calon Perseorangan yaitu:

(1) Agussalim, SH dan Jeffry Wagiu

(2) H. Zainuddin Tambuala, LC, MA dan Drs. H. Nursalam, MM

Minimal syarat Dukungan untuk mencalonkan perseorangan di Kota Palu adalah 21.396 (dua puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh enam) dan minimal Sebaran di 5 (lima) Kecamatan, namun calon perseorangan di Kota Palu status kedua Pasangan Calon TMS (Tidak Memenuhi Syarat) hingga Batas Akhir Waktu 21 Agustus 2020.

2) Kabupaten Sigi

Untuk Calon Perseorangan di Kabupaten Sigi terdapat 5 (lima) pasangan Calon Perseorangan yaitu:

(1) Ilyas Nawawi, S.Sos dan Uhut Hutapea, SH

(2) Taufik Lasenggo, S.Sos.I., M.Si dan Purnamawanti

(3) Drs. Adi Daeng Pawata, M.Si dan Rullof Nolly Mua, S.H., MM

(4) Sukmayadi Ponulele, S.Kom dan Drs. Marthen Koki, MM

(5) Anhar, SH., MM dan Arnold Walewangko

Minimal syarat Dukungan untuk mencalonkan perseorangan di Kabupaten Sigi adalah 16.411 (enam belas ribu empat ratus sebelas) dan minimal Sebaran di 8 (delapan) Kecamatan, namun calon perseorangan di kabupaten Sigi status untuk 5 (lima) Pasangan Calon TMS (Tidak Memenuhi Syarat) hingga Batas Akhir Waktu 21 Agustus 2020.

3) Kabupaten Poso

Calon Perseorangan di Kabupaten Poso terdapat 1 (satu) Calon Perseorangan yaitu:

(1) Ir. Samsuri, M.Si dan Ir. Tony Sowolino, M.Si

Minimal syarat Dukungan untuk mencalonkan perseorangan di Kabupaten Poso adalah 14.724 (empat belas ribu tujuh ratus dua puluh empat) dan minimal Sebaran di 10 (sepuluh) Kecamatan, calon perseorangan di kabupaten Sigi status untuk Pasangan Calon MS

(Memenuhi Syarat) hingga Batas Akhir Waktu 21 Agustus 2020, sehingga bisa menjadi peserta dan melanjutkan saat proses pendaftaran.

4) Kabupaten Tojo Una-Una

Calon Perseorangan di Kabupaten Tojo Una-una terdapat 2 (dua) Calon Perseorangan yaitu:

(1) Admin As. Lasimpala, S.IP dan Moh. Baedhawi A. Abdullah, S.Pd.I

(2) Ishak Lamajido, S.Pd dan Takdir K Laro, SE

Minimal syarat Dukungan untuk mencalonkan perseorangan di Kabupaten Tojo Una una adalah 11.466 (sebelas ribu empat ratus enam puluh enam) dan minimal Sebaran di 7 (tujuh) Kecamatan, calon perseorangan di kabupaten Tojo Una-una status untuk kedua Pasangan Calon yang MS (Memenuhi Syarat) atas nama Admin As. Lasimpalaa, S.IP dan Moh. Baedhawi A. Abdullah, S.Pd.I untuk pasangan calon Ishak Lamajido, S.Pd dan Takdir K Laro, SE TMS (Tidak Memenuhi Syarat) hingga Batas Akhir Waktu 21 Agustus 2020, untuk pasangan calon Admin As. Lasimpala, S.IP dan Moh. Baedhawi A. Abdullah, S.Pd.I bisa menjadi peserta dan melanjutkan saat proses pendaftaran

5) Kabupaten Banggai

Calon Perseorangan di Kabupaten Banggai terdapat 1 (satu) Calon Perseorangan yaitu:

(1) Ir. Hi Herwin Yatim dan Mustar Labolo

Minimal syarat Dukungan untuk mencalonkan perseorangan di Kabupaten Banggai adalah 21.757 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) dan minimal Sebaran di 12 (dua belas) Kecamatan, calon perseorangan di kabupaten Banggai status untuk Pasangan Calon MS (Memenuhi Syarat) dan sempat mennginput dukungan kedalam aplikasi SILON sebanyak 55.314 (lima puluh lima ribu tiga ratus empat belas) namun Pasangan Calon menyampaikan kepada KPU Kabupaten Banggai bahwa Batal Menyerahkan Dukungan dan Batal untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Perseorangan hingga Batas Akhir Waktu 21 Agustus 2020.

6) Kabupaten Banggai Laut

Calon Perseorangan di Kabupaten Banggai Laut terdapat 2 (dua) Calon Perseorangan yaitu:

(1) Ha-in Mondika, S.Pd dan Achmad Buluan

(2) H. Rusli Banun, S.SI., A.PT., MM dan Asgar Badalia

Minimal syarat Dukungan untuk mencalonkan perseorangan di Kabupaten Banggai Laut adalah 4.545 (empat ribu empat puluh lima) dan minimal Sebaran di 4 (empat) Kecamatan, calon perseorangan di kabupaten Banggai Laut status untuk Pasangan Calon H. Rusli Banun,

S.SI., A.PT., MM dan Asgar Badalia MS (Memenuhi Syarat) bisa melanjutkan ke proses pendaftaran sebagai Pasangan Calon.

B.2 Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Dasar kegiatan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Proses kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Pemilihan Tahun 2020 berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 serta mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan

Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Pemilihan Tahun 2020 di laman KPU sulteng.kpu.go.id

Permasalahan dan solusi serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan

Pada Tahapan Pencalonan ini masalah yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya Pendaftar untuk Calon Perseorangan, mungkin dikarenakan persyaratan yang ditetapkan bagi calon perseorangan sangat berat;
2. Untuk Pencalonan yang diusung Partai Politik, hanya 2 Pasangan Calon yang mendaftar, mungkin dikarenakan kurangnya memenuhi syarat untuk Calon Kepala Daerah sehingga tidak adanya Partai Politik yang mengusul untuk paslon lainnya.
3. Kesesuaian nama antara KTP dokumen syarat calon dan syarat pencalonan model B.1-KWK.
4. Pergantian SK kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Pemeriksaan kesehatan

B.3 Pendaftaran Pasangan Calon

Dasar kegiatan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Proses kegiatan

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Jumat - Minggu, 4-6 September 2020 yang dihadiri oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, Bawaslu Provinsi Sulteng, Media, Partai Pengusung, LO, Tim Kesehatan, dan Tim Pencalonan.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam tahap pendaftaran calon yaitu:

a. Kesesuaian nama antara KTP dokumen syarat calon dan syarat pencalonan model B.1-KWK.
b. Solusi atau tindaklanjut yang dilakukan adalah perlu diatur dalam regulasi tentang form model berita acara tentang status nama Bapaslon yang berbeda dalam dokumen KTP dengan dokumen persetujuan pencalonan dari partai politik.

Hasil Kegiatan Tahapan

Pada hari Sabtu tanggal lima bulan September Tahun dua ribu dua puluh, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 atas nama:

a. **H. RU-Y MASTURA** (Gubernur) dan **Drs. MA'MUN AMIR** (Wakil Gubernur). Partai Pengusung : PKS, NA-EM, HANURA, PKB, GOLKAR, PERINDO, PAN, PPP dan DEMOKRAT.
b. **Dr. H. MOHAMAD HIDAYAT LAMAKARATE, M.Si** (Gubernur) dan **Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, S.H.,CES** (Wakil Gubernur). Partai Pengusung : GERINDRA dan PDI PERJUANGAN.

B.3.1 Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Tahun 2020:

1) Kota Palu

a. Drs. HIDAYAT, M.Si (Walikota) dan Hj. HABSA YANTI PONULELE, ST., M.Si (Wakil Walikota). Partai Pengusung : PDI PERJUANGAN, PAN dan DEMOKRAT.
b. ARISTAN (Walikota) dan MUHAMMAD WAHYUDDIN (Wakil Walikota). Partai Pengusung : NA-EM dan PKS.
c. Hi. HADIANTO RASYID, SE (Walikota) dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes (Wakil Walikota). Partai Pengusung : HANURA dan PKB.

d. IMELDA LILIANA MUHIDIN, SE (Walikota) dan ARENA JR PARAMPASI, SH., MH (Wakil Walikota). Partai Pengusung : GOLKAR dan GERINDRA.

2) Kabupaten Sigi

a. MOHAMAD IRWAN, S.Sos., M.Si (Bupati) dan Dr. SAMUEL YANSEN PONGI, S.E., M.Si (Wakil Bupati) dengan Partai Pengusung : PKB, PDI PERJUANGAN, GOLKAR, DEMOKRAT dan PBB.

b. Drs. H. HUSEN HABIBU, M.H.I (Bupati) dan PAULINA, S.E., M.Si (Wakil Bupati). Partai Pengusung : NA-EM, GERINDRA, PKS, dan PKPI.

3) Kabupaten Poso

a. dr. VERNA G. M. INKIRIWANG (Bupati) dan M. YASIN MANGUN (Wakil Bupati). Partai Pengusung : DEMOKRAT, HANURA, PAN dan PERINDO.

b. DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU (Bupati) dan AMDJAD LAWASA (Wakil Bupati). Partai Pengusung : GOLKAR, NA-EM, GERINDRA, PKS dan PPP.

c. MUH. SYARIF RUM MACHMOED (Bupati) dan VIVIN BASO ALI (Wakil Bupati). Partai Pengusung : - Status Pendaftaran DITOLAK.

d. Ir. SAMSURI, M.Si (Bupati) dan Ir. TONY SOWOLINO, M.Si (Wakil Bupati). Calon Perseorangan.

4) Kabupaten Tojo Una Una

a. MOHAMMAD LAHAY, SE,.MM (Bupati) dan ILHAM (Wakil Bupati). Partai Pengusung : NA-EM dan GOLKAR.

b. RENDY M. AFANDY LAMADJIDO (Bupati) dan Drs. HASAN LASIATA, MM (Wakil Bupati). Partai Pengusung : PKB dan PDI PERJUANGAN.

c. IR SUPRAPTO DG. SITURU, MH (Bupati) dan MOH. AFNAN RACHMAT, SH (Wakil Bupati). Partai Pengusung : PAN, DEMOKRAT, PERINDO dan GERINDRA.

d. ADMIN AS LASIMPALA, S.IP (Bupati) dan MOH. BAEDHAWI A. ABDULLAH, S.Pd.I (Wakil Bupati). Calon Perseorangan.

5) Kabupaten Banggai

a. Ir. H. AMIRUDIN (Bupati) dan Drs. H. FURQANUDDIN MASULILI, MM (Wakil Bupati). Partai Pengusung : NA-EM, GOLKAR, PKB dan HANURA.

b. Hj. SULIANTI MURAD, SH, MM (Bupati) dan Drs. H. ZAINAL ABIDIN ALI HAMU, MA (Wakil Bupati). Partai Pengusung : GERINDRA dan PAN.

c. Ir. H. HERWIN YATIM, MM (Bupati) dan H. MUSTAR LABOLO (Wakil Bupati). Partai Pengusung : PDI PERJUANGAN, PKS dan PERINDO.

6) Kabupaten Banggai Laut

a. Drs. H. WENNY BUKAMO (Bupati) dan RIDAYA LA ODE NGKOWE (Wakil Bupati). Partai Pengusung : PDI PERJUANGAN, PKB, GERINDRA, PERINDO dan GOLKAR.
b. SOFYAN KAEPA, SH (Bupati) dan ABLIT, SH (Wakil Bupati). Partai Pengusung : HANURA dan PKS.
c. Dra. Hj. TUTY HAMID (Bupati) dan RICHARD BRYNWERD SCHWANER MANUAS , ST (Wakil Bupati). Partai Pengusung : NA-EM dan DEMOKRAT.
d. H. RUSLI BANUN, S.Si.,APT.,MM (Bupati) dan ASGAR BADALIA (Wakil Bupati) Berhubung Meninggal digantikan Oleh BASRI (Wakil Bupati). Calon Perseorangan.

7) Kabupaten Morowali Utara

a. HOLILIANA (Bupati) dan H. ABUDIN HALILU (Wakil Bupati). Partai Pengusung : PDI PERJUANGAN, GERINDRA dan PKS.
b. Dr.dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS (Bupati) dan DJIRA, K (Wakil Bupati). Partai Pengusung : PBB, HANURA, NA-EM, PKB dan GOLKAR.

8) Kabupaten Toli -Toli

a. ABDUL RAHMAN Hi. BUDDING (Bupati) dan MOH. FAISAL BANTILAN (Wakil Bupati). Partai Pengusung : PPP, PKS dan DEMOKRAT.
b. MUCHTAR DELUMA, SH,.MM (Bupati) dan BAKRI IDRUS (Wakil Bupati). Partai Pengusung : GOLKAR, GERINDRA, PDI PERJUANGAN dan HANURA.
c. AMRAN Hi. YAHYA (Bupati) dan MOH. BESAR BANTILAN (Wakil Bupati). Partai Pengusung : PBB, PAN dan NA-EM.

B.4 Penelitian Persyaratan Calon

Dasar kegiatan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020. Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani

Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalagunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Proses kegiatan

1. Penelitian berkas tahap awal dilaksanakan pada tanggal 5 September 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pengumuman dokumen pasangan calon dan dokumen calon dilaman KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat diakses *sulteng.kpu.go.id*
3. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada tanggal 4-11 September di Rumah Sakit Undata yang melibatkan IDI,HIMPSI dan BNN.
4. Penyerahan Hasil Pemerikasaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, yang dihadiri oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan, Direktur RS Undata, Ketua KPU Kota Palu, KPU Sigi, KPU Poso, KPU Toli-toli, KPU Morowali Utara, Bawaslu Provinsi Sulteng dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Penyampaian Hasil Penelitian Dokumen Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sulteng, LO Paslon dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Penyerahan berkas perbaikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon 01 dan 02 yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penelitian Persyaratan Calon yaitu:

1. Pergantian SK Kepengurusan PARPOL Tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta solusi yang dilakukan adalah harus ada ketentuan regulasi tentang larangan melakukan pergantian struktur pengurus PARPOL setelah proses pendaftaran.
2. Pada tahap awal penelitian berkas, masih banyak bakal pasangan calon yang belum melengkapi dokumen persyaratan.
3. Adanya ketidaksesuaian nama pasangan calon yang tertera di KTP dengan yang tercantum di ijasah.

Hasil Kegiatan Tahapan

1. Status Penelitian Berkas Tahap Awal, untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2020, atas nama:
   a. H. RU-Y MASTURA (Gubernur) dan Drs. MA'MUN AMIR (Wakil Gubernur)
      BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS) dikarenakan Persyaratan Calon Wakil Gubernur atas nama Drs. MA'MUN AMIR Format Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) Tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang terbaru.
   b. Dr. H. MOHAMAD HIDAYAT LAMAKARATE, M.Si (Gubernur) dan Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, S.H.,CES (Wakil Gubernur))
      BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS) dikarenakan Persyaratan Calon Gubernur atas nama Dr. H. MOHAMAD HIDAYAT LAMAKARATE, M.Si Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang perlu di klarifikasi dan Persyaratan Calon Wakil Gubernur atas nama Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, S.H.,CES Format Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) Tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang terbaru.

7. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan kepada masyarakat mengenai Daftar Bakal Pasangan Calon dan Dokumen Pendaftaran untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat melalui laman KPU Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng.kpu.go.id).
   Pemeriksaan Kesehatan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dilakukan di Rumah Sakit Undata Palu. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:
   a. Pada hari jumat tanggal 11 September 2020 bertempat di ruang Komite Medik RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah, Tim pemeriksa/penilai kesehatan menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 an.Mohamad Hidayat Lamakarate dan Bartholomeus Tandigala dinyatakan memenuhi syarat, yang bearti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika.

b. Pada hari jumat tanggal 11 September 2020 bertempat di ruang Komite Medik RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah, Tim pemeriksa/penilai kesehatan menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 an.Mohamad Rudi Mastura dan Mamun Amir dinyatakan memenuhi syarat, yang bearti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika.

a. Dokumen Perbaikan kedua pasangan bakal calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di serahkan ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada hari senin tanggal 14 september Tahun 2020.
b. KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penelitian Dokumen Berkas Perbaikan pada hari kamis tanggal 17 September Tahun 2020.

B.4.1 Penelitian Persyaratan Pasangan Calon KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) KPU Kota Palu

a. KPU Kota Palu bekerjasama dengan Tim Kesehatan dari RSUD Anutapura membuat jadwal pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 dilaksanakan sejak tanggal 7-10 September 2020.
b. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 berlangsung selama 4 (empat) hari yaitu pemeriksaan oleh pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Palu dan BNN Kota Palu pada tanggal 7-9 September 2020 dengan diawasi oleh KPU Kota Palu dan Bawaslu Kota Palu.
c. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Bakal pasangan Calon dan Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Syarat Calon Bakal pasangan Calon.Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 diserahkan langsung oleh Kepala RSUD Anutapura yaitu dr. Husaema M. Kes kepada Ketua KPU Kota Palu dan penyerahan dilaksanakan di kantor KPU Kota Palu.

2) KPU Kabupaten Sigi

a. Tanggal 13 September 2020, KPU Kabupaten Sigi menyerahkan Berita Acara hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon.
b. Tanggal 14-16 September 2020, KPU Kabupaten Sigi menerima dan meneliti perbaikan dokumen pasangan calon.
c. Verifikasi dokumen perbaikan syarat bakal calon dimulai tanggal 17-22 September 2020.

3) KPU Kabupaten Poso

a. Pendaftaran tanggal 6 September 2020 oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati An. Muh. Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali. Penyerahan Dokumen Pendaftaran di Tolak.Alasan di Tolak. Dokumen Pendaftaran Persyaratan Pencalonan Tidak Lengkap, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pendaftaran Status Pendaftaran Di TOLAK.

b. Pengumuman Dokumen Persyaratan Calon dan Syarat Calon untuk mendapat tanggapan masyarakat tanggal 4-8 September 2020 di laman KPU Kabupaten Poso.
c. Pemeriksaan Kesehatan tanggal 4-11 September 2020, Hasil Pemeriksaan ketiga Pasangan Calon berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Calon yang di keluarkan pada tanggal 11-12 September 2020, memenuhi syarat.
d. Verifikasi Persyaratan Calon tanggal 6-12 September 2020. Terdapat beberapa dokumen persyaratan calon yang harus di lakukan perbaikan.
e. Pemberitahuan Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon tanggl 13-14 September 2020.
f. Pengumuman Dokumen Perbaikan Persyaratan Calon di Laman KPU pada tanggal 14-16 September 2020. Pengumuman Dokumen Perbaikan Persyaratan Calon di Umum melalui Laman KPU Kabupaten Poso.
g. Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon tanggal 16-22 September 2020.

4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una

a. Dalam tahap penelitian administrasi, dilaksanakan tanggal 06 September 2020 - 12 September 2020, diumumkan di Laman KPU *kpu.tojounauna.go.id*
b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 8-10 September 2020.
c. Tanggal 13 September 2020, KPU Kabupaten Tojo Una-Una menyampaikan dan mengumuman Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannnya kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una melalui tim penghubung masing-masing pasangan calon. Dan memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una untuk melengkapi/memperbaiki dokumen persyaratan calon.

d. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon dilaksanakan tanggal 14-16 September 2020.
e. Tanggal 16-22 September 2020 dilakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan.

5) KPU Kabupaten Banggai

a. KPU Kabupaten Banggai melakukan penelitian kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, Kegiatan dilaksanakan tanggal 6-12 September 2020.
b. Setelah dilakukan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon maka KPU Kabupaten Banggai menyusun hasil penelitian kebenaran dan keabsahan isi yang tercantum dalam dokumen persyaratan calon ke dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
c. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 4-5 September 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Luwuk.
d. Tanggal 13 September 2020, KPU Kabupaten Banggai menyampaikan dan mengumumkan Berita Acara Model BA.HP- KWK dan lampirannnya kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai melalui tim penghubung masing-masing pasangan calon. Dan memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk melengkapi/memperbaiki dokumen persyaratan calon.
e. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon dilaksanakan tanggal 14-16 September 2020.
f. Tanggal 16-22 September 2020 dilakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan.

6) KPU Kabupaten Banggai Laut

a. Tanggal 12 September 2020 bertempat diKantor KPU Kabupaten Banggai Laut telah melaksanakan keabsahan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut.
b. Tanggal 12 September 2020 bertempat dikantor KPU Kabupaten Banggai Laut telah melaksanakan keabsahan dokumen persyaratan calon.
c. KPU Banggai Laut mengumumkan melalui papan pengumuman, laman KPU Banggai Laut, media sosial milik KPU Banggai Laut, media massa dan Radio Benggawi FM.

7) KPU Kabupaten Morowali Utara

a. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 4-11 September 2020.
b. Penelitian administrasi dilaksanakan pada tanggal 4-14 September 2020.
c. Pada tanggal 13 Desember 2020 bertempat dikantor KPU Kabupaten Morowali Utara, KPU Kabupaten Morowali Utara menyerahkan hasil penelitian Keabsahan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 yang dituangkan pada Berita Acara Model BA.HP-KWK tertanggal 12 September 2020 kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon Bupati Morowali Utara Tahun 2020.

8) KPU Kabupaten Tolitoli

a. Tanggal 4-6 September 2020 KPU Kabupaten Tolitoli melakukan verifikasi dukungan syarat pendaftar.
b. Tanggal 4-8 September 2020 KPU Kabupaten Tolitoli mengumumkan dokumen pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU Kabupaten Tolitoli (dengan pengecekan dokumen yang bersifat pribadi calon), untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.
c. Tanggal 4-11 September 2020 pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, pemeriksaan ini dilakukan di RSU Undata dan untuk pemeriksaan psikologi dilaksanakan di Hotel Best Western Coco Plus Palu oleh Tim pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Sulawesi Tengah.
d. Tanggal 6-12 September 2020 KPU Kabupaten Tolitoli melakukan verifikasi syarat calon.
e. Tanggal 12 September 2020 KPU Kabupaten Tolitoli menverifikasi hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon.
f. Tanggal 13 September 2020 KPU Kabupaten Tolitoli memberitahukan kepada bakal pasangan calon terkait hasil verifikasi syarat calon kepada masing-masing bakal pasangan calon.
g. Antara tanggal 14-16 September 2020 KPU Kabupaten Tolitoli memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk memperbaiki/mengesahkan dokumen hasil perbaikan syarat calon.

h. Tanggal 14-22 September 2020 KPU Kabupaten Tolitoli mengumumkan dokumen hasil perbaikan di laman KPU Kabupaten TolitolI.
i. Tanggal 16-22 September 2020 KPU Kabupaten Tolitoli melakukan verifikasi kembali atas dokumen hasil perbaikan syarat calon.

B.5 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Dasar kegiatan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang pedoman teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Proses Pelaksanaan Kegiatan

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK atau Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK melalui rapat pleno.
2. Membuat Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan tersebut, mencantumkan nama Pasangan Calon yang berstatus Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK atau Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK.
3. Menuangkan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ke dalam Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 mencantumkan nama Pasangan Calon yang berstatus Memenuhi Syarat sebagaimana tertulis dalam Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan.

4. Mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
5. Menyerahkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Pasangan Calon, kepada: a. Pasangan Calon; b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Hasil Kegiatan Tahapan

Berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 198/PL.02.3-BA72/Prov/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Peserta Pemilihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG
GUBERNUR Dr. H. Mohamad Hidayat Lamakarate, M.Si WAKIL GUBERNUR Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, S.H., C.E.S	1. Partai GERINDRA 2. PDI - Perjuangan
GUBERNUR H. Rusdy Mastura WAKIL GUBERNUR Drs. Ma'mun Amir	1. Partai NASDEM 2. PKB 3. Partai Hanura 4. PKS 5. PPP 6. Partai DEMOKRAT 7. Partai PERINDO 8. PAN 9. Partai GOLKAR

B.5.1 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) KPU Kota Palu

Berdasarkan Berita Acara Rapat KPU Kota Palu Nomor 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020, maka KPU Kota Palu menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung/Perseorangan
1	Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST., M.Si	PDI PERJUANGAN, PAN dan DEMOKRAT
2	Aristan dan Muhammad Wahyuddin	NA-EM dan PKS
3	Hi. Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes	HANURA dan PKB
4	Imelda Liliana Muhidin, SE dan Arena Jr Parampasi, SH., MH	GERINDRA dan GOLKAR

2) KPU Kabupaten Sigi

Berdasarkan Berita Acara Rapat KPU Kabupaten Sigi Nomor 68/PL.02.3-BA/7210/KPUKab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Sigi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung/ Perseorangan
1	Mohamad Irwan, S.Sos, M.Si dan Dr. Samuel Yansen Pongi, SE, M.Si	PKB, PDI PERJUANGAN, GOLKAR, DEMOKRAT dan PBB
2	Drs. H. Husen Habibu, MHI dan Paulina, SE, M.Si	NA-EM, GERINDRA, PKS, dan PKPI

3) KPU Kabupaten Poso

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1722/PL.02.3-BA/7202/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Poso menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung /Perseorangan
1	Dr. Verna G. M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun	Demokrat, PAN, HANURA dan PERINDO
2	Darmin Agustinus Sigilipi dan Amdjad Lawasa	GOLKAR, NA-EM, GERINDRA, PKS, dan PPP
3	Ir. Samsuri, M. Si dan Ir. Tony Sowolino, M. Si	Perseorangan

4) Kabupaten Tojo Una-Una

Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Tojo Una-una Nomor 76/PL.02.3-BA/7209/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-unaTahun 2020, maka KPU Kabupaten Tojo Una-una menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-una sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung/ Perseorangan
1	Mohammad Lahay, SE., MM dan Ilham	Partai NA-EM, dan Partai GOLKAR
2	Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	PKB dan PDIP
3	Ir. Suprapto Dg. Situru, MH dan Moh. Afnan Rachmat, SH	PAN, PERINDO, Partai Demokrat, dan Partai GERINDRA
4	Admin AS. Lasimpala, S.IP dan Hi. Moh. Baedhawi A. Abdullah, S. Pd.I	Perseorangan

5) Kabupaten Banggai

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 62/PL.02.3-BA/7201/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 Oktober 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Banggai Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Banggai menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung/ Perseorangan
1	Hj. Sulianti Murad, SH, MM dan Drs. H. Zainal Abidin Ali Hamu, MA	GERINDRA dan PAN
2	Ir. H. Amirudin dan Drs. H. Furqanuddin Masulili, MM	NA-EM, GOLKAR, PKB dan HANURA
3	Ir. H. Hrwin Yatim, MM dan H. Mustar Labolo	PDIP, PKS dan PERINDO

6) Kabupaten Banggai Laut

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor 125/PL.02.3-BA/7211/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Peserta Pemilihan Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Banggai Laut menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung/Perseorangan
1	Drs. H. Wenny Bukamo dan Ridaya La Ode Ngkowe	PDI PERJUANGAN, PKB, GERINDRA, PERINDO dan GOLKAR
2	Sofyan Kaepa, SH dan Ablit, SH	HANURA dan PKS
3	Dra. Hj. Tuty Hamid dan Richard Brynwerd Schwaner Manuas , ST	NA-EM dan DEMOKRAT
4	H. Rusli Banun, S.Si.,APT.,MM dan Asgar Badalia berhubung Meninggal digantikan Oleh Basri	Perseorangan

7) Kabupaten Morowali Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Lanjutan Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Morowali Utara menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung/Perseorangan
1	Holiliana dan H. Abudin Halilu	PDI PERJUANGAN, GERINDRA dan PKS
2	Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	PBB, HANURA, NA-EM, PKB dan GOLKAR

8) Kabupaten Tolitoli

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 107/TL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Tolitoli menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung/Perseorangan
1	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan	PPP, PKS dan DEMOKRAT
2	Muchtar Deluma, SH,.MM dan Bakri Idrus	GOLKAR, GERINDRA, PDI PERJUANGAN dan HANURA
3	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	PBB, PAN dan NA-EM

B.5.2 Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Kegiatan Rapat PLeno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 24 September 2020 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Penetapan nomor urut dilakukan secara ketat dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan Tersebut menghasilkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 405/PL.02.3-Kpt/72/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang didalamnya memuat sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

Nomor Urut Pasangan Calon	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
1	2	3	4
1	Dr. H. MOHAMAD HIDAYAT LAMAKARATE, M.Si	Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, S.H., C.E.S	1. Partai GERINDRA 2. PDI - Perjuangan
2	H. RUSDY MASTURA	Drs. MA'MUN AMIR	1. Partai Nasdem 2. PKB 3. Partai HANURA 4. PKS 5. PPP 6. Partai DEMOKRAT 7. Partai PERINDO 8. PAN 9. Partai GOLKAR

B.5.3 Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) KPU Kota Palu

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020, maka KPU Kota Palu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pada tanggal 24 September 2020 dihotel Santika Palu.

2) KPU Kabupaten Sigi

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 121/PL.02.3-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Sigi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Pengundian Nomor Urut dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 di DKalora Café Palu.

3) KPU Kabupaten Poso

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1739/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Poso menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Pengundian dan

pengumuman nomor urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 di Hotel Ancyra Poso.

4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Berdasarkan hasil pengundian nomor urut maka KPU Kabupaten Tojo Una-Una menuangkan dalam Berita Acara Nomor 77.PL.02.3-BA/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 .

5) KPU Kabupaten Banggai

Berdasarkan hasil pengundian nomor urut maka KPUKabupaten Banggai menuangkan dalam Berita Acara Nomor 77.PL.02.3-BA/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan NomorUrut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam PenyelenggaraanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 .

1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai pada nomor urut 1 (Satu) adalah Hj. Sulianti Murad / Drs. H. Zainal Abidin Alihamu.
2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai pada nomor urut 2 (Dua) adalah Ir. Amirudin dan Drs. Furqanuddin Masulili.

KPU Kabupaten Banggai Laut menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Pengundian Nomor Urut dilaksanakan pada tanggal 24 September di Hotel Swissbell Luwuk.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 63/PL.02.3-Kpt/7201/KPU.Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

6) KPU Kabupaten Banggai Laut

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7211/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Banggai Laut menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Pengundian Nomor Urut dilaksanakan pada tanggal 24 September di Gedung Labotan Sosodek.

7) KPU Kabupaten Morowali Utara

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Lanjutan Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Morowali Utara menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Pengundian Nomor Urut dilaksanakan pada tanggal 24 September di Gedung Tepo Asa Aroa.

8) KPU Kabupaten Tolitoli

Melalui Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 110/TL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Tolitoli menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli. Pengundian Nomor Urut dilaksanakan pada tanggal 24 September di Hotel Mitra Tolitoli.

B.6 Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan

Terhadap Produk hukum yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilihan dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara (PTTUN), dan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Waliota tidak terdapat sengketa di Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara.

B.6.1 Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) KPU Kabupaten Sigi

Penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 selama tahapan pemilihan tidak ada terjadi Sengketa Tata Usaha Negara, namun terdapat sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Sigi pada tahapan pencalonan perseorangan oleh pasangan calon Ilyas Nawawi-Uhut Hutapea, sebagai berikut:

1. Permohonan perkara Nomor 001/PS.REG/72.7210/VIII/2020, tahap ini selesai dengan menempuh jalur musyawarah antara Pemohon dan Termohon. Isi permohonan perkara meloloskan dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat pada verifikasi faktual tahap awal agar dijadikan dukungan Memenuhi Syarat. Hasil musyawarah memutuskan memberikan kesempatan pada Pemohon untuk melakukan verifikasi faktual dukungan yang sebelumnya tidak ditemui sebanyak 578 orang di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru mulai tanggal 8-9 Agustus 2020.

2. Permohonan perkara Nomor 002/PS.REG/72.7210/VIII/2020, tahap ini ditempuhdengan proses persidangan/ajudikasi di Bawaslu Kabupaten Sigi. Isi permohonan perkara meloloskan dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat pada saat verifikasi perbaikan dan menetapkan Pemohon sebagai salah satu calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi. Hasil Putusan Bawaslu menolak seluruh isi permohonan Pemohon.

2) KPU Kabupaten Banggai

1. Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiBanggai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menerima pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara atas objek perkara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai berupa Surat Keputusan Nomor 50/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan bakal Pasangan Calon Petahana Dengan Status Tidak memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan serentak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
2. Adapun Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang telah memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Acara Khusus, yang bersidang di Ruang Persidangan Nomor 45 Kota Makassar sebagimana *court calender* dengan Nomor Perkara 2/G/Pilkada/2020/PT.TUN Makassar tanggal 19 Oktober 2020, yang tertuang dalam Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2020/PT.TUN dalam Eksepsi menolak eksepsi tergugat.
3. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 62/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 50/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Petahana Dengan Status Tidak memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Pasca Putusan PT.TUN 2/G/Pilkada/2020/PT.TUN.Mks tanggal 23 Oktober 2020.

3) KPU Kabupaten Banggai Laut

KPU Kabupaten Banggai Laut sebagai Termohon telah digugat oleh Pasangan Calon Perseorangan yaitu HASDIN MONDIKA dan ACHMAD BULUAN sebagai Pemohon sesuai Surat Panggilan Bawaslu Kabupaten Banggai Laut Nomor 078/K.ST03/PM.07.02/VIII/2020 Perihal Panggilan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Adapun permohonan pemohon

pada pokoknya adalah mengenai objek permohonan yang diungkapkan pemohon berupa Berita Acara Model BA7.KWK Perseorangan Perbaikan hasil rekapitulasi dukungan bakal Pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2020 di tingkat kabupaten masa perbaikan tanggal 20 Agustus 2020 (BA.7 KWK Terlampir). Selanjutnya Pemohon melanjutkan gugatannya ke PT TUN Makassar namun gugatannya ditolak oleh PT TUN Makassar.

B.7 Pelaksanaan Kampanye

a. Masa Kampanye

Dasar Kegiatan Tahapan

1. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Proses Pelaksanaan Kegiatan

KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi selama Tahapan Kampanye, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sulawesi Tengah Tahun 2020, dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada hari Sabtu s.d Senin, 26 s.d. 28 September 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Rapat Koordinasi Bersama Media Massa, Media Elektronik dan Media Dalam Jaringan, dihadiri oleh Media dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Oktober 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder Dalam Rangka Kampanye dan Peningkatan Partisipasi Pemilih dimasa Pandemik COVID-19 dihadiri oleh Penyuluh Agama, Ormas,

Media, Tim Kampanye, LO Paslon dan KPU Provinsi Sulteng dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Oktober 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dihadiri oleh LO Paslon, Tim Kampanye Paslon, Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, KA Satpol PP Sulawesi Tengah, Biro Otda Setda Provinsi Sulawesi Tengah,, KPID Sulawesi Tengah, Polda, dilaksanakan pada hari Senin, 9 November 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Rapat Koordinasi Penayangan Iklan Kampanye KPU Provinsi Sulawesi Tengah Bersama Media Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dihadiri oleh Media Televisi, Elektronik, Cetak dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan pada hari Rabu, 11 November 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rapat Koordinasi Evaluasi Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa s.d Kamis, 24 s.d 26 November 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Permasalahan dan Solusi

Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Oleh karena itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan secara nasional. Salah satunya mengatur tentang fasilitasi kampanye oleh penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Tengah. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho, Spanduk, Brosur, Pamflet dan Poster sesuai dengan desain yang diserahkan oleh

pasangan calon. Pasangan Calon dapat menyerahkan desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye. Namun, pada saat APK dan BK akan dicetak KPU melakukan pemeriksaan kembali, dan ditemukan ukuran dan desain APK dan BK salah satu Paslon memuat logo partai politik diluar partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan Jadwal Kampanye

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Keputusan Nomor 609/PL.02-Kpt/72/Prov/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 129/PL.02-Kpt/72/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/Pl.02-Kpts/72/Prov/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Dimana dalam lampiran Keputusan tersebut pada angka II poin 5 hruf a, jadwal masa kampanye Pemilihan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal		
		Awal	Akhir	Keterangan
1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	05 Desember 2020	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan
2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	05 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	22 September 2020	05 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye	05 Desember 2020	08 Desember 2020	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan

Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

KPU Provinsi memfasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye, olehnya pada tanggal 9 Februari 2020 KPU Provinsi menetapkan Keputusan Nomor 411/PL.02.5-Kpt/72/Prov/IX/2020 tentang Desain Materi, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

No	Jenis	Ukuran	Jumlah Kebutuhan Per Paslon	Satuan	Ket
1	Poster	– 40 X 60 Cm	945.000	Lembar	100% Jumlah KK
2	Brosur (Leaflet)	– Posisi Terbuka 21 X 29,7 Cm – Posisi Tertutup 21 X 9,9 Cm	945.000	Lembar	100% Jumlah KK
3	Selebaran (Flyer)	– 8,25 X 21 Cm	945.000	Lembar	100% Jumlah KK
4	Pamflet	– 21 X 29,7 Cm	945.000	Lembar	100% Jumlah KK
5	Baliho	– 3 X 4 M	65	Lembar	5 Buah/Kab./ Kota
6	Umbul-Umbul	– 0,80 X 3 M	3.500	Lembar	20 Buah/Kec.
7	Spanduk	– 1 X 5 M	4.034	Lembar	2 Buah/Desa/ Kel.

Selanjutnya, pada tanggal 4 September 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Keputusan Nomor 409/PL.02.5-Kpt/72/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik

KPU Provinsi memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye untuk Pasangan Calon, dengan ketentuan materi dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan penayangan dilakukan oleh KPU Provinsi. Selanjutnya Jumlah Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi didasarkan pada kemampuan alokasi anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Maka, pada tanggal 10 November 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Keputusan Nomor 480/HM.07-Kpt/72/Prov/XI/2020 tentang Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye di Media Cetak dan Media Elektronik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan Keputusan Nomor 481/HM.06-Kpt/72/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Fasilitasi Iklan Media Cetak dan Media Elektronik oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Jenis Iklan Kampanye	Fasilitasi	Keterangan
1	Televisi	Paling Banyak Komulatif 10 Spot berdurasi Paling Lama 30 Detik	Setiap Pasangan Calon dan Setiap Stasiun Televisi
2	Radio	Paling Banyak Komulatif 10 Spot berdurasi Paling Lama 60 Detik	Setiap Pasangan Calon dan Setiap Stasiun Radio
3	Media Cetak	1 Halaman maksimal 250 tinggi dan 140 lebar/Pasangan Calon	Pasangan Calon Dimuat Bersamaan diedisi yang sama, Setiap Setiap media cetak

Selain hal tersebut diatas, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan penayangan iklan kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 22 November 2020 s.d 5 Desember 2020. Selanjutnya media sebagai sarana iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

No	Media	Nama Media
1	Media Cetak	1. Radar Sulteng
		2. Metro Sulawesi
		3. Mercusuar
		4. Sulteng Raya
		5. Luwuk Pos
2	Media Radio	1. RRI
		2. Radio Ramayana
		3. Radio Nebula
		4. MS Radio
		5. Radio Nugraha
		6. Radio Alkhairaat (RAL)
		7. Radio RH
		8. Radio Suara Morowali
		9. SKIP FM
3	Media Televisi	1. Global TV
		2. RCTI
		3. TVRI
		4. I News TV

Fasilitasi Pelaksanaan Debat Publik

KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon pada tanggal 9 Oktober 2020 ditetapkan Keputusan Nomor 429/PL.02.4-Kpt/72/Prov/X/2020 tentang Pedoman Teknis Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi debat publik/terbuka pasangan calon sebanyak 3 (tiga) kali selama masa kampanye, pelaksanaan fasilitasi Debat Publik/Terbuka sebagai berikut:

1. Debat Publik Tahap I Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Pemilihan Tahun 2020, dilaksanakan Sabtu 31 Oktober 2020 di Hotel Best Western Palu.

2. Debat Publik Tahap II Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Pemilihan Tahun 2020, dilaksanakan Sabtu 14 November 2020 di Swissbell Hotel Palu.

3. Debat Publik Tahap III Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Pemilihan Tahun 2020, dilaksanakan Kamis 3 Desember 2020 di Hotel Best Western Palu.

B.7.1.1 Masa Kampanye KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) KPU Kota Palu

a. Pada tanggal 21 September 2020, KPU Kota Palu melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye yang dihadiri oleh Forkopimda Kota Palu, Camat Se Kota Palu, Lurah Se Kota Palu, PPK se Kota Palu, Tim Kampanye Pasangan Calon, Petugas Penghubung Bapaslon serta Operator Dana Kampanye.

b. Pada tanggal 26 September 2020 dilaksanakan Deklarasi Kampanye Damai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diikuti oleh Plt. Walikota Palu, 4 (empat) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, Kapolres serta Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Partai Pengusul dari Pasangan Calon.
c. Pada tanggal 27 Oktober 2020 bertempat di Hotel Santika Palu, KPU Kota Palu melaksanakan Debat Publik Putaran Pertama disiarkan langsung di TVRI Sulteng dan RRI Palu.

d. Pada tanggal 11 November 2020, KPU Kota Palu melaksanakan Debat Publik Putaran Kedua yang dilaksanakan di Hotel Best Western Palu dan disiarkan langsung di TVRI Sulteng dan RRI Palu.

e. Pada tanggal 28 November 2020 KPU Kota Palu melaksanakan Debat Publik Putaran Ketiga yang disiarkan langsung di iNews TV dan RRI Palu.

2) KPU Kabupaten Sigi

a. Pada tanggal 26 September 2020 KPU Kabupaten Sigi melaksanakan Deklarasi Kampanye Damai bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sigi yang dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020, Kapolres Sigi, Ketua Bawaslu Sigi, Ketua DPRD Kab.Sigi, Kapolres Sigi, Perwakilan Dandim 1306/Donggala, Kadis Kominfo Sigi, Kasat Pol PP - Damkar serta seluruh perwakilan Parpol Pengusung.

b. Pada tanggal 29 Oktober 2020, KPU Kabupaten Sigi melaksanakan Debat Publik Putaran Pertama yang mengusung tema "Meningkatkan Pelayanan Dan Kesejahteraan Masyarakat Serta Strategi Kebijakan Penanganan Covid-19" bertempat di DCalora Cafe.
c. Pada tanggal 25 November 2020 KPU Kabupaten Sigi melaksanakan Debat Publik Putaran Kedua bertempat di Citra Mulia Hotel dengan mengusung tema "Penyerasian Pembangunan dan Penyelesaian Persoalan Daerah Untuk Memperkokoh NKRI serta Keakraban Kebangsaan"

3) KPU Kabupaten Poso

a. Pada tanggal 7 September 2020, KPU Kabupaten Poso melaksanakan RDK Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 bertempat di Hotel Ancyra.
b. Pada tanggal 16 September 2020 bertempat di Hotel Ancyra dilaksanakan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Sosialisasi PKPU Nomor 10 Tahun 2020.
c. Pada tanggal 25 September 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Poso, dilaksanakan Rapat Koordinasi Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.
d. Pada tanggal 24 September 2020 bertempat di Ball Room Danau Poso Hotel Ancyra dilaksanakan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.

5. Fasilitasi Debat Publik terbuka dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali putaran yakni Debat Publik Putaran Pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2020, Debat Publik Putaran Kedua dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020, dan Debat Publik Putaran Ketiga

dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 yang disiarkan langsung oleh TVRI Sulteng, Poso TV, dan Live Streaming Facebook KPU Kabupaten Poso.

4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una

a. Melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 13 September 2020 bertempat di Lawaka Cafe Ampana.
b. Melaksanakan Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas serta Karnaval Kampanye Damai yang diselenggarakan pada tanggal 24 September 2020 bertempat di Hotel Pink Ampana.
c. Melaksanakan Kampanye Debat Publik sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Putaran Pertama dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2020 bertempat di Hotel Pink Ampana, Putaran

Kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2020, dan Putaran Ketiga dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020 yang disiarkan secara Live melalui TVRI Sulawesi Tengah, RRI SP Ampana dan CNTV Ampana.

5) KPU Kabupaten Banggai

a. Melaksanakan rapat koordinasi bersama tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk membahas kesepakatan bersama mengenai Waktu Pelaksanaan Kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Banggai di Luwuk yang dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten.

b. Melaksanakan rapat koordinasi bersama tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk membahas kesepakatan bersama mengenai Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye dan Iklan Kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2020 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Banggai yang dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten.

c. Melaksanakan Deklarasi Kampanye Sehat dan Damai pada tanggal 24 September 2020.

d. Debat publik pertama dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020 bertempat di Swiss Bel Inn Luwuk yang disiarkan langsung lewat *Facebook* dan *Youtube.*
e. Debat publik kedua dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020 bertempat di Swiss Bel Inn Luwuk yang disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Tengah.
f. Debat publik ketiga dilaksanakan pada tanggal 29 November 2020 bertempat di Swiss Bel Inn Luwuk yang disiarkan secara Live melalui *Facebook* dan *Youtube*.

6) KPU Kabupaten Banggai Laut

a. Pada tanggal 24 September 2020, KPU Kabupaten Banggai Laut melaksanakan Deklarasi Kampanye Damai

b. KPU Kabupaten Banggai Laut melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Debat Publik di Gedung Labotan Sosodek yaitu pada tanggal 20 Oktober 2020 dilaksanakan Debat Publik Putaran Pertama dan pada tanggal 23 November 2020 dilaksanakan Debat Publik Putaran Kedua.

7) KPU Kabupaten Morowali Utara

a. Pada Tanggal 23 September 2020 mengadakan Rapat Koordinasi bersama Bawaslu, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Instansi Terkait Pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai dan Sehat pada tanggal 25 September 2020 bersama stakeholder, Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon

b. Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) Putaran yaitu Putaran Pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020 bertempat di Gedung Serba Guna Morokoa, Putaran Kedua dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020 bertempat di Gedung Tepo Asa Aroa dan Putaran Ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020 bertempat di Gedung Tepo Asa Aroa.

8) KPU Kabupaten Tolitoli

a. Tanggal 22 September 2020 KPU Kabupaten Tolitoli melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait persiapan kampanye (zona pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) serta tempat-tempat dilarang untuk memasang APK dan BK), yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 79/TL.02.4-BA/KPU-Kab/IX/2020.

b. Pada tanggal 24 September 2020, KPU Kabupaten Tolitoli melaksanakan Deklarasi Kampanye Damai di Hotel Mitra Utama yang dihadiri oleh Pasangan Calon, Forkopimda dan Bawaslu.

c. Tanggal 1 November 2020 pelaksanaan kampanye debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli di Hotel Best Western Coco PLus Palu bekerja sama dengan iNews TV (siaran langsung).

d. Tanggal 17 November 2020 KPU Kabupaten Tolitoli melaksanakan Debat Publik Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli yang dilaksanakan di Auditorium LPP RRI Tolitoli.

B.7.1.2 Laporan Audit Dana Kampanye

Dasar Kegiatan

1. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota.
2. Keputusan KPU RI Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Keputusan KPU RI Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang tidak sesuai ketentuan ke kas negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan KPU RI Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

6. Keputusan KPU Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk Tim Helpdesk yang berfungsi untuk membantu KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah dan/atau Pemangku Kepentingan mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye yang *standby* dalam ruangan *helpdesk* untuk menerima konsultasi dari Operator SIDAKAM Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selama 73 (tujuh puluh tiga) hari sejak tanggal 23 September 2020 sd 6 Desember 2020.

Proses Kegiatan

1. Bimbingan teknis Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal 18 September 2020 di Hotel Santika Palu.
2. Bimbingan teknis Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal 19 September 2020.

3. Rapat Dalam Kantor (RDK) Terkait Penetapan Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 21 September 2020.

4. Rapat Dalam Kantor (RDK) Rapat Koordinasi kedua terkait Penetapan Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

5. Rapat Koordinasi dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, untuk melakukan perbaikan LADK, tanggal 2 Oktober 2020.

Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. Pasangan Calon Nomor Urut 01 membuka rekening pada Bank BNI.
2. Pasangan Calon Nomor Urut 01 membuka rekening pada Bank MANDIRI.

Penyerahan LADK

Berita Acara Nomor 205/PL.02.5-BA/72/Prov/IX/2020 hari Jumat tanggal 25 September 2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 yaitu :

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu penyampaian	Keterangan
1	Dr.H.Moh Hidayat Lamakarate, M.Si dan Dr.Ir.Bartholomeus Tandigala, SH,CES	13.30 WITA sd Selesai	Menyampaikan
2	H.Rusdy Mastura dan Drs.Mamun Amir	12.23 WITA sd Selesai	Menyampaikan

Pengumuman penerimaan LADK

Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 451/PL.02.5-PU/72/Prov/IX/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, diumumkan di website sulteng.kpu.go.id dan di papan pengumuman Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu penyampaian	Saldo Awal RKDK	Dana Kampanye		
				Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Dr.H.Moh Hidayat Lamakarate, M.Si dan Dr.Ir.Bartholomeus Tandigala, SH,CES	13.30 Wita sd Selesai	Rp.300.000.000	Rp.300.000.000	Rp.0	Rp.300.000.000
2	H.Rusdy Mastura dan Drs.Mamun Amir	12.23 Wita sd Selesai	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.0	Rp.1.000.000

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dapat diakses pada Aplikasi sidakam.kpu.go.id

Penyerahan LPSDK

1. Rapat Persiapan LPSDK sekaligus Evaluasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), tanggal 2 Oktober 2020 di Ruang RPP Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Dihadiri oleh Komisioner Divisi Hukum, Kasubag Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah, *Liasion Officer*/Operator SIDAKAM serta perwakilan BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bimbingan teknis penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 13 Oktober 2020 di Hotel Sutan Raja.

3. Bimbingan teknis penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Rapat Dalam Kantor (RDK) persiapan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 28 Oktober 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Bimbingan teknis Evaluasi LPSDK dan Persiapan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 15 November 2020 di Hotel Santika Palu.
6. Bimbingan teknis Evaluasi LPSDK dan persiapan penyampaian LPPDK serta pengembangan JDIH pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal 17 November 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Rapat Virtual persiapan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal 2 Desember 2020.

8. Rapat Dalam Kantor (RDK) persiapan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 4 Desember 2020 di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Penerimaan LPSDK

Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 553/PL.02.5-PU/72/Prov/X/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, diumumkan di website sulteng.kpu.go.id dan di papan pengumuman Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Berita Acara Nomor 366/PL.02.5-BA/72/Prov/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang Hasil Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu penyampaian	Saldo Awal RKDK	Sumbangan Dana Kampanye				
				PARPOL/ Gabungan PARPOL	Perseorangan	Kelompok	Badan Hukum Swasta	Total
1	Dr.H.Moh Hidayat Lamakarate, M.Si dan Dr.Ir.Bartholomeus Tandigala, SH,CES	31-10-2020 pukul 13:52 WITA	Rp.49.000.000	Rp.100.000.000	Rp.110.000.000	0	2.223.805.000	2.482.805.000
2	H.Rusdy Mastura dan Drs.Mamun Amir	31-10-2020 pukul 16:18 WITA	Rp.1.150.000.000	0	250.000.000	0	1.250.000.000	2.605.000.000

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Berita Acara Nomor 426/PL.02.5-BA/72/Prov/XII/2020 tanggal 6 Desember 2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 yaitu :

No	Nama Pasangan Calon	Waktu penyampaian	Keterangan
1	Dr.H.Moh Hidayat Lamakarate, M.Si dan Dr.Ir.Bartholomeus Tandigala, SH,CES	06-12-2020 pukul 17:39 WITA sd Selesai	Menyampaikan
2	H.Rusdy Mastura dan Drs.Mamun Amir	06-12-2020 pukul 13:07 WITA sd Selesai	Menyampaikan

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Pendaftaran sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui online pada aplikasi SIKAP, dan seleksi dilakukan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan membentuk Tim Teknis, pemeriksaan seleksi KAP dilaksanakan mulai dari bulan November s.d 3 Desember dan yang terpilih untuk melakukan audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 November 2020 yaitu :

No	Nama KAP	Nama AP	Pasangan Calon
1	Aidil Oscar dan Rekan	Aidil Oscar dan rekan	Dr.H.Moh Hidayat Lamakarate, M.Si dan Dr.Ir.Bartholomeus Tandigala, SH,CES
2	Indra Wiguna Marthanu, CPA	Indra Wiguna Marthanu	H.Rusdy Mastura dan Drs.Mamun Amir

Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan perikatan asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon 01 dan 02 serta audit dilakukan pada tanggal 7 Desember s.d 21 Desember 2020

KAP mengakses pada SIDAKAM ONLINE untuk mengambil LADK,LPSDK,LPPDK Paslon 01 dan 02.

Penyerahan hasil Audit laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 22 Desember 2020 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyampaian hasil audit laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 23 Desember 2020.

Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon

Penyampaian hasil audit laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari KAP lalu KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan kepada Pasangan Calon 01 dan 02 pada tanggal 23 Desember 2020.

Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 688/PL.02.5-PU/72/Prov/XII/2020 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, diumumkan di website sulteng.kpu.go.id dan di papan pengumuman Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

No.	Nama Pasangan Calon	HasiL Audit	Dana Kampanye		
			Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Dr.H.Moh Hidayat Lamakarate, M.Si dan Dr.Ir.Bartholomeus Tandigala, SH,CES	Patuh	Rp.8.041.669.021	Rp.8.025.174,76	Rp.16.494.295
2	H.Rusdy Mastura dan Drs.Mamun Amir	Patuh	Rp.4.590.002.336,13	Rp.4.234.656.257,23	Rp.355.346.078,9

Permasalahan dan Solusi

1. **Pelaporan Dana Kampanye**

   Masih ditemukan ketidak patuhan Peserta Pemilihan dalam menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Ketiadaan Sanksi terhadap adanya kewajiban pelaporan LADK dapat menjadi hal yang menimbulkan ketidak patuhan Peserta Pemilihan. Dalam Konstruksi Undang-Undang Pemilihan, pada Bagian Keenam Pasal 75 ayat (1) hanya mengatur waktu pelaporan Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir, sementara dalam Peraturan KPU Pelaporan Dana Kampanye dibagi dalam 3 (tiga) Tahap yaitu LADK, LPSDK dan LPPDK, yang menjadi catatan penting pada tahapan Pelaporan Dana Kampanye adalah ketiadaan sanksi atas ketidak patuhan peserta terkait dengan waktu pelaporan dalam Undang-Undang. Pengaturan Sanksi-Sanksi Pembatalan diatur dalam Pasal PKPU Nomor 5 Tahun 2017. Pengaturan sanksi dalam PKPU terdapat beberapa catatan evaluasi berikut:

a. Sanksi Pembatalan terhadap keterlambatan penyampaian LADK tidak proporsional dengan substansi isi pelaporan LADK, sementara itu dalam periode pelaporan LPSDK yang dinilai lebih substansi tidak terdapat sanksi terhadap ketidak patuhan Peserta Pemilihan.
b. Terkait LPPDK yang merupakan periodesasi yang sangat penting dan merupakan substansi dalam pelaporan dana kampanye, dalam ketentuan sanksi hanya terbatas mengikat pada melaporkan atau tidak melaporkan LPPDK, terkait dengan substansi isi laporan tidak ada sanksi yang mengikat, hal tersebut dapat berpotensi Peserta Pemilihan hanya memenuhi hal-hal formalistik menyampaikan LPPDK tepat waktu namun tidak memperhatikan substansi isi dari laporan dana kampanye.

2. **Sengketa Administrasi**

Kewenangan KPU Provinsi memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 140 ayat(1) Undang-Undang Pemilihan dinilai terdapat proses pemeriksaan yang berulang, dalam konstruksi peraturan perundangan-undangan mengenai pemilihan proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilihan dilakukan oleh lembaga Pengawas Pemilihan, yang selanjutnya direkomendasi kepada KPU Provinsi. Setelah menerima rekomendasi, KPU Provinsi melakukan pemeriksasaan kembali sebelum memutus pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud.

Selain itu, prosedur Penyelesaian Pelanggaran Administrasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, perlu dilakukan revisi agar lebih selaras dan terjadi harmonsasi dengan perkembangan sistem Pemilihan khususnya penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan.

B.7.1.2.1 Laporan Audit Dana Kampanye KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) Kota Palu

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Saldo Awal RKDK	Dana Kampanye		Saldo
				Penerimaan	Pengeluaran	
1	Aristan dan Muhammad Wahyuddin	25-09-2020	Rp.1.000.000	0	0	Rp.1.000.000
2	Hi. Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes	25-09-2020	Rp.101.000.000	0	0	Rp.101.000.000
3	Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si	25-09-2020	Rp.175.000.000	0	0	Rp.175.000.000
4	Imelda Liliana Muhidin, SE dan Arena JR Parampasi, SH.,MH	25-09-2020	Rp.10.000.000	0	0	Rp.10.000.000

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian WITA	Sumbangan Dana Kampanye					
			Pribadi Calon Rp.	Parpol/ Gabungan Parpol Rp.	Perseorangan Rp.	Kelompok Rp.	Badan Hukum Swasta Rp.	Total Rp.
1	Aristan dan Muhammad Wahyuddin	31-10-2020	0	450.000.000	138.000.000	0	0	588.000.000
2	Hi. Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes	31-10-2020	200.000.000	0	6.460.000	0	0	206.460.000
3	Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si	31-10-2020	0	0	134.773.500	0	0	134.773.500
4	Imelda Liliana Muhidin, SE dan Arena JR Parampasi, SH.,MH	31-10-2020	Uang 200.000.000 Jasa 173.686.400	0	0	0	0	373.686.400

c. LPPDK (Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Aristan dan Muhammad Wahyuddin	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online
2	Hi. Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online

3	Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online
4	Imelda Liliana Muhidin, SE dan Arena JR Parampasi, SH.,MH	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online

d. Kantor Akuntan Publik (KAP)

No	Nama KAP	Nama AP	Pasangan Calon
1	KAP Yaniswar dan Rekan	Asri,SE,Ak,CA,CPA	Aristan dan Muhammad Wahyuddin
2	KAP Annas Cahyadi	Annas Cahyadi,M.Sc,Ak,CA, CPA	Hi. Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes
3	KAP Kumalahadi,Kuncara, sugeng Pamudji dan Rekan Jakarta	M. Kuncara Budi Santosa, SE, Ak, MM, CA, CPA, BKP, CLI, CRA.	Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si
4	KAP Indra Wiguna Marthanu	Indra Wiguna Marthanu, CPA	Imelda Liliana Muhidin, SE dan Arena JR Parampasi, SH.,MH

e. Hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		Saldo
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	Aristan dan Muhammad Wahyuddin	Patuh	Rp.830.650.292	Rp.829.458.058	Rp.1.192.234
2	Hi. Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes	Patuh	Rp.481.960.000	Rp.430.502.000	Rp.51.458.000
3	Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si	Patuh	Rp.921.183.541	Rp.914.549.537	Rp.6.634.004
4	Imelda Liliana Muhidin, SE dan Arena JR Parampasi, SH.,MH	Patuh	Rp.477.653.480	Rp.473.973.816	Rp.3.679.664

2) Kabupaten Sigi

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Saldo Awal RKDK	Dana Kampanye		Saldo
				Penerimaan	Pengeluaran	
1	Mohamad Irwan,S.Sos,M.Si dan Samuel Yansen Pongi,SE,M.Si	25-09-2020	Rp.2.000.000	0	0	Rp.2.000.000
2	Drs.h.Husen Habibu,M.H.I dan Paulina,SE.M.Si	25-09-2020	Rp.1.000.000	0	0	Rp.1.000.000

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian WITA	Sumbangan Dana Kampanye					
			Pribadi Calon Rp.	Parpol/ Gabungan Parpol Rp.	Perseorangan Rp.	Kelompok Rp.	Badan Hukum Swasta Rp.	Total Rp.
1	Mohamad Irwan,S.Sos,M.Si dan Samuel Yansen Pongi,SE,M.Si	31-10-2020	0	0	156.300.000	0	0	156.300.000
2	Drs.h.Husen Habibu,M.H.I dan Paulina,SE.M.Si	31-10-2020	0	Barang 15.125.000 Jasa 40.875.000	Barang 6.500.000 Jasa 186.800.000	0	0	270.300.000

c. LPPDK (Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Mohamad Irwan,S.Sos,M.Si dan Samuel Yansen Pongi,SE,M.Si	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online
2	Drs.h.Husen Habibu,M.H.I dan Paulina,SE.M.Si	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online

d. Hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		Saldo
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	Mohamad Irwan,S.Sos,M.Si dan Samuel Yansen Pongi,SE,M.Si	Patuh	Rp.357.461.056	Rp.357.383.999	Rp.6.001
2	Drs.h.Husen Habibu,M.H.I dan Paulina,SE.M.Si	Patuh	Rp.479.932.417	Rp.478.935.000	Rp.997.417

e. Kantor Akuntan Publik (KAP)

No	Nama KAP	Nama AP	Pasangan Calon
1	KAP Bharata, Arifin, Mumajad, Sayuti	Drs.Arifin Faqih,Ak,CPA	Mohamad Irwan,S.Sos,M.Si dan Samuel Yansen Pongi,SE,M.Si
2	KAP Ayub dan Elvi,SE,CA,MaK CPA	Ayub dan Elvi, SE,CA,Mak,CPA	Drs.h.Husen Habibu,M.H.I dan Paulina,SE.M.Si

3) Kabupaten Poso

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Saldo Awal RKDK	Dana Kampanye		Saldo	Ket
				Penerimaan	Pengeluaran		
1	Dr.Verna G.M.Inkriwang dan Yasin Mangun	25-9-2020 pukul 14:15 WITA	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	-	Rp.10.000.000	Lengkap
2	Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa	25-9-2020 Pukul 17:54 WITA	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	-	Rp.1.000.000	Lengkap
3	Ir.Samsuri,M.Si dan Ir.Tony Sowolino,M.Si	25-9-2020 pukul 16:44 WITA	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	-	Rp.10.000.000	Lengkap

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian WITA	Sumbangan Dana Kampanye					
			Pribadi Calon Rp.	Parpol/ Gabungan Parpol Rp.	Perseorangan Rp.	Kelompok Rp.	Badan Hukum Swasta Rp.	Total Rp.
1	Dr.Verna G.M.Inkriwang dan Yasin Mangun	31-10-2020 pukul 16:09 WITA	135.000.000	0	194.500.000	0	0	329.500.000
2	Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa	31-10-2020 pukul 14:39 WITA	800.000.000	0	209.500.000	0	552.750.000	1.562.250.000
3	Ir.Samsuri,M.Si dan Ir.Tony Sowolino,M.Si	31-10-2020 pukul 13:16 WITA	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000

c. LPPDK (Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Dr.Verna G.M.Inkriwang dan Yasin Mangun	06-12-2020 pukul 17:24 WITA	Disampaikan melalui SIDAKAM online

2	Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa	06-12-2020 pukul 17:53 WITA	Disampaikan melalui SIDAKAM online
3	Ir.Samsuri,M.Si dan Ir.Tony Sowolino,M.Si	06-12-2020 pukul 17:40 WITA	Disampaikan melalui SIDAKAM online

d. Hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		Saldo
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	Dr.Verna G.M.Inkriwang dan Yasin Mangun	Patuh	Rp.1.471.345.417	Rp.1.390.154.084	Rp.81.191.333
2	Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa	Patuh	Rp.1.928.750.000	Rp.1.926.298.256,8	Rp.2.451.743,2
3	Ir.Samsuri,M.Si dan Ir.Tony Sowolino,M.Si	Patuh	Rp.155.000.000	Rp.155.000.000	0

e. Kantor Akuntan Publik (KAP)

No	Nama KAP	Nama AP	Pasangan Calon
1	KAP Abdul Muslim CPA	Abdul Muslim, SE,M.Ak,Ak,CA,CPA	Dr.Verna G.M.Inkriwang dan Yasin Mangun
2	KAP Heliantono dan Rekan	Dr.Padri Achyarsyah CA,CPAS	Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa
3	KAP Jeptha Nasib dan Junihol	Nasib MikaelSaragih,SE,Ak,CA,CPA, CLI,ASEAN CPA	Ir.Samsuri,M.Si dan Ir.Tony Sowolino,M.Si

4) Kabupaten Tojo Una-Una

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Saldo Awal RKDK	Dana Kampanye		Saldo
				Penerimaan	Pengeluaran	
1	Admin As Salimpala, S.IP dan Moh.Baedhawi A.Abdullah,S.Pd.I	24-09-2020 pukul 21:25	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	0	Rp.1.000.000

2	Ir.Rendy M.Afandy Lamadjido dan Drs.Hasan Lasiata,MM	24-09-2020 pukul 15:13	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	0	Rp.200.000.000
3	Mohammad Lahay,SE,MM dan Ilham,SH	24-09-2020 pukul 20:36	Rp.90.000.000	Rp.90.000.000	0	Rp.90.000.000
4	Ir.Suprapto Dg.Situru,MH dan Moh.Afnan Rachmat,SH	24-09-2020 pukul 18:17	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	0	Rp.1.000.000

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian WITA	Sumbangan Dana Kampanye					
			Pribadi Calon Rp.	Parpol/ Gabungan Parpol Rp.	Perseorangan Rp.	Kelompok Rp.	Badan Hukum Swasta Rp.	Total Rp.
1	Admin As Salimpala, S.IP dan Moh.Baedhawi A.Abdullah,S.Pd.I	25-09-2020 15:05 WITA	00,00	00,00	29.000.000	00,00	00,00	29.000.000

2	Ir.Rendy M.Afandy Lamadjido dan Drs.Hasan Lasiata,MM	25-09-2020 16:20 WITA	55.000.000	00,00	155.500.000	00,00	00,00	210.500.000
3	Mohammad Lahay,SE,MM dan Ilham,SH	25-09-2020 18:04 WITA	500.000.000	00,00	311.750.000	00,00	00,00	811.750.000
4	Ir.Suprapto Dg.Situru,MH dan Moh.Afnan Rachmat,SH	25-09-2020 16:46 WITA	00,00	00,00	58.800.000	00,00	00,00	58.800.000

c. LPPDK (Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Admin As Salimpala, S.IP dan Moh.Baedhawi A.Abdullah,S.Pd.I	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online
2	Ir.Rendy M.Afandy Lamadjido dan Drs.Hasan Lasiata,MM	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online

3	Mohammad Lahay,SE,MM dan Ilham,SH	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online
4	Ir.Suprapto Dg.Situru,MH dan Moh.Afnan Rachmat,SH	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online

d. Hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		Saldo
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	Admin As Salimpala, S.IP dan Moh.Baedhawi A.Abdullah,S.Pd.I	Patuh	Rp.74.500.153	Rp.73.612.500	887.653
2	Ir.Rendy M.Afandy Lamadjido dan Drs.Hasan Lasiata,MM	Patuh	Rp.344.700.000	Rp.344.462.500	237.500
3	Mohammad Lahay,SE,MM dan Ilham,SH	Patuh	Rp.1.056.881.640	Rp.1.056.817.328	64.312
4	Ir.Suprapto Dg.Situru,MH dan Moh.Afnan Rachmat,SH	Patuh	Rp.205.200.000	Rp.204.200.000	1.000.000

e. Kantor Akuntan Publik (KAP)

No	Nama KAP	Nama AP	Pasangan Calon
1	Indra Wiguna Marthanu, CPA	Indra Wiguna Marthanu	Admin As Salimpala, S.IP dan Moh.Baedhawi A.Abdullah,S.Pd.I
2	KAP Ardaniah Abbas	Ardaniah Abbas	Ir.Rendy M.Afandy Lamadjido dan Drs.Hasan Lasiata,MM
3	KAP Syarbini Ikhsan,MM,CPA	Syarbini Ikhsan,MM,CPA	Mohammad Lahay,SE,MM dan Ilham,SH
4	KAP Annas Cahyadi	Annas Cahyadi	Ir.Suprapto Dg.Situru,MH dan Moh.Afnan Rachmat,SH

5) Kabupaten Banggai

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Saldo Awal RKDK	Dana Kampanye		Saldo
				Penerimaan	Pengeluaran	
1	Hj.Sulianti Murad,SH,MM dan Drs.H.Zainal Abidin Ali Hamu,MA	25-09-2020	Rp.49.955.753,42	0	0	Rp.49.955.753,42
2	Ir.H.Herwin Yatim,MM dan Drs.H.Mustra Labolo	25-09-2020	0	0	0	0
3	Ir.H.Amiruddin dan H.Furqanuddin Masulili,MM	25-09-2020	Rp.751.000.000	0	0	Rp.751.000.000

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian WITA	Sumbangan Dana Kampanye					
			Pribadi Calon Rp.	Parpol/ Gabungan Parpol Rp.	Perseorangan Rp.	Kelompok Rp.	Badan Hukum Swasta Rp.	Total Rp.
1	Hj.Sulianti Murad,SH,MM dan	31-10-2020	Uang 900.000.000	0	0	0	0	900.000.000

	Drs.H.Zainal Abidin Ali Hamu,MA		Barang 486.900.000 Jasa 274.250.000					
2	Ir.H.Herwin Yatim,MM dan Drs.H.Mustra Labolo	31-10-2020	300.950.000	0	0	0	0	300.950.000
3	Ir.H.Amiruddin dan H.Furqanuddin Masulili,MM	31-10-2020	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000

c. LPPDK (Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Hj.Sulianti Murad,SH,MM dan Drs.H.Zainal Abidin Ali Hamu,MA	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online
2	Ir.H.Herwin Yatim,MM dan Drs.H.Mustra Labolo	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online

3	Ir.H.Amiruddin dan H.Furqanuddin Masulili,MM	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online

d. Hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		Saldo
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	Hj.Sulianti Murad,SH,MM dan Drs.H.Zainal Abidin Ali Hamu,MA	Patuh	1.711.105.753	975.367.458	735.738.295
2	Ir.H.Herwin Yatim,MM dan Drs.H.Mustra Labolo	Patuh	3.001.000.000	3.001.000.000	0
3	Ir.H.Amiruddin dan H.Furqanuddin Masulili,MM	Patuh	1.251.000.000	1.114.071.820	136.928.180

e. Kantor Akuntan Publik (KAP)

No	Nama KAP	Nama AP	Pasangan Calon
1	KAP Yaniswar dan Rekan	Asri,SE,Ak,CA,CPA	Hj.Sulianti Murad,SH,MM dan Drs.H.Zainal Abidin Ali Hamu,MA
2	KAP Annas Cahyadi	Annas Cahyadi,M.Sc,Ak,CA, CPA	Ir.H.Herwin Yatim,MM dan Drs.H.Mustra Labolo
3	KAP Indra Wiguna Marthanu	Indra Wiguna Marthanu,CPA	Ir.H.Amiruddin dan H.Furqanuddin Masulili,MM

6) Kabupaten Banggai Laut

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu penyampaian WITA	Saldo Awal	Transaksi		
				Penerimaan	Pengeluaran	Keterangan
1	Drs..H.Wenny Bukamo dan	25-09-2020 17.55	Rp.50.000.000	0	0	Disampaikan melalui

	Ridaya La Ode Ngkowe					SIDAKAM online
2	H.Rusli Banun,S.Si,Apt,MM dan Asgar B.Badalia	25-09-2020 15.12	Rp.1.000.000	0	0	Disampaikan melalui SIDAKAM online
3	Dra.Hj.Tuty Hamid dan Richard Brynwerd Schwaner Manuas,ST	25-09-2020 17.46	Rp.1.000.000	0	0	Disampaikan melalui SIDAKAM online
4	Sofyan Kaefa,SH dan Ablit, SH	25-09-2020 17.20	Rp.200.000	0	0	Disampaikan melalui SIDAKAM online

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu penyampaian WITA	Saldo Awal	Transaksi		
				Penerimaan	Pengeluaran	Keterangan
1	Drs..H.Wenny Bukamo dan Ridaya La Ode Ngkowe	15.26	Rp.50.000.000	-	-	Menyampaikan

2	H.Rusli Banun,S.Si,Apt,MM dan Asgar B.Badalia	14.11	Rp.1.000.000	Rp.6.925.000	-	Menyampaikan
3	Dra.Hj.Tuty Hamid dan Richard Brynwerd Schwaner Manuas,ST	13.27	Rp.1.000.000	Rp.9.700.000	-	Menyampaikan
4	Sofyan Kaefa,SH dan Ablit, SH	13.42	Rp.200.000	Rp.434.279.000	-	Menyampaikan

c. LPPDK (Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Drs.H.Wenny Bukamo dan Ridaya La Ode Ngkowe	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online
2	H.Rusli Banun,S.Si,Apt,MM dan Asgar B.Badalia	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online
3	Dra.Hj.Tuty Hamid dan Richard Brynwerd Schwaner Manuas,ST	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online
4	Sofyan Kaefa,SH dan Ablit, SH	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online

d. Hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		
			Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Drs.H.Wenny Bukamo dan Ridaya La Ode Ngkowe	Tidak Patuh	Rp.763.625.769	Rp.761.616.154	Rp.2.009.615
2	H.Rusli Banun,S.Si,Apt,MM dan Asgar B.Badalia	Patuh	Rp.34.265.000	Rp.33.335.000	Rp.930.000
3	Dra.Hj.Tuty Hamid dan Richard Brynwerd Schwaner Manuas,ST	Patuh	Rp.121.850.507	Rp.120.900.216	Rp.100.950.291
4	Sofyan Kaefa,SH dan Ablit, SH	Patuh	Rp.617.579.000	Rp.590.384.500	Rp.27.194.500

e. Kantor Akuntan Publik (KAP)

No	Nama KAP	Nama AP	Pasangan Calon
1	Drs.H.Wenny Buakrno dan Ridaya La Ode Ngkowe	KAP Annas Cahyadi	Drs.H.Wenny Bukamo dan Ridaya La Ode Ngkowe
2	H.Rusli Banun,S.Si,Apt,MM dan Basri	KAP Pupung Heru	H.Rusli Banun,S.Si,Apt,MM dan Asgar B.Badalia
3	Dra.Hj.Tuty Hamid dan Richard BS Manuas,ST	KAP Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti	Dra.Hj.Tuty Hamid dan Richard Brynwerd Schwaner Manuas,ST
4	Sofyan Kaepa,SH dan Ablit,SH	KAP Sukardi Hasan dan Rekan	Sofyan Kaefa,SH dan Ablit, SH

7) Kabupaten Morowali Utara

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Saldo Awal RKDK	Dana Kampanye		Saldo
				Penerimaan	Pengeluaran	
1	Dr.dr.Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira.K	25-09-2020 11:15 WITA	Rp.1.975.000	Rp.1.975.000	0	Rp.1.975.000
2	Holiliana dan H.Abudin Halilu	25-09-2020 13:31 WITA	Rp.100.000.000	Rp.100.000.000	0	Rp.100.000.000

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian WITA	Sumbangan Dana Kampanye					
			Pribadi Calon Rp.	Parpol/ Gabungan Parpol Rp.	Perseorangan Rp.	Kelompok Rp.	Badan Hukum Swasta Rp.	Total Rp.
1	Dr.dr.Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira.K	31-10-2020 10:27	101.453.000	0	5.000.000	0	0	106.453.000
2	Holiliana dan H.Abudin Halilu	31-10-2020 09:51	1.356.775.000	0	0	0	0	1.356.775.000

c. LPPDK (Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Dr.dr.Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira.K	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online
2	Holiliana dan H.Abudin Halilu	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online

d. Hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		Saldo
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	Dr.dr.Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira.K	Patuh	Rp.158.430.584	Rp.157.964.000	Rp.466.584
2	Holiliana dan H.Abudin Halilu	Patuh	Rp.2.451.733.327	Rp.2.451.064.665	Rp.668.662

e. Kantor Akuntan Publik (KAP)

No	Nama KAP	Nama AP	Pasangan Calon
1	KAP Annas Cahyadi Budiman	Annas Cahyadi Budiman	Dr.dr.Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira.K
2	KAP Wawan, Pamudji dan Rekan	KAP Wawan, Pamudji dan Rekan	Holiliana dan H.Abudin Halilu

8) Kabupaten Tolitoli

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Saldo Awal RKDK	Dana Kampanye		Saldo
				Penerimaan	Pengeluaran	
1	Abdul Rahman Hi.Budding dan Moh.Faisal Bantilan	25-09-2020	Rp.1.000.000	0	0	Rp.1.000.000
2	Muchtar Deluma,SH,MM dan Bakri Idrus	25-09-2020	Rp.500.000	0	0	Rp.500.000
3	Amran Hi.Yahya dan Moh.Besar Bantilan	25-09-2020	Rp.3.000.000	0	0	Rp.3.000.000

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian WITA	Sumbangan Dana Kampanye						
			Pribadi Calon Rp.	Parpol/ Gabungan Parpol Rp.	Perseorangan Rp.	Kelompok Rp.	Badan Hukum Swasta Rp.	Barang Rp.	Total Rp.
1	Abdul Rahman Hi.Budding dan Moh.Faisal Bantilan	31-10-2020	70.000.000	0	50.000.000	0	0	0	120.000.000
2	Muchtar Deluma,SH,MM dan Bakri Idrus	31-10-2020	350.300.000	0	0	0	0	0	350.300.000
3	Amran Hi.Yahya dan Moh.Besar Bantilan	31-10-2020	200.000.000	0	0	0	0	10.200.000	200.000.000

c. LPPDK (Laporan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye)

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Abdul Rahman Hi.Budding dan Moh.Faisal Bantilan	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online
2	Muchtar Deluma,SH,MM dan Bakri Idrus	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online
3	Amran Hi.Yahya dan Moh.Besar Bantilan	06-12-2020	Disampaikan melalui SIDAKAM online

d. Hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		Saldo
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	Abdul Rahman Hi.Budding dan Moh.Faisal Bantilan	Patuh	Rp.201.014.942	Rp.201.002.530	Rp.12.412
2	Muchtar Deluma,SH,MM dan Bakri Idrus	Patuh	Rp.716.253.594	Rp.715.542.528	Rp.711.066
3	Amran Hi.Yahya dan Moh.Besar Bantilan	Patuh	Rp.732.540.722	Rp.732.440.000	Rp.100.722

e. Kantor Akuntan Publik (KAP)

No	Nama KAP	Nama AP	Pasangan Calon
1	KAP Sukardi Hasan dan Rekan	Sukardi Hasan dan Rekan	Abdul Rahman Hi.Budding dan Moh.Faisal Bantilan
2	KAP Anwar Cahyadi	Anwar Cahyadi	Muchtar Deluma,SH,MM dan Bakri Idrus
3	KAP DR.Rahardja,M.Si,CPA	DR.Rahardja,M.Si,CPA	Amran Hi.Yahya dan Moh.Besar Bantilan

B.8 Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Dasar Kegiatan

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Nomor 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020 tanggal 13 November 2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 03 September 2020 tentang Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara dalam rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020.
6. Surat Edaran Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Jumlah Kebutuhan dan

Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020.

7. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Non e-Katalog Sektoral.
8. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1002/PP.09.1-SD/07/KPU/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pengadaan Formulir dan Spidol dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Tahun 2020.
9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PP.09.1-SD/07/KPU/XI/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pengadaan Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Melalui Non e-Katalog Sektoral.
10. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1054/PP.09.2-SD/07/KPU/XI/2020 tentang Pengadaan Formulir C.Hasil Salinan-KWK, Perbaikan Desain Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK di TPS, dan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Pemilihan Tahun 2020.

Proses Kegiatan

Pada tahap ini Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menyusun paket pengadaan logistik sesuai tahapan dan penggunaannya dengan dibantu oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) membuat paket pengadaan berdasarkan jenis pengadaan yang akan dilaksanakan dan terdiri dari pengadaan melalui e-purchasing (katalog nasional), Pengadaan Langsung, Tender dan Tender Cepat. Setelah identifikasi pemaketan selesai maka disusun Rencana Umum Pengadaan yang akan di umumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk mewujudkan asas transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Setelah Rencana Umum Pengadaan diumumkan, maka tahap selanjutnya adalah Proses Pengadaan. Pengadaan Logistik pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

1. Pengadaan melalui *e-Purchasing* (Katalog Nasional) yaitu tata cara pembelian/pengadaan Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
2. Pengadaan melalui pengadaan langsung yaitu salah satu metode pemilihan pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui proses tender atau seleksi menggunakan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.

3. Pengadaan melalui tender yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
4. Pengadaan melalui tender cepat yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Perubahan dan Penerbitan Peraturan Kebutuhan Logistik yang bersifat mendadak, sehingga waktu untuk pemenuhan terbatas dan mempengaruhi aspek efisiensi Anggaran Pemilihan	Masing-masing Biro pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diharapkan dapat lebih memperhatikan kerja sama tim, agar proses sinkronisasi dalam penyusunan suatu aturan lebih efektif, sehingga sasaran yang diinginkan dapat dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Tahapan
2	Pelaksanaan Bimbingan teknis Logistik melalui Daring Kurang optimal	Pelaksanaan Bimbingan teknis melalui Luring
3	Keterlambatan Penerbitan Materi atau Desain Logistik Kebutuhan Pencetakan/Pengadaan	Penerbitan Materi atau Desain Logistik lebih memperhitungkan waktu dan proses pengadaan, produksi dan distribusi agar pemenuhan Logistik tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
4	KPU Kabupaten/Kota kesulitan dalam pengepakan logistik Pemilihan karena Logistik tiba di Satker KPU Kabupaten/Kota tidak dalam waktu yang bersamaan.	KPU RI perlu mensikronisasikan jadwal pengiriman logistik oleh Penyedia kepada satker KPU Kabupaten/Kota serta memfasilitasi & mengkoordinasikan penyusunan jadwal distribusi.

Proses Kegiatan

Seluruh proses pengadaan logistik kebutuhan Pemilihan Serentak Tahun 2020 melalui mekanisme sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9

Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Terdapat 11 Jenis Logistik yang metode pengadaannya dilaksanakan melalui Katalog Sektoral dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Logistik	Kebutuhan	Satuan
1	Surat Suara (termasuk Cadangan)	2.080.646	Lembar
2	Kotak Suara	6.309	Buah
3	Bilik Suara	4.785	Buah
4	Tinta Sidik Jari	4.944	Botol
5	Daftar Pasangan Calon (DPC)	6.309	Lembar
6	Segel	126.621	Keping
7	Sampul (6 Model)	50.472	Lembar
8	Alat Bantu Coblos Tuna Netra	6.309	Lembar
9	Formulir Model C Berhologram	18.927	Lembar
10	Kabel Ties	38.227	Buah
11	Buku Panduan KPPS	8.995	Buku

Kemudian jenis Logistik yang tidak tersedia dalam Katalog Sektoral, dilakukan pengadaan melalui metode Tender Cepat dan Pengadaan Langsung dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

No	Jenis Logistik	Kebutuhan	Satuan
1	Alat Coblos (Paku, Tali Pengikat dan Bantal Coblos)	8.093	Set
2	Karet Pengikat Surat Suara	504.720	Buah
3	Kantong Plastik Kotak Suara	12.793	Lembar
4	Kantong Plastik Besar	12.793	Lembar
5	Kantong Plastik Sedang	19.698	Lembar
6	Kantong Plastik Kecil	12.612	Lembar
7	Pipet Tetes	4.944	Lembar
8	Tanda Pengenal KPPS	17.304	Lembar
9	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	4.944	Lembar
10	Tanda Pengenal Saksi	12.618	Lembar

No	Jenis Logistik	Kebutuhan	Satuan
11	Lem Perekat	4.339	Buah
12	Ballpoint	12.948	Buah
13	Spidol Besar	4.944	Buah
14	Spidol Kecil	5.096	Buah
15	Stiker Kotak Suara	6.309	Lembar
16	Label Kotak Suara	6.309	Lembar
17	Penghapus Cair	2.472	Buah
18	Gunting Kecil	2.472	Buah
19	Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK	6.309	Lembar
20	Sampul Kunci Gembok/Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya (TPS)	6.309	Lembar
21	Sampul Berita Acara Rekapitulasi	2.017	Lembar
	Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan.KWK yang tidak terdistribusi (PPS)		
22	Sampul Rekapitulasi Hasil Penghitungan	175	Lembar
	Suara di PPK		
23	Sampul Kunci Gembok/Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya (PPK)	175	Lembar

Jenis logistik buku panduan PPK dilakukan pengadaan langsung oleh masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Karena desain buku panduan mengalami keterlambatan, sehingga metode paling cepat dan efisien untuk pelaksanaan pengadaan diserahkan kepada masing-masing satker yang jumlah kebutuhannya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Proses Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020

Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan oleh masing-masing penyedia langsung ke Gudang KPU Kabupaten/Kota baik itu pengadaan secara *e-Puchasing* (Katalog Sektoral), Tender, Tender Cepat atau Pengadaan Langsung. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pendistribusian jika terdapat

kekurangan logistik dengan kebutuhan yang mendesak dan pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Distribusi Sampul dan Segel

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemesanan Kembali Surat Suara kebutuhan PSU sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar. Hal ini disebabkan oleh Surat Suara Cadangan untuk PSU sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar tidak memenuhi kebutuhan Surat Suara PSU di 17 TPS pada 7 (tujuh) kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Jumlah TPS PSU	Total Kebutuhan Surat Suara PSU	Satuan
1	Kab. Sigi	3	890	Lembar
2	Kab. Parigi Moutong	1	340	Lembar
3	Kab. Poso	7	2.334	Lembar
4	Kab. Tojo Una-una	1	346	Lembar
5	Kab. Morowali Utara	3	1.167	Lembar
6	Kab. Banggai	1	259	Lembar
7	Kab. Tolitoli	1	426	Lembar

Serah Terima APD

Distribusi Kotak Suara

Distribusi Buku Panduan KPPS

Distribusi Logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
a. Pengadaan Logistik - Kurang optimal pengawasan proses produksi dan pengepakan logistik Pemilu - Anggaran pengadaan logistik pemilu 2019 sangat minim /kurang - Keterlambatan penerimaan di tingkat KPU Kabupaten - Kekurangan formulir berhologram - Pengadaan Logistik yang Tidak Tepat Waktu Sehingga Jadwal Sortir, Lipat , Pengepakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal - Pengadaan Logistik khususnya Kotak Suara dari karton tidak sesuai untuk kondisi Wilayah (Daerah Pedalaman yang sulit dijangkau) - Pengadaan Logistik khususnya Surat Suara dan formulir lainnya sering terlambat dan banyak yang rusak, oleh karena penyedia/perusahanan yang ditunjuk mengerjakan beberapa provinsi/Kabupaten/Kota. - Keterlambatan proses masuknya barang ke kabupaten, utamanya surat suara dan formulir	a. Pengadaan Logistik - Melakukan Bimbingan teknis pengawasan proses produksi dan pengepakan serta melibatkan personil KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. - Telah melakukan pencermatan dan melakukan revisi anggaran - Proses distrbusi oleh ekspedisi harus tepat waktu - Untuk dibahas dalam Rakor di KPU RI dan KPU Provinsi - Menyediakan Tenaga yang cukup banyak untuk memenuhi waktu pelaksanaan Distribusi Tepat Waktu ke TPS - Dilakukan tambahan kantong plastik guna menghindari kerusakan karena terkena percikan air laut, hujan dan air sungai. - Dilakukan pencetakan kembali penggantian yang rusak. - Menambah jumlah personil dalam proses sortir, lipat dan pengepakan
b. Pendistribusian Logistik - Terlambatnya proses distribusi surat suara karena besarnya beban kerja penyedia (PT. Adi Perkasa Makassar menangani pencetakan 7 Provinsi)	b. Pendistribusian Logistik - Pemaketan pencetakan surat suara disamping melihat kemampuan produksi calon penyedia juga harus memperhatikan kemampuan finishing

	(lipat dan packing), semakin banyak provinsi berarti semakin banyak daerah pemilihan yang dikelola.
- Distribusi Logistik yang diadakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi terlambat diterima KPU Kota, sehingga menghambat/memperlambat proses pengelolaannya	- Memaksimalkan waktu yang ada
- KPU Kabupaten Sigi kekurangan anggaran dalam distribusi logistik pemilu 2019 ke PPK, PPS dan TPS karena tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA TA.2019.	- Telah melakukan pencermatan dan melakukan revisi anggaran
- Proses distrbusi oleh ekspedisi harus tepat waktu	- Menjadwalkan pendistribusian yang lebih baik
- Keterlambatan pencetakan dan pendistribusian Surat Suara ke Kabupaten/Kota	- Untuk dibahas dalam Rakor di KPU RI dan KPU Prov
- Masih kurangnya biaya Distribusi ke tingkat PPK dan PPS	- Melakukan revisi
- Distribusi Logistik ke TPS Sering terlambat	- Diupayakan tambahan biaya untuk mempercepat pendistribusian - Melakukan penjemputan langsung ke pihak penyedia
- Distribusi Logistik dari pihak penyedia sering terlambat - Terjadinya kekurangan logistik, khususnya formulir setelah pendistribusian	- Mengadakan pencetakan ulang formulir sesuai aturan/arahan

B.8.1 Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) KPU Kota Palu

a. Pada tanggal 20 November 2020 KPU Kota Palu menerima Surat Suara (termasuk Surat Suara PSU) sebanyak 260.332 lembar.
b. Pada tanggal 17 November 2020 KPU Kota Palu menerima 4.194 buah kabel ties.
c. Pada tanggal 15 November 2020 KPU Kota Palu menerima kotak suara sebanyak 707 buah.

d. Pada tanggal 12 November 2020 telah diterima tinta sebanyak 1.398 botol dan segel sebanyak 13.980 keping.
e. Pada tanggal 16 November 2020 telah diterima bilik sebanyak 2.097 buah.
f. Pada tanggal 21 November 2020 telah diterima sampul sebanyak 5.592 buah.
g. Pada tanggal 3 Desember 2020 telah diterima alat kelengkapan TPS sebanyak 1 paket.
h. Pada tanggal 27 November 2020 KPU Kota Palu menerima alat bantu tunanetra dan DPC masing-masing 699 lembar.

2) KPU Kabupaten Sigi

a. Pada tanggal 20 November 2020 KPU Kabupaten Sigi menerima surat suara (termasuk surat suara PSU) sebanyak 178.491 lembar, kabel ties sebanyak 3.300 buah.
b. Pada tanggal 15 November 2020 KPU Sigi menerima kotak suara sebanyak 550 buah
c. Pada tanggal 8 November 2020 telah diterima tinta sebanyak 1.100 botol.
d. Pada tanggal 16 November 2020 telah diterima segel sebanyak 11.000 keping, bilik sebanyak 1.650 buah.
e. Pada tanggal 21 November 2020 telah diterima sampul sebanyak 4.400 buah.
f. Pada tanggal 24 November telah diterima alat kelengkapan TPS sebanyak 550 paket.
g. Pada tanggal 27 November 2020 KPU Sigi menerima alat bantu tunanetra dan DPC masing-masing 550 lembar.

3) KPU Kabupaten Poso

a. Pada tanggal 26 Oktober 2020 KPU Kabupaten Poso menetapkan Berita Acara Penetapan Kebutuhan Logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso melalui katalog sektoral dengan rincian sebagai berikut:
   - ❖ Surat Suara sejumlah 162.860 lembar
   - ❖ Kotak Suara sebanyak 2 buah per TPS
   - ❖ Bilik Suara 4 buah per TPS
   - ❖ Tinta 2 botol per TPS
   - ❖ DPC sebanyak 2 lembar per TPS
   - ❖ Segel sebanyak 20 Keping per TPS
   - ❖ Sampul sebanyak 5 Jenis per TPS
   - ❖ Alat bantu Coblos 1 buah per TPS
   - ❖ Kabel Ties sebanyak 6 buah per TPS
   - ❖ Formulir model C berhologram sebanyak 1 set per TPS

b. Pada tanggal 2 November 2020, KPU Kabupaten Poso menetapkan Perlengkapan lainnya melalui Non E-Katalog Sektoral seperti tanda pengenal, karet pengikat surat suara, ballpoint, stiker, dll.

4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una

a. Pada tanggal 20 November 2020 KPU Kabupaten Tojo Una-Una menerima surat suara sebanyak 118.019 lembar.
b. Pada tanggal 9 November 2020 KPU Kabupaten Tojo Una-Una menerima tinta sebanyak 768 botol.
c. Pada tanggal 11 November 2020 telah diterima kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 384 kotak.
d. Pada tanggal 14 November 2020 penerimaan segel pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una sebanyak 7.680 keping.
e. Pada tanggal 16 November 2020 bertempat di gudang logistik telah diterima kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una sebanyak 384 kotak.
f. Pada tanggal 17 November 2020, KPU Tojo Una-una menerima bilik suara sebanyak 1.536 bilik.

g. Pada tanggal 17 November 2020 KPU Kabupaten Tojo Una-Una menerima segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 7.680 keping.
h. Pada tanggal 20 November telah diterima kabel ties sebanyak 2.304.

i. Pada tanggal 21 November 2020 telah diterima sampul sebanyak 768.
j. Pada tanggal 25 November bertempat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Tojo Una-Una, telah diterima kelengkapan TPS dan formulir.
k. Pada tanggal 29 November 2020 telah diterima Daftar Pasangan Calon yang disaksikan oleh BAWASLU dan Kepolisian setempat sebanyak 384

5) KPU Kabupaten Banggai

a. Pada tanggal 30 November 2020 KPU Kabupaten Banggai menerima surat suara (termasuk surat suara PSU) sebanyak 255.331 lembar, alat bantu tuna netra sebanyak 771 paket, dan Daftar Pasangan Calon sebanyak 771 set.
b. Pada tanggal 17 November 2020 KPU Kabupaten Banggai menerima kotak suara sebanyak 771 buah.
c. Pada tanggal 7 November 2020 telah diterima tinta sebanyak 1.542 botol.
d. Pada tanggal 24 November 2020 telah diterima segel sebanyak 15.420 keping, dan sampul sebanyak 6.168 buah.
e. Pada tanggal 6 November 2020 KPU Kabupaten Banggai menerima bilik sebanyak 2.313 buah.
f. Pada tanggal 22 November 2020 telah diterima kabel ties sebanyak 4.626 buah.

6) KPU Kabupaten Banggai Laut

a. KPU Kabupaten Banggai Laut menunjuk perusahaan PT. Tempira Media Grafika untuk pencetakan surat suara dengan jumlah 48.901 lembar.
b. KPU Kabupaten Banggai Laut menunjuk penyedia percetakan Mutiara untuk penggandaan formulir diantaranya Model C. Hasil-KWK, Model C.Hasil Salinan KWK, Model C.Kejadian Khusus KWK, Model C.Pendamping KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih KWK, Model C. Daftar Hadir Pindahakn KWK, dan Model C.Daftar Hadir Tambahan KWK masing-masing berjumlah 292 Lembar serta Penggandaan Buku Panduan PPK/KPPS sebanyak 146 buah.
c. KPU Kabupaten Banggai Laut menunjuk perusahaan PT Asada Mitra Packindo untuk membuat kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut sebanyak 146 buah.
d. KPU Kabupaten Banggai Laut menunjuk PT Intan UstrIX untuk membuat bilik pemungutan suara yang berjumlah 594 buah.
e. KPU Kabupaten Banggai Laut menunjuk PT. Intimas Wisesa untuk membuat tinta sebanyak 292 botol.
f. Pendistribusian Logistik KPU Kabupaten Banggai Laut berbasis kecamatan.

7) KPU Kabupaten Morowali Utara

a. Pengadaan Kotak Suara sebanyak 273 buah, bilik suara sebanyak 1.092 buah, segel sebanyak 5.460 keping, sampul, tinta sebanyak 546 botol, dan kabel ties sebanyak 1.638 buah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020.
b. Pengadaan surat suara sebanyak 88.821 lembar dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020.
c. Pengadaan Formulir Model C Berhologram dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020.
d. Pengadaan Daftar Pasangan Calon sebanyak 273 set dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020.
e. Buku Panduan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020.
f. Pengadaan APD dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 November 2020.

8) KPU Kabupaten Tolitoli

a. Tanggal 13 November 2020 KPU Kabupaten Tolitoli menerima bilik suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 504 bilik.
b. Tanggal 15 November 2020 KPU Kabupaten Tolitoli menerima dua dos tinta sidik jari sejumlah 1.008 botol yang diperuntukkan sejumlah dua botol/TPS.
c. Tanggal 16 November 2020 terima segel berlogo KPU Kabupaten Tolitoli sejumlah 10.080 (20 lembar/TPS).
d. Tanggal 19 November 2020 KPU Kabupaten Tolitoli menerima pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk TPS se Kabupaten Tolitoli, sebanyak delapan koli.
e. Tanggal 21 November 2020 KPU Kabupaten Tolitoli menerima surat suara Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) dos (termasuk 2000 surat suara untuk pemungutan suara ulang), hands sanitizer, disinfektan, sabun cuci tangan dan perlengakapan protokol Covid lainnya untuk ditempatkan disetiap TPS (504 TPS).
f. Tanggal 25 November s.d tanggal 5 Desember 2020 KPU Kabupaten Tolitoli melakukan proses pelipatan surat suara dan perlengkapan lainnya oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli di Gedung Labong Boki.
g. Tanggal 7 Desember 2020 KPU Kabupaten Tolitoli melakukan pendistribusian bilik/kotak suara yang berisi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan protokol pencegahan Covid-19 ke 8 (delapan) wilayah kecamatan terjauh.
h. Tanggal 8 November 2020 KPU Kabupaten Tolitoli melaksanakan pendistribusian logistik ke kecamatan dalam kota (Kecamatan Baolan dan Kecamatan Galang).

IX. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dasar Kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum melaksanakan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, KPU Provinsi Sulawesi Tengah terlebih dahulu mengadakan bimbingan teknis terhadap seluruh penyelenggara pemilihan mulai dari KPU Kabupaten/Kota, yang dilanjutkan oleh KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan bimbingan teknis di PPK, PPS hingga KPPS. Bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 yang salah satu agenda dalam kegiatan tersebut adalah melaksanakan simulasi Penggunaan Aplikasi SIREKAP secara serentak yang pelaksanaan kegiatan bertempat di Lapangan Vatulemo Kota Palu, sedangkan untuk pelaksanaan Bimbingan teknis bertempat di Swissbell Hotel, Jl. Manonda Silae palu.

Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang timbul:

1. Jumlah kebutuhan logistik pemungutan dan penghitungan surat suara kurang (tidak tepat Jumlah).
2. Pengadaan DPT, daftar hadir sebagai kelengkapan pemungutan suara di TPS yang dilaksanakan pada *last time* dan dibebankan pada satker Kabupaten/Kota.
3. Distribusi perlengkapan pemungutan suara pada wilayah-wilayah sulit (kondisi topografi/geografis/keadaan/cuaca buruk).
4. Masalah pengamanan kotak suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara (dalam ketentuan kotak suara sudah berada di TPS 1 hari sebelum hari pemungutan suara, sementara jumlah personil keamanan terbatas).
5. Surat suara tertukar.
6. KPPS tidak melakukan pengecekan/pemeriksanaan identitas pemilih (pengguna KTP dari luar daerah).
7. Kekurangan surat suara disebabkan tingginya Pemilih DPTb.
8. Mobilitas penduduk tinggi, akibat tinginya jumlah Pemilih DPPh.
9. Pelaksanaan prosedur terhadap warga yang pindah memilih oleh Penyelenggara Ad hoc yang tidak sesuai ketentuan, (hari H).
10. Kesalahan KPPS dalam memberikan surat suara kepada pemilih.
11. KPPS menerima pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih sebelum pukul 12.00.
12. Tata Cara Pengisian C-Hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan.
13. Pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS tidak sesuai proses pemungutan suara yang seharusnya.
14. Pemilih menggunkan hak pilih lebih dari sekali.
15. Penggunaan Aplikasi SiRekap Mobile tidak berfungsi sesui dengan harapan.

Rekomendasi

1. Sistem pengepakan/set kebutuhan logistik tepat jumlah lebih ditingkatkan.
2. Perlu perencanaan yang matang, serta koordinasi yang baik antar satker provinsi dengan satker Kabupaten/Kota tentang pembagian tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pemungutan suara.
3. Perlu menetapkan *Electoral Risk Management Tool,* khususnya *Mapping* wilayah-wilayah sulit serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

4. Perlu dipertimbangkan adanya pengaturan/ketentuan yang memberi ruang pergeseran kotak suara dari PPK/PPS ke TPS pada hari yang sama sebelum waktu dimulainya pemungutan suara, pada daerah-daerah berkarakter khusus, semisal daerah rawan keamanan.
5. Optimalisasi proses sortir dan pelaksanaan SOP atau standar sortir, serta pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan sortir lipat.
6. Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap tenaga Ad hoc (PPS dan KPPS) lebih dimaksimalkan baik kualitas dan kuantitasnya.
7. Pihak pengembang memastikan Aplikasi Sirekap Mobile siap pakai;
8. KPU Kabupaten mendapatakan Salinan C.Hasil Kwk;
9. Kepastian hukum tentang kewajiban membuat Berita Acara terkait kekurangan surat suara yang wajib tercatat di D.Kejadian Khusus.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahapan Pemungutan Sesuai dengan jadwal tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah di seluruh TPS telah dibuka tepat pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 Wita. Secara umum pelaksanaan pemungutan suara di seluruh Kabupaten/Kota berjalan dengan lancar, aman dan kondusif.
2. Tahapan Penghitungan suara di TPS dimulai setalah pukul 14.00 Wita, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah proses penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar serta kondusif. Juga tidak ada laporan yang menyatakan bahwa terjadi permasalahan dan pelanggaran selama proses penghitungan suara. Secara umum proses penghitungan suara sudah berakhir pada sekitar pukul 16.30 Wita. Pada hari itu juga petugas dari KPU sudah langsung mengutip satu rangkap formulir C1 dari setiap TPS yang akan dipindai ke portal KPU. Petugas KPPS juga langsung menyerahkan hasil perhitungan kemasing-masing saksi dan menyampaikannya ke PPS untuk diantar ke Kecamatan.

Perolehan Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah

No	Kabupaten/Kota	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
1	Buol	68,755	1,040
2	Donggala	142976	1,915
3	Banggai Kepulauan	62,314	888
4	Sigi	139,206	3,647
5	Kota Palu	161,199	2,708
6	Tojo Una Una	92,933	2,150
7	Morowali	56,785	1,623
8	Poso	106,103	2,271
9	Toli Toli	125,327	2,912
10	Banggai	199,464	5,961
11	Banggai Laut	40,707	735
12	Morowali Utara	67,099	1,976
13	Parigi Moutong	157286	2,378
Sulawesi Tengah		1,420,154	30,204

Provinsi	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
Sulawesi Tengah	1,420,154	30,204

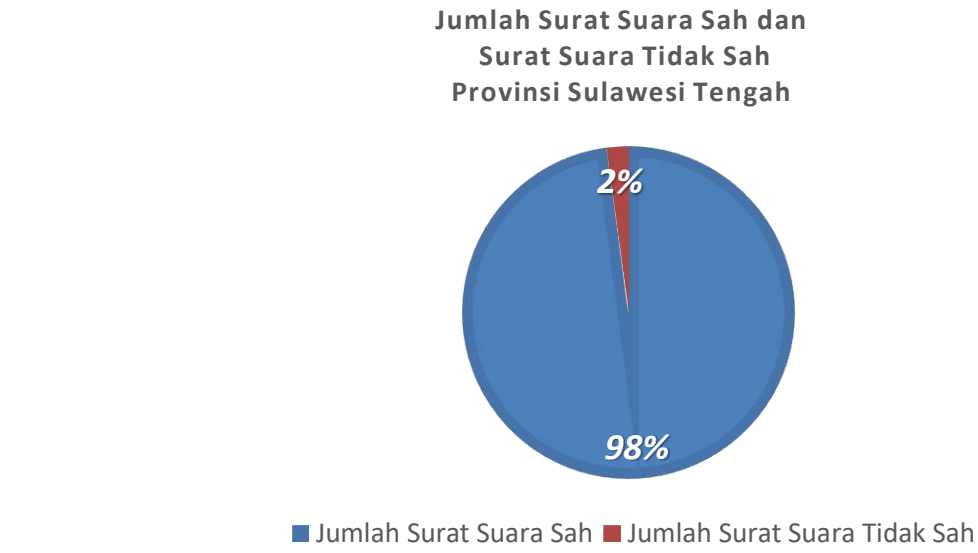

B.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dasar Kegiatan

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaiman telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Jum'at s.d Minggu, tanggal 18 s.d 20 Desember 2020. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan lancar, karena selama pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Provinsi tidak ada protes atau keberatan dari masing-masing pasangan calon maupun BAWASLU.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Pemahaman Penyelenggara Ad hoc terkait rekapitulasi.
2. Kebijakan-kebijakan terbaru KPU terkait metode rekapitulasi yang terbit pada waktu menjelang pelaksanaan tahapan. (SE pelaksanaan rekapitulasi manual yang terbit *last time*, KPU Kabupaten kesulitan dalam pemenuhan kelengkapan formulir yang dibutuhkan, tidak semua daerah terdapat percetakan yang memenuhi standar).
3. Tidak dapat melaksanakan rekapitulasi menggunakan SIREKAP Web karena keterbatasan SDM.
4. Saksi tidak memiliki HP android sehingga KPPS maupun PPK kesulitan membagikan hasil Baca C-Hasil dan Rekap D-Hasil dalam bentuk URL maupun *Scand Barcod* kepada saksi.
5. Pemerintah daerah yang dibentuk tergabung dalam tim monitoring pelaksanaan Pilkada masuk hingga kedalam TPS terkesan mengganggu proses aktifitas pemungutan suara dan rekapitulasi.

Hasil Kegiatan

Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat provinsi ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 456/PL.02.6-BA/72/Prov/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 dan dikuatkan melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 343/PL.02.6-Kpt/72/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Usai pelaksanaan rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan *hard copy* rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil

pemilihan kepada saksi dari masing-masing pasangan calon dan Bawaslu Provinsi, serta hasil rekapitulasi ini juga diumukan di laman website KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta di media cetak dan radio.

JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

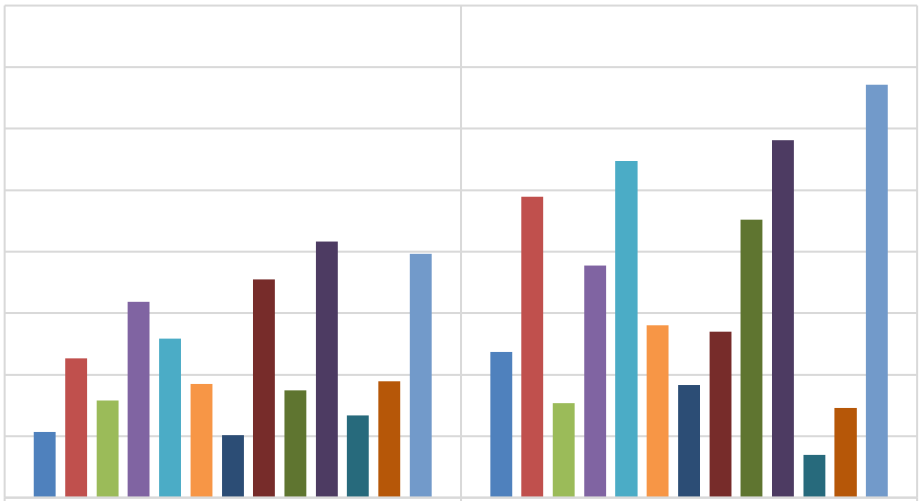

	Pasangan Calon No Urut 1	Pasangan Calon No Urut 2
Boul	21,345	47,410
Donggala	45,214	97,762
Banggai Kepulauan	31,549	30,765
Sigi	63,655	75,551
Kota Palu	51,785	109,414
Tojo Una Una	37,013	55,98
Morowali	20,234	36,551
Poso	71,005	53,892
Tolitoli	34,932	90,395
Banggai	83,329	116,135
Banggai Laut	26,809	13,898
Morowali Utara	37,861	29,238
Parigi Moutong	79,302	134,343

Jumlah Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

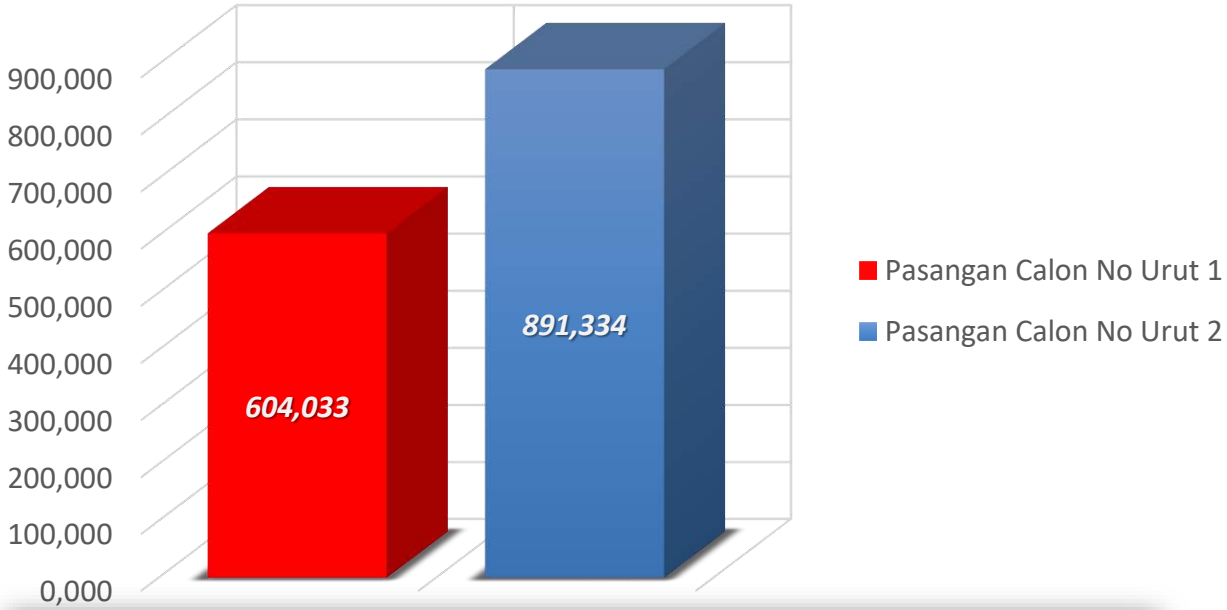

B.10.1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) Kota Palu

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Palu Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KPU Kota Palu Tahun 2020 Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

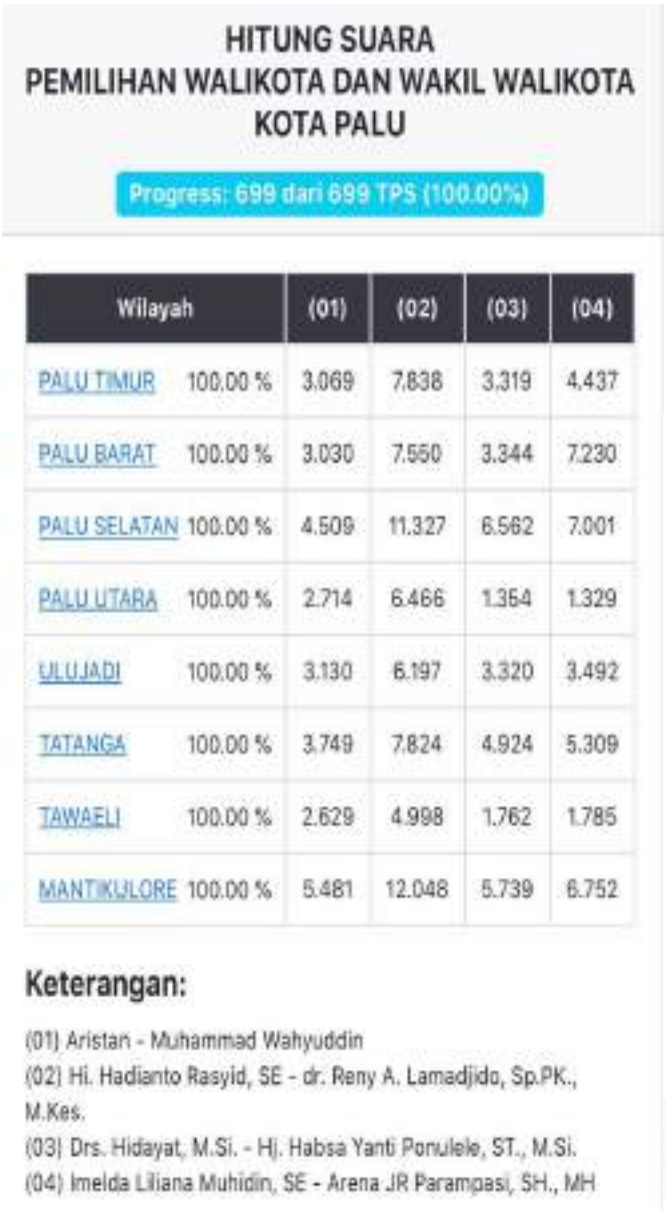

HITUNG SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA PALU

Progress: 699 dari 699 TPS (100.00%)

Wilayah		(01)	(02)	(03)	(04)
PALU TIMUR	100.00 %	3.069	7.838	3.319	4.437
PALU BARAT	100.00 %	3.030	7.550	3.344	7.230
PALU SELATAN	100.00 %	4.509	11.327	6.562	7.001
PALU UTARA	100.00 %	2.714	6.466	1.364	1.329
ULUJADI	100.00 %	3.130	6.197	3.320	3.492
TATANGA	100.00 %	3.749	7.824	4.924	5.309
TAWAELI	100.00 %	2.629	4.998	1.762	1.785
MANTIKULORE	100.00 %	5.481	12.048	5.739	6.752

Keterangan:

(01) Aristan - Muhammad Wahyuddin
(02) Hi. Hadianto Rasyid, SE - dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.
(03) Drs. Hidayat, M.Si. - Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST., M.Si.
(04) Imelda Liliana Muhidin, SE - Arena JR Parampasi, SH., MH

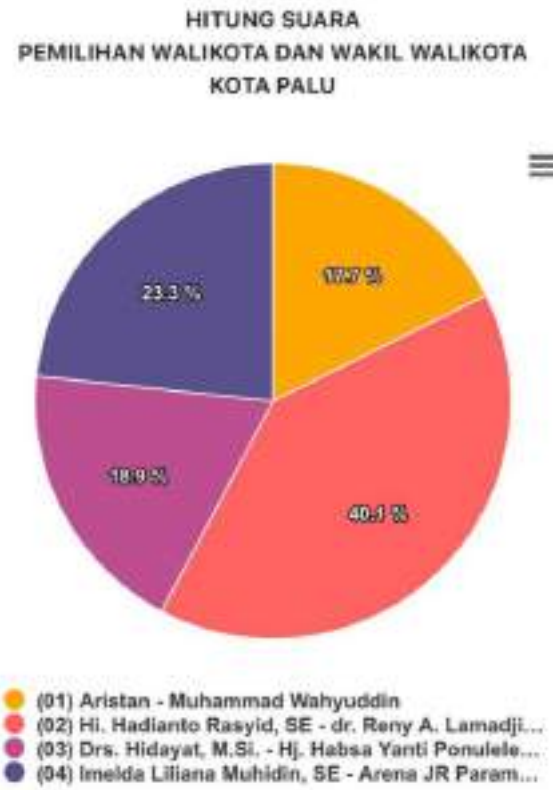

2) Kabupaten Sigi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Sigi Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 Nomor 450/PL.02.6-Kpt/7210/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

HITUNG SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIGI

Progress: 550 dari 550 TPS (100.00%)

Wilayah		(01)	(02)
SIGI BIROMARU	100.00 %	14.943	12.693
PALOLO	100.00 %	9.502	7.309
NOKILALAKI	100.00 %	1.496	1.632
LINDU	100.00 %	2.423	1.005
KULAWI	100.00 %	6.833	2.924
KULAWI SELATAN	100.00 %	4.254	1.245
PIPIKORO	100.00 %	4.749	1.005
GUMBASA	100.00 %	3.614	3.723
DOLO SELATAN	100.00 %	4.654	4.639
TANAMBULAVA	100.00 %	2.895	2.630
DOLO BARAT	100.00 %	3.721	4.605
DOLO	100.00 %	8.290	5.775
KINOVARO	100.00 %	2.835	3.352
MARAWOLA	100.00 %	5.620	7.780
MARAWOLA BARAT	100.00 %	1.547	1.569

Keterangan:

(01) Mohamad Irwan, S.Sos., M.Si. - Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si.
(02) Drs. H. Husen Habibu, M.H.I - Paulina, S.E., M.Si.

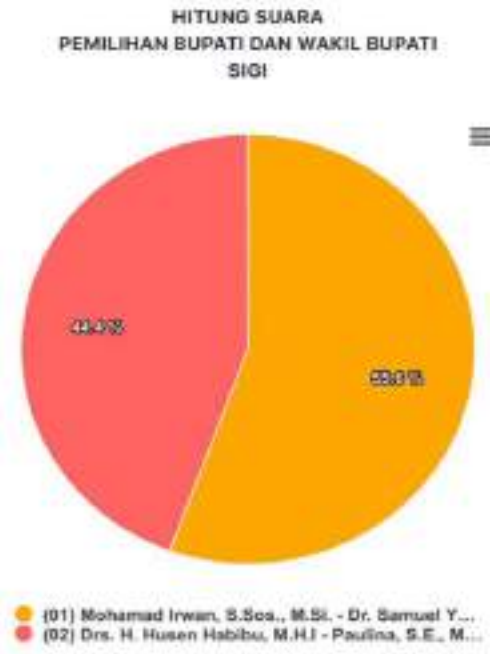

3) Kabupaten Poso

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 Nomor Tanggal 16 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

HITUNG SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POSO

Progress: 510 dari 510 TPS (100.00%)

Wilayah		(01)	(02)	(03)
POSO KOTA	100.00 %	2.458	4.888	2.270
POSO PESISIR	100.00 %	4.423	4.917	1.398
LAGE	100.00 %	5.723	5.142	718
PAMONA PUSELEMBA	100.00 %	5.900	4.833	466
PAMONA TIMUR	100.00 %	3.907	2.569	288
PAMONA SELATAN	100.00 %	5.606	3.757	1.304
LORE UTARA	100.00 %	3.106	3.730	235
LORE TENGAH	100.00 %	1.489	1.181	65
LORE SELATAN	100.00 %	2.178	1.729	120
POSO PESISIR UTARA	100.00 %	4.147	3.383	778
POSO PESISIR SELATAN	100.00 %	3.676	1.906	376
PAMONA BARAT	100.00 %	3.288	1.875	304
POSO KOTA SELATAN	100.00 %	2.058	2.547	644
POSO KOTA UTARA	100.00 %	1.935	2.997	987
LORE BARAT	100.00 %	1.054	881	54
LORE TIMUR	100.00 %	1.609	1.599	137
LORE PIORE	100.00 %	1.052	1.026	111
PAMONA TENGGARA	100.00 %	2.039	2.085	256
PAMONA UTARA	100.00 %	5.843	2.722	258

Keterangan:

(01) dr. VERNA G. M. INKIRIWANG - M. YASIN MANGUN
(02) DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU - AMDJAD LAWASA
(03) Ir. SAMSURI, M.Si - Ir. TONY SOWOLINO, M.Si

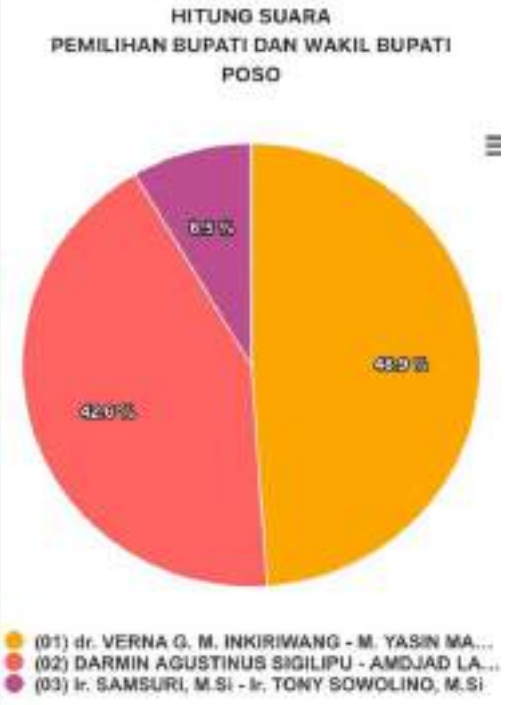

4) Kabupaten Tojo Una-Una

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una, dengan rincian sebagai berikut:

HITUNG SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TOJO UNA-UNA

Progress: 384 dari 384 TPS (100.00%)

Wilayah		(01)	(02)	(03)	(04)
UNA UNA	100.00 %	668	1.148	2.185	779
TOGEAN	100.00 %	1.188	1.321	3.064	393
WALEA KEPULAUAN	100.00 %	907	378	1.409	352
AMPANA TETE	100.00 %	651	7.035	5.353	2.602
AMPANA KOTA	100.00 %	518	4.297	4.491	2.447
ULUBONGKA	100.00 %	915	5.254	3.144	1.582
TOJO BARAT	100.00 %	1.175	1.594	2.945	1.950
TOJO	100.00 %	345	2.210	2.900	3.023
WALEA BESAR	100.00 %	789	275	821	666
RATOLINDO	100.00 %	814	7.393	4.604	2.944
BATUDAKA	100.00 %	170	1.096	1.495	665
TALATAKO	100.00 %	425	1.016	1.440	547

Keterangan:

(01) ADMIN AS LASIMPALA, S.IP - MOH. BAEDHAWI A. ABDULLAH, S.Pd.I
(02) RENDY M. AFANDY LAMADJIDO - Drs. HASAN LASIATA, MM
(03) MOHAMMAD LAHAY, SE,.MM - ILHAM
(04) IR SUPRAPTO DG. SITURU, MH - MOH. AFNAN RACHMAT, SH

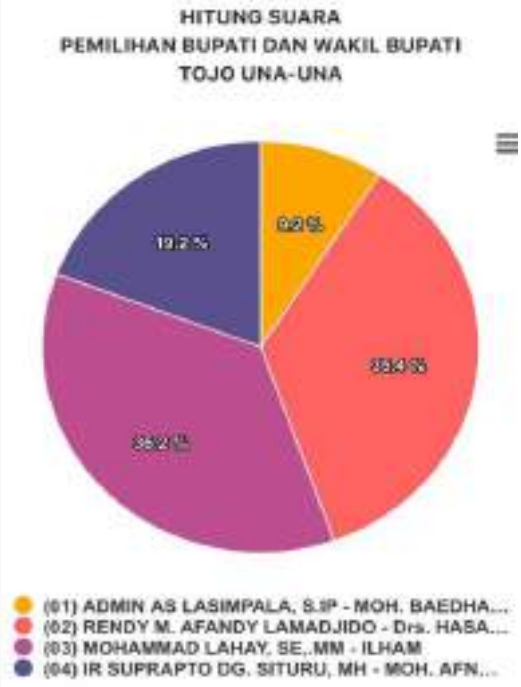

5) Kabupaten Banggai

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai, dengan rincian sebagai berikut:

HITUNG SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGGAI

Progress: 771 dari 771 TPS (100.00%)

Wilayah		(01)	(02)	(03)
BATUI	100.00 %	1.665	5.116	3.069
BUNTA	100.00 %	2.388	4.710	4.017
KINTOM	100.00 %	1.866	3.086	1.786
LUWUK	100.00 %	4.760	5.386	5.049
LAMALA	100.00 %	1.392	1.455	1.392
BALANTAK	100.00 %	1.250	947	1.314
PAGIMANA	100.00 %	3.223	6.417	4.056
BUALEMO	100.00 %	3.923	4.640	2.376
TOILI	100.00 %	4.021	9.098	7.114
MASAMA	100.00 %	2.342	2.505	2.171
LUWUK TIMUR	100.00 %	1.860	3.009	2.206
TOILI BARAT	100.00 %	3.418	5.952	4.316
MENUI	100.00 %	2.123	4.906	4.243
MOILONG	100.00 %	1.424	6.597	3.015
BATUI SELATAN	100.00 %	1.990	3.749	2.628
LOBU	100.00 %	992	811	747
SIMPANG RAYA	100.00 %	1.238	3.831	3.357
BALANTAK SELATAN	100.00 %	933	1.187	963
BALANTAK UTARA	100.00 %	1.079	891	939
LUWUK SELATAN	100.00 %	2.622	4.705	4.051
LUWUK UTARA	100.00 %	2.337	4.396	2.787
MANTOH	100.00 %	1.473	1.728	1.094
NAMBO	100.00 %	901	2.853	1.650

Keterangan:
(01) Hj. SULIANTI MURAD, SH, MM. - Drs. H. ZAINAL ABIDIN ALI HAMU, MA.
(02) Ir. H. AMIRUDIN - Drs. H. FURQANUDDIN MASULILI, MM.
(03) Ir. H. HERWIN YATIM, MM. - H MUSTAR LABOLO

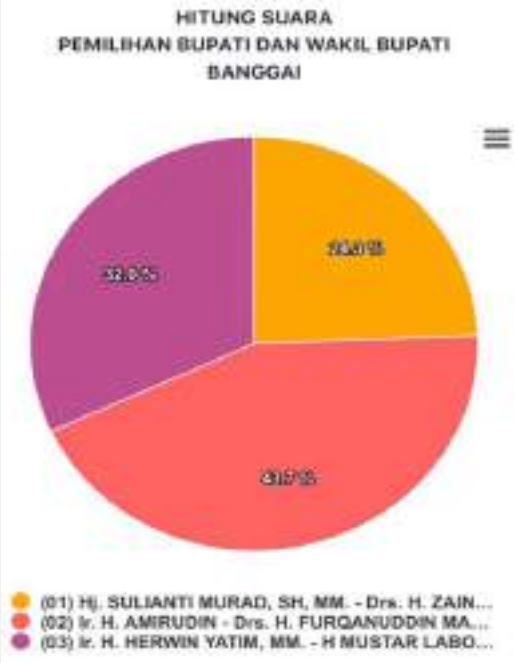

6) Kabupaten Banggai Laut

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor 305/PL.02.6-Kpt/7211/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut, dengan rincian sebagai berikut:

HITUNG SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGGAI LAUT

Progress: 146 dari 146 TPS (100.00%)

Wilayah		(01)	(02)	(03)	(04)
BANGGAI	100.00 %	2.357	1.965	3.409	4.212
BANGGAI UTARA	100.00 %	1.069	545	987	1.508
BOKAN KEPULAUAN	100.00 %	2.217	772	1.940	2.372
BANGKURUNG	100.00 %	1.572	515	1.708	1.563
LABOBO	100.00 %	1.762	204	622	1.120
BANGGAI SELATAN	100.00 %	649	570	962	1.392
BANGGAI TENGAH	100.00 %	1.139	464	1.104	1.940

Keterangan:

(01) Drs. H. WENNY BUKAMO - RIDAYA LA ODE NGKOWE
(02) H. RUSLI BANUN, S.Si.,APT.,MM. - BASRI
(03) Dra. Hj. TUTY HAMID - RICHARD BRYNWERD SCHWANER MANUAS , ST.
(04) SOFYAN KAEPA, SH. - ABLIT, SH.

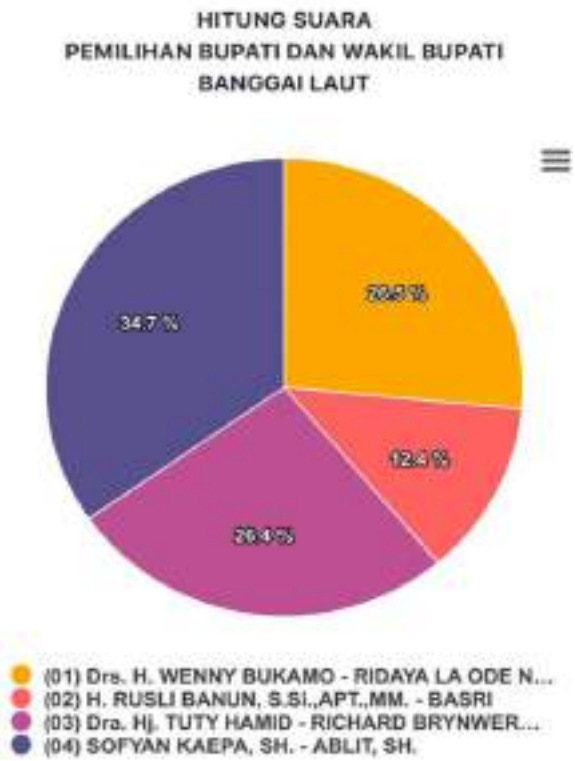

7) Kabupaten Morowali Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara, dengan rincian sebagai berikut:

HITUNG SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOROWALI UTARA

Progress: 274 dari 275 TPS (99.64%)

Wilayah		(01)	(02)
PETASIA	100.00 %	5.215	4.121
PETASIA TIMUR	97.14 %	4.061	4.121
LEMBO RAYA	100.00 %	3.110	1.861
LEMBO	100.00 %	4.707	3.597
MORI ATAS	100.00 %	3.275	4.313
MORI UTARA	100.00 %	1.891	3.094
SOYO JAYA	100.00 %	1.798	2.759
BUNGKU UTARA	100.00 %	4.122	4.841
MAMOSALATO	100.00 %	3.631	2.688
PETASIA BARAT	100.00 %	2.361	2.102

Keterangan:

(01) Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS - Djira, K.
(02) HOLILIANA - H. ABUDIN HALILU

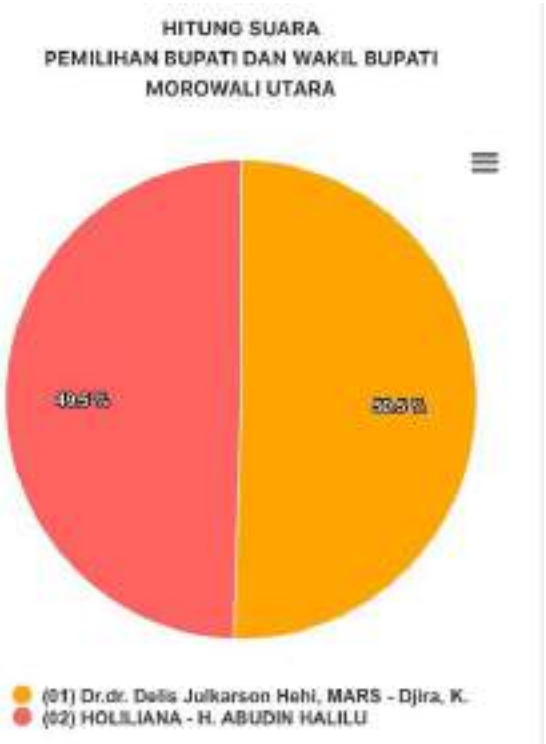

8) Kabupaten Tolitoli

Berdasarkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL-02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

HITUNG SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TOLITOLI

Progress: 504 dari 504 TPS (100.00%)

Wilayah		(01)	(02)	(03)
DAMPAL SELATAN	100.00 %	2.086	2.308	8.379
DAMPAL UTARA	100.00 %	1.292	1.828	4.430
DONDO	100.00 %	1.977	5.477	5.341
BASIDONDO	100.00 %	951	2.304	3.030
OGODEIDE	100.00 %	1.423	2.692	3.093
LAMPASIO	100.00 %	1.139	3.283	2.780
BAOLAN	100.00 %	4.302	18.220	13.353
GALANGI	100.00 %	3.569	8.102	8.665
TOLI-TOLI UTARA	100.00 %	1.458	4.919	4.558
DAKO PEMEAN	100.00 %	1.374	1.830	2.351

Keterangan:

(01) ABDUL RAHMAN HI. BUDDING - MOH. FAISAL BANTILAN
(02) MUCHTAR DELUMA, SH,.MM - BAKRI IDRUS
(03) AMRAN HI. YAHYA - MOH. BESAR BANTILAN

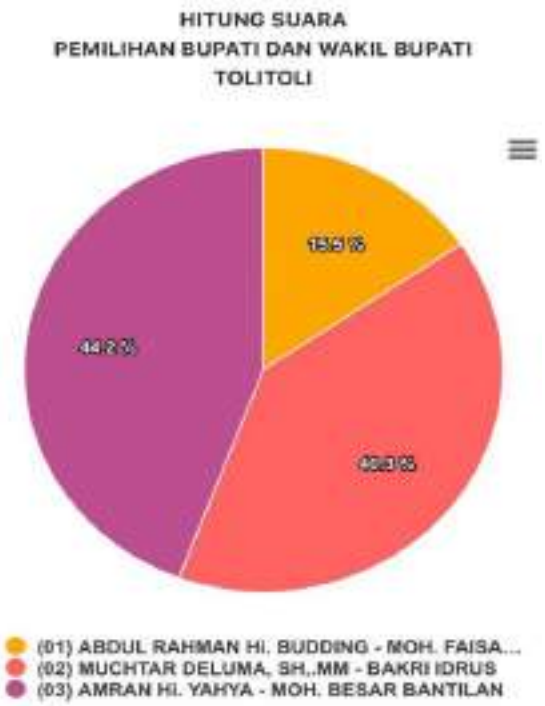

B.11 Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Dasar Kegiatan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Surat Edaran Plt. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 152/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Dismissal/Ketetapan.
6. Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15/PL.02.7-Kpt/72/Prov/1/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 Tanggal 22 Januari 2021.

Proses Kegiatan

Acara penetapan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 ini dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka dengan mengundang Pasangan Calon, Tim Kampanye, Partai Politik Pengusul, Bawaslu Provinsi, Ketua DPRD, Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda, Dandrem 132 Tadulako, Danlanal, Kabinda, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021 bertempat di Hotel Santika Jl. Moh. Hatta Palu.

Hasil Kegiatan Tahapan

Dalam pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Pasangan H. Rusdy Mastura dan Drs. Ma' Mun Amir sebagai Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan serentak Tahun 2020 berdasarkan Berita Acara dan Surat Keputusan yang dibacakan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 05/PL.02.7-BA/72/Prov/I/2021 dan Surat Keputusan Penetapan Nomor 15/PL.02.7-Kpt/72/Prov/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaran Pilkada Tahun 2020 dan PKPU, bersamaan dengan Rapat Pleno terbuka KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan sekaligus menyerahkan Berita Acara dan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pasangan Calon Terpilih untuk proses pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.

B.11.1 Penetapan Pasangan Calon Terpilih KPU Kabupaten Banggai Laut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Balai Diklat BKPSDMD Kabupaten Banggai Laut, KPU melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam rangka menindaklanjuti:

1) Ketentuan pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020.
2) Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2020 perihal keterangan Perkara PHP Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2021 yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi.
3) Surat Ketua KPU RI Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Dalam Rapat Pleno Terbuka, KPU Kabupaten Banggai Laut memutuskan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Nomor Urut 04 atas nama Sofyan Kaepa,SH sebagai Bupati dan Ablit,SH sebagai Wakil Bupati Banggai laut terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan peroleh suara sebanyak 14.107 (empat belas ribu

seratus tujuh) suara atau 34,7 persen dari total suara sah. Dalam penetapan tersebut dihadiri oleh pasangan calon, Bawaslu dan seluruh stakeholder kepemiluan.

B.12 Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Terhadap Penetapan Hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 dengan BA nomor 456/PL.02.6-BA/72/Prov/XII/2020 dan Keputusan Nomor 343/PL.02.6-Kpt/72/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan perolehan suara sah sebagai berikut :

- Pasangan calon nomor urut 1 Dr. H. Mohamad Hidayat Lamakarate, M.Si dan Dr. Ir Bartholomeus Tandigala, SH., CES dengan perolehan suara sebanyak 604.033
- Pasangan calon nomor urut 2 H. Rusdy Mastura dan Drs. Ma' mun Amir dengan perolehan suara terbanyak 891.334

Terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, tidak terdapat sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, untuk melaksanakan fungsi pembinaan, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan fungsi pendampingan terhadap daerah yang terdapat perselisihan hasil di Mahkamah Konsitusi. Pada Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, dari 9 (sembilan) daerah yang menyelenggarakan pemilihan, terdapat 7 (tujuh) daerah yang terdapat sengketa di Mahkamah Konstitusi, yakni:

No	Kabupaten/Kota	Pokok Perkara	Pemohon	Termohon
1	Kab. Banggai	PHP Bupati Kab. Banggai Tahun 2020	Ir. H. Herwin Yatim & H. Mustar Labolo (Paslon No. Urut 03)	KPU Kab. Banggai
2	Kab. Morowali Utara	PHP Bupati Morowali Utara Tahun 2020	Holiliana & Abudin Halili (Paslon No. Urut 02)	KPU Kab. Morowali Utara
3	Kab. Tojo Una-Una	PHP Bupati Kab. Tojo Una-Una Tahun 2020	Rendy M. Afandy Lamajido & Drs. Hasan Lasiata, M.M. (Paslon No. Urut 02)	KPU Kab. Tojo Una-Una
4	Kab. Poso	PHP Bupati Kab. Poso Tahun 2020	Darmin Agustinus Sigilipu & Amdjad Lawasa (Paslon No. Ururt 02)	KPU Kab. Poso
5	Kab. Sigi	PHP Bupati Kab. Sigi Tahun 2020	Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. & Paulina, S.E., M.Si	KPU Kab. Sigi
6	Kab. Tolitoli	PHP Bupati Kab. Tolitoli Tahun 2020	Muchtar Deluma, S.H., M.M. & Bakri Idrus (Paslon No. Urut 02)	KPU Kab. Tolitoli
7	Kota Palu	PHP Bupati Kota Palu Tahun 2020	Drs. Hidayat, M.Si & Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T. (Paslon No. Urut 03)	KPU Kota Palu

Sengketa Administrasi

Dalam ketentuan Pasal 138 Undang-Undang tentang Pemilihan disebutkan *"Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan"* . Lebih lanjut, dalam kententuan Pasal 140 ayat (1) disebutkan *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima"* . Olehnya salah satu tugas dan kewenangan KPU Provinsi adalah memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, terdapat surat dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Nomor 11-065/Sr-HEBAT/A/2020 tentang Permintaan Penjelasan Kartu Sulteng Sejahtera Paslon 2 sebagai Bahan Kampanye tertanggal 2 November 2020, yang mana surat tersebut ditembuskan ke KPU RI sehingga pada tanggal 4 November 2020 KPU RI menyurat ke Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor surat 985/PL.02.4-SD/06/KPU/XI/2020 tentang Penjelasan dimana kesimpulan dari surat tersebut ialah menjelaskan bahwa Kartu Sulteng

Sejahtera tidak dapat dikategorikan sebagai bahan kampanye karena tidak termasuk jenis/bentuk bahan kampanye, dalam hal Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 belum melaporkan pencetakan Kartu Sulteng Sejahtera tersebut sebagai bahan kampanye tambahan, KPU Provinsi Sulawesi Tengah meminta Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melaporkan secara tertulis mengenai ukuran, jenis, dan jumlah Kartu Sulteng Sejahtera dan meminta KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan peringatan tertulis dan penarikan Kartu Sulteng Sejahtera yang telah disebarkan. Selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah menindaklajuti surat dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 nomor 11-065/Sr-HEBAT/A/2020 terkait Penjelasan Kartu Sulteng Sejahtera Paslon 02 sebagai Bahan Kampanye dengan nomor surat 557/PL.02.4-SD/72/Prov/XI/2020. Setelah itu terdapat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor 271/K.ST/PM.00.01/XI/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 17 November 2020. Kemudian terdapat surat dari Tim Koalisi Pemenangan Provinsi Sulawesi Tengah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada 2020 Rusdy Mastura – Ma' mun Amir nomor 074/TKPP-RM/XI/2020 tentang Meminta tanggapan/klarifikasi atas Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah nomor 557/PL.02.4-SD/72/Prov/XI/2020 tertanggal 6 November 2020. Pada tanggal 23 November 2020, dimana isi surat tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan keluarnya surat dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor 557/PL.02.4-SD/72/Prov/XI/2020 digunakan/dimanfaatkan sebahan kampanye oleh Tim Koalisi Pemenangan Paslon nomor urut 1 yang mana mengatakan bahwa Kartu Sulteng Sejahtera Paslon Nomor Urut 2 tidak sah sesuai penjelasan dari surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya pada tanggal 21 November 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyurat ke pihak pelapor (sdr. Irfan), pihak Terlapor (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2), dan pihak terkait (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah) untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 23 November 2020. Prosedur penanganan sengketa administrasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada tanggal 23 November 2020 dilakukan klarifikasi dan terdapat dua berita acara, pertama Berita Acara

Klarifikasi nomor 398/HK.06.1-BA/72/Prov/XI/2020 terhadap Pelapor atas nama sdr. Irfan dan Berita Acara Nomor 399/HK.06.1-BA/72/Prov/XI/2020 terhadap Terlapor dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2. Selanjutnya pada tanggal 24 November 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah menindaklanjuti surat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 2 dengan nomor surat 619/PY.02.4-SD/72/Prov/XI/2020 tentang Klarifikasi terhadap surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 557/PL.02.4-SD/72/Prov/XI/2020, di tanggal yang sama yaitu tanggal 24 November 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga menyurat ke Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 dengan nomor surat 629/PY.02.1-Und/72/Prov/XI/2020 tentang Penyampaian Penerusan Sengketa Administrasi. Selanjutnya pada tanggal 25 November 2020 KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan dokumen Model PAPTL-2 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan nomor 1049/HK.06-RK/72/Prov/XI/2020 pada tanggal 25 November 2020. Kemudian KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan 3 (tiga) Berita Acara terkait Penyerahan Hasil Penarikan Kartu Sulteng Sejahtera, Berita Acara pertama Nomor 414/PY.02.1-BA/72/Prov/XI/2020, Berita Acara Nomor 25/PY02.1-BA/72/Prov/XII/2020 dan Berita Acara Nomor 429/PY.02.1-BA/72/Prov/XII/2020.

B.12.1 Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

1) KPU Kota Palu

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Palu diajukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor urut 2 pasangan Hidayat dan Habsa yanti Ponulele di Mahkamah Konstitusi dengan permohonan perkara Nomor Perkara 94/PHP.Kot-XIX/2021. Isi pokok permohonan perkara mempermasalahkan proses pemutakhiran data pemilih atas adanya Pemilih bermasalah dalam Daftar Pemilih Tetap dan adanya pemilih yang tidak memperoleh formulir C pemberitahuan saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Pada tanggal 28 Januari 2021 sidang pendahuluan pembacaan isi pokok perkara Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya didepan hakim persidangan Mahkamah Konstitusi saat itu menyampaikan dalil permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Palu masih menunggu hasil Putusan Pendahuluan dari Mahkamah Konstitusi pasca pembacaan dalil permohonan perkara oleh Pemohon. Pada tanggal 17 Februari 2020

dilakukan sidang di Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan putusan/penetapan dismissal yang hasil dari putusan tersebut adalah :

1. Menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum; dan
2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima.

Riwayat/Proses perkara:

No.	Tanggal	Tahapan	Hasil
1	MInggu, 20 Desember 2020	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
2	Kmais, 28 Januari 2021	Penetapan	Sidang Pertama
3	Rabu, 17 Februari 2021	Penetapan	Penetapan Dismissal Diterima
4	Rabu, 17 Februari 2021	Persidangan	Putusan Sela

2) KPU Kabupaten Sigi

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Sigi diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Nomor urut 2 pasangan Husen Habibu dan Paulina di Mahkamah Konstitusi dengan permohonan perkara Nomor 112/PHP.Bup-XIX/2021. Isi pokok permohonan perkara mempermasalahkan proses pemutakhiran data pemilih atas adanya Pemilih bermasalah dalam Daftar Pemilih Tetap dan adanya pemilih yang tidak memperoleh formulir pemberitahuan di Kecamatan Palolo, Sigi Biromaru, Tanambulava, Gumbasa, Kinovaro, Kulawi dan Kulawi Selatan saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Pada tanggal 28 Januari 2021 sidang pendahuluan

pembacaan isi pokok perkara Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya didepan hakim persidangan Mahkamah Konstitusi saat itu menyatakan mencabut permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi masih menunggu hasil Putusan Pendahuluan dari Mahkamah Konstitusi pasca dicabutnya permohonan perkara oleh Pemohon.

Riwayat/Proses Perkara:

No.	Tanggal	Tahapan	Hasil
1.	21 Desember 2020	Pengajuan Permohonan Pemohon PHP	Diterima oleh MK
2.	13 Desember 2020 – 4 Januari 2021	Melengkapi dan memperbaiki permohonan pemohon PHP	Pemohon tidak melakukan perbaikan
3.	18 Januari 2021	Pencatatan permohonan pemohon dalam e-BRPK	Dilaksanakan oleh MK
4.	18 – 19 Januari 2021	Penyampaian salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon KPU Kab. Sigi	Dokumen telah diterima oleh KPU Kab. Sigi
5.	28 Januari 2021	Pemeriksaan Pendahuluan oleh MK	Pemohon mengajukan Pencabutan Permohonan Pemohon
6.	15 Februari 2021	Pengucapan Putusan/Ketetapan MK	MK mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon

3) KPU Kabupaten Poso

Bahwa berdasarkan hasil pengumuman Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Januari 2021 tentang pencatatan permohonan pemohon dalam E-BRPK, dalam pengumuman tersebut peselisihan hasil penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 terdaftar sebagai sengketa di Mahkamah Konstitusi dengan register Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Nomor urut 2, sesuai dengan Undang-Undang Pilkada bahwa yang menjadi termohon terhadap perkara tersebut yaitu KPU Kabupaten Poso.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020, menyatakan bahwa Tahapan, kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota, maka KPU Kabupaten Poso menjalani tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan salinan permohonan dari pihak Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Januari 2021 KPU Kabupaten Poso.
2. Penyusunan jawaban termohon KPU Kabupaten Poso
3. Sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021, yang berlangsung secara *Luring* dan *Daring*.
4. Sidang Pembacaan Jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, dan mendengarkan Jawaban Bawaslu Kabupaten Poso yang berlangsung tanggal 8 Februari 2021 secara *daring* dan *luring*.
5. Pembacaan Putusan Dismisal/Ketetapan pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada amar putusan menyebutkan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Riwayat/Proses Perkara:

No	Tanggal	Tahapan	Hasil
1	21 Desember 2020	Pendaftaran Perkara	Pengajuan perkara
2	21 Desember 2020	Pendaftaran Perkara	Pemeriksaan perlengkapan
3	4 Januari 2021	Pendaftaran Perkara	Penerbitan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan
4	18 Januari 2021	Pendaftaran Perkara	Pencatatan permohonan pemohon dalam e-brpk dan

			penyampaiaan salinan permohonan kepada termohon
5	28 Januari 2021	Sidang Pendahuluan	Pembacaan permohonan
6	6 Februari 2021	Sidang Pendahuluan	Pembacaan jawaban termohon dan mendengarkan keterangan terkait
7	16 Februari 2021	Pembacaan Penetapan/Dismisal	Pembacaan penetapan/dismisal

4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una menghadapi gugatan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi sebagai termohon yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Nomor Urut 2 an. Rendi M Afandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM sebagai pemohon. Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 16.04 Wita, nomor APP 29/PAN.MK/AP3/12/2020.

Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020 pukul 10.00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, dengan registrasi perkara Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021. Diajukan oleh RENDI M. AFANDY LAMADJIDO dan Drs. HASAN LASIATA, MM pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 nomor urut 2. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2020 memberi kuasa kepada Agus Salim, SH, dkk

sebagai PEMOHON, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagai TERMOHON. Perkara akan segera ditetapkan hari sidangnya.

No	Tanggal	Hasil
1	18 Desember 2020	- Pengajuan permohonan disertai penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 29/PAN.MK/AP3/12/2020 - Penerbitan APL dan DPKP2 dengan Nomor 14/PAN.MK/HPKP3/01/2021
2	22 Desember 2020	Penyerahan perbaikan permohonan
3	18 Januari 2021	Permohonan sudah di registrasi Mahkamah dengan Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 28/PAN.MK/ARPK/01/2021
4	28 Januari 2021	Pemeriksaan pendahuluan
5	28 Januari 2021	- Agenda sidang : Pendahuluan - Acara sidang : Pemeriksaan pendahuluan
6	5 Februari 2021	- Agenda sidang : Pemeriksaan perkara - Acara sidang : Mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti
7	3 Maret 2021	- Agenda sidang : Pemeriksaan perkara - Acara sidang : Pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian (pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara daring (online) serta penyerahan dan pengesahan alat-alat bukti tambahan di persidangan
8	19 Maret 2021	Pengucapan putusan

5) KPU Kabupaten Banggai

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menghadapi gugatan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi sebagai Termohon yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai nomor urut 3 atas nama Ir. H. HERWIN YATIM, MM dan H. MUSTAR LABOLO sebagai Pemohon. Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020, berdasarkan APP nomor 10/PAN.MK/AP3/12/2020.

Perkara telah ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2021 oleh Makamah Konstitusi Republik Indonesia dalam amar putusan mengadili dalam eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hokum.
2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020 pukul 10.00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, dengan registrasi perkara nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Ir. H. Herwin Yatim, MM - H. Mustar Labolo Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 Nomor Urut 3. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09.a/HK.07.5/7201/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa khusus kepada Nasrul Jamaludin, S.H. dkk sebagai Pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagai Termohon.

No	Tanggal	Tahapan	Proses
1	17 Desember 2020	Pendaftaran Perkara	Pengajuan Perkara
2	17 Desember 2020	Pendaftaran Perkara	Pemeriksaan Perlengkapan
3	18 Januari 2021	Pendaftaran Perkara	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan penyampaian salinan permohonan kepada Termohon
4	21 Januari 2021	Pendaftaran Perkara	Penerbitan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan
5	28 Januari 2021	Sidang Pendahuluan	Pembacaan permohonan
6	5 Februari 2021	Sidang Pendahuluan	Pembacaan jawaban Termohon dan mendengarkan keterangan terkait
7	16 Februari 2021	Pembacaan Penetapan/Dismisal	Pembacaan penetapan dismisal

6) KPU Kabupaten Morowali Utara

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, KPU Kabupaten Morowali Utara menghadapi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Nomor Urut 2 atas nama Holiliana - H. Abudin Halilu dengan Nomor Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Permohonan Gugatan Pemohon kepada

Mahkamah Konstitusi telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK) pada tanggal 18 Januari 2021.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara telah mengikuti sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 28 Januari Tahun 2020 dan sidang pembacaan Jawaban termohon pada tanggal 5 Februari 2020.

No	Tanggal	Tahapan	Hasil
1	21 Desember 2020	Pengajuan Permohonan Pemohon	Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi
2	21 Desember 2020	Perbaikan Permohonan Pemohon	Pemohon melengkapi dan memperbaiki permohonan
3	23 Desember 2020	Pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon	Perbaikan permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi
4	18 Januari 2021	Pencatatan Permohonan	Pencatatan permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan penyampaian Salinan permohonan Pemohon kepada Termohon
5	28 Januari 2021	Sidang Pendahuluan	Pembacaan permohonan Pemohon
6	5 Februari 2021	Pemeriksaan Persidangan	Pembacaan jawaban termohon dan penyerahan alat bukti, pembacaan keterangan pihak terkait dan penyerahan alat bukti, pembacaan keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dan penyerahan alat bukti serta pengesahan alat bukti termohon, alat bukti pihak terkait dan alat bukti Bawaslu Morowali Utara

7	25 Februari 2021	Pemeriksaan Persidangan Lanjutan	Mendengar keterangan ahli/saksi serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan
8	19 Maret 2021	Pengucapan Putusan	Pengucapan Putusan Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 19 Maret 2021 yang dalam amar putusannya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 1 Desa Menyoe Kecamatan Mamosalato serta melakukan Pemungutan Suara dengan mendirikan TPS Khusus Di Kawasan PT.Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi Karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak putusan diucapkan. Menindaklanjuti Keputusan MK tersebut, KPU kabupaten Morowali Utara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengikuti Rapat Koordinasi bersama KPU RI terkait Persiapan pelaksanaan PSU pasca Putusan MK.
2. Melakukan Rapat koordinasi bersama Stakeholder dan Pihak terkait.
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) dan meminta data Karyawan PT ANA per tanggal 9 Desember 2020 untuk divalidasi dan ditetapkan sebagai DPT Khusus.
4. Melakukan Pencermatan dan Validasi terhadap nama-nama Karyawan PT.ANA yang memenuhi syarat utk ditetapkan menjadi DPT Khusus. Pencermatan dan Validasi tersebut disaksikan oleh Bawaslu KPU Kabupaten Morowali Utara.
5. Melakukan Sosialisasi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 20/PL.02-Kpt/7212/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Stakeholder dan Pihak terkait
6. Mengangkat dan menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta melakukan Bimbingan Teknis pada tanggal 1 April 2021.
7. Melakukan Sosialisasi Tahapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada Masyarakat desa Peboa, Karyawan PT Agro Nusa Abadi dan kepada masyarakat Desa Menyoe.

8. Menetapkan DPT dan TPS Khusus di Kawasan PT ANA sebanyak 2 TPS, yaitu TPS 1 Rayon 1 PT ANA dan TPS 2 Rayon 2 PT ANA.
9. Mengangkat dan menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan melakukan BIMTEK kepada KPPS pada tanggal 12 April 2021.
10. Menyiapkan Logistik utk PSU.
11. Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Morowali Utara akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 pada 4 TPS yaitu, TPS 1 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur, TPS 1 Rayon 1 PT ANA, TPS 2 Rayon 2 PT ANA dan TPS 1 Desa Menyoe Kecamatan Mamosalato.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Maret 2020, KPU Kabupaten Morowali Utara selalu berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara berlangsung lancar dengan protokol kesehatan lengkap. PSU dilaksanakan pada 4 (empat) TPS yaitu 2 (dua) TPS khusus yaitu PT. Argo Nusa Abadi (PT ANA) yaitu 1 TPS Khusus Rayon 1 Desa Bunta dan 1 TPS Khusus Rayon 2 Desa Malino dan 2 (dua) TPS normal di Desa Peboa dan Desa Menyoe. TPS khusus ini ada sebagai tindak lanjut pasca putusan MK. Anggota KPU RI Hasyim Asyari bersama jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Morowali Utara meninjau ke TPS pada hari pemungutan suara tanggal 19 April 2021.

7) KPU Kabupaten Tolitoli

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli menghadapi gugatan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi sebagai termohon yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Tolitoli nomor urut 2 atas nama Muchtar Deluma dan Bakri Idrus sebagai Pemohon. Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020, berdasarkan APP Nomor 40/PAN.MK/ARPK/01/2021 dan Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara telah ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2021 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Amar Putusan mengadili dalam eksepsi :

a. Menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum.
b. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
c. Dalam pokok perkara menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Salinan putusan tersebut diatas telah diterima secara elektronik pada hari Senin tanggal 16 Februari 2021, berdasarkan Surat Dinas Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 47.40/PAN MK/ PSPK/02/2021 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tolitoli melalui Ketua KPU RI perihal penyampaian putusan perkara perselisihan hasil pemilihan Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021.

No	Tanggal	Tahapan	Hasil
1	18 Desember 2020	Pengajuan Permohonan	Pengajuan Permohonan
2	19 Januari 2021	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
3	28 Januari 2021	Pemeriksaan Pendahuluan	Pemeriksaan Pendahuluan

4	16 Februari 2021	Penetapan	Pengucapan Putusan/Ketetapan

B.13 Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

Dasar Kegiatan

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Surat Edaran Plt. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 152/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Dismissal/Ketetapan.

Proses Kegiatan dan Hasil Kegiatan

1) KPU Kota Palu

Dalam sidang agenda pembacaan permohonan tanggal 28 Januari 2021 Pemohon menyampaikan gugatannya. Dengan berdasar pada sidang pembacaan permohonan tersebut, majelis hakim mengesahkan daftar alat bukti dari pemohon dan termohon. Sebagaimana surat Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 75.94/PAN.MK/PSPK/02/2021 perihal Penyampaian Salinan Putusan tanggal 17 Februari 2021. KPU Kota Palu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palu Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada tanggal 20 Februari 2021 di Hotel Santika Palu sebagaimana yang tertuang dalam

Surat Keputusan Ketua KPU Kota Palu Nomor 20/PL.02.7-Kpt/7271/KPU-Kot/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020.

Rapat Pleno Terbuka yang disiarkan secara langsung di akun facebook PPID KPU Kota Palu dan dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan standar protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Peserta Rapat Pleno terdiri dari pasangan calon terpilih, pimpinan partai pengusung, Bawaslu Kota Palu, Ketua DPRD Kota Palu, Kapolres Kota Palu, Plh. Walikota Palu dan Stakeholder lainnya. Ketua KPU Kota Palu membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 sebagaimana dalam diktum kesatu menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hi. Hadiyanto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. dengan perolehan suara sebanyak 64.249 (enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan) atau 40,09% (empat puluh sembilan persen) dari total suara sah.

2) KPU Kabupaten Sigi

Dalam sidang agenda pembacaan permohonan tanggal 28 Januari 2021 Pemohon menarik kembali gugatannya. Dengan berdasar pada sidang pembacaan permohonan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 Februari 2021. Sebagaimana surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 152/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Dismisal/Ketetapan. KPU Kabupaten Sigi melaksanakan rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sigi Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada tanggal 18 Februari 2021 di kantor KPU Kabupaten Sigi.

Rapat Pleno Terbuka yang disiarkan secara langsung di akun facebook PPID KPU Kabupaten Sigi dan dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan standar protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Peserta Rapat Pleno terdiri dari pasangan calon terpilih, pimpinan partai pengusul, Bawaslu Kabupaten Sigi, Ketua DPRD Sigi, Kapolres Sigi, Plh. Bupati Sigi dan stakeholder lainnya. Ketua KPU Kabupaten Sigi membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 7/PL.02.7-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2020 sebagaimana dalam diktum kesatu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Nomor Urut 1 (satu) atas nama Mohamad Irwan, S.Sos., M.Si dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si dengan perolehan suara sebanyak 77.376 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara atau 55,60% (lima puluh lima koma enam puluh persen) dari total suara sah.

3) KPU Kabupaten Poso

Menindaklanjuti Putusan Dismisal/Ketetapan atas Perkara Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021 yang diterima oleh KPU Kabupaten Poso melalui surat panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 57.103/PAN.MK/PSPK/02/2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan tanggal 16 Februari 2021, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan calon terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima putusan penyelesaian hasil Perselisahan Pemilukada dari Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 19 Februari 2021 bertempat di Hotel Ancyra Poso, KPU Kabupaten Poso menetapkan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Poso Nomor

0334/PL.02.7-Kpt/7202/KPU.KAB/II/2021, sebagaimana dalam diktum kesatu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 1 (satu) atas nama dr.Verna G.M.Inkriwang dan M.Yasin Mangun dengan perolehan suara sebanyak 61,326 (enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam) suara atau 48,9% (empat puluh delapan koma sembilan persen) dari total suara sah.

4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2021 melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 117.28/PAN.MK/PSPK/03/2021 perihal Penyampaian Salinan Putusan , KPU Kaupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan Dismisal atau putusan mahkamah konstitusi diterima oleh KPU.

Pada tanggal 22 Maret 2021 bertempat di hotel Grand Pink Ampana, berdasarkan Berita Acara Nomor 14/PL.02.7-BA/7209/KPU-Kab/III/2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tojo Una-Una terpilih pada pemilihan serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 dengan Keputusan Nomor 09/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/III/2021, dalam dictum kesatu menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpillih pada pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020, Nomor urut 3 (tiga),

Sdr. MOHAMMAD LAHAY, SE,.MM dan Sdr. ILHAM, SH dengan perolehan suara sebanyak 33.822 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua) atau 36,2 % (tiga puluh enam koma dua persen) dari total suara sah.

5) KPU Kabupaten Banggai

Bahwa menindaklanjuti Putusan Dismisal/Ketetapan atas Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang diterima oleh KPU Kabupaten Banggai, maka menetapkan Pasangan calon terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima putusan penyelesaian hasil Perselisahan Pemilukada dari Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 19 Februari 2021 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Banggai. KPU Kabupaten Banggai menetapkan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 05/PL.02.7-Kpt/7201/KPU-Kab/II/2021, sebagaimana dalam diktum kesatu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ir.H.Amirudin dan Drs.H.Furqanuddin Masulili, MM dengan perolehan suara sebanyak 88,011 (delapan puluh delapan ribu sebelas) suara atau 42,86% (empat puluh dua koma delapan puluh enam persen) dari total suara sah.

6) KPU Kabupaten Morowali Utara

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021 di Kantor KPU Kabupaten Morowali Utara dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 35/PL.02.7-Kpt/7212/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 22 April 2021 sebagaimana dalam diktum kesatu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Nomor Urut 1 (satu) Sdr.DR.Dr.Delis Julkarson Hehi, Mars dan Sdr.Djira,K dengan perolehan suara sebanyak 34.335 (tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) suara atau 50,50% (lima puluh koma lima puluh persen) dari total suara sah.

7) KPU Kabupaten Tolitoli

Bahwa menindaklanjuti Putusan Dismisal/Ketetapan atas Perkara Nomor 40/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari yang diterima oleh KPU Kabupaten Tolitoli, maka menetapkan Pasangan calon terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima putusan penyelesaian hasil Perselisahan Pemilukada dari Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 19 Februari 2021 KPU Kabupaten Tolitoli bertempat di Aula Hotel Mitra Utama menetapkan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tolitoli Nomor 11/PL.02.7-Kpt/7204/KPU-Kab/II/2021, sebagaimana dalam diktum kesatu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Amran Hi.Yahya dan Moh. Besar Bantilan dengan perolehan suara sebanyak 55.960 (lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) suara atau 45,5% (empat puluh lima koma lima persen) dari total suara sah 125.946.

a. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 49/PL.02.3-SD/72/Prov/I/2021 tanggal 29 Januari 2020, perihal Penyampaian Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

B.14 Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan

Dasar Kegiatan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nemer 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Proses Kegiatan dan Hasil Kegiatan

1) KPU Kota Palu

Surat Ketua KPU Kota Palu Nomor 39/PL.02.7-SD/7271/KPU-Kot/II/2021 tanggal 20 Februari 2021, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 kepada Ketua DPRD Kota Palu.

2) KPU Kabupaten Sigi

Surat Ketua KPU Kabupaten Sigi Nomor 46/PL.02.7-SD/7210/KPU-Kab/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, perihal Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Ketua DPRD Kabupaten Sigi.

3) KPU Kabupaten Poso

Surat Ketua KPU Kabupaten Poso Nomor 0337/PL.02.7-SD/7202/KPU-Kab/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Poso.

4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Surat Ketua KPU Tojo Una-Una, Nomor 22/PL.02.7-SR/7209/KPU-Kab/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, perihal Dokumen Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una kepada Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.

5) KPU Kabupaten Banggai

Surat Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 17/HM.03-SD/7201/KPU-Kab/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, perihal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai.

6) KPU Kabupaten Banggai Laut

Surat Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor 23/PL.02.2.-SD/7211/KPU-Kab/I/2021 tanggal 23 Januari 2021, perihal Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut.

7) KPU Kabupaten Morowali Utara

Surat Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 126/PL.02.7-SD/7212/kpu-Kab/IV/2021 tanggal 22 April 2021, perihal Penyampaian Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih kepada Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara.

8) KPU Kabupaten Tolitoli

Surat Ketua KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 21/PL.02.7-SD/7204/KPU-Kab/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, perihal Penyampaian Hasil Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Terpilih Tahun 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli.

BAB III
EVALUASI PEMILIHAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah yang Serentak digelar pada Tahun 2020 yang diatur oleh peraturan dan kebijakan yang berlaku nasional dan ditetapkan oleh KPU RI. Selain itu peraturan dan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah ini banyak mengalami perubahan dan lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Adapun beberapa hambatan dan solusi yang ingin kami sampaikan:

A. Hambatan dan Solusi dalam Tahapan Sosialisasi, Publikasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

1. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Publikasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, telah terlaksana dengan baik. Tetapi masih terdapat masalah selama pelaksanaan tahapan yaitu adanya virus corona atau Covid-19 sehingga mempengaruhi penyelenggara dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan itu juga mempengaruhi masyarakat untuk ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi sehingga pada hari pemungutan suara banyak yang tidak hadir dan menggunakan hak pilihnya sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.
2. Kehadiran pemilih tidak sesuai dengan pengaturan waktu kehadiran yang ada pada C-Pemberitahuan.
3. Mobilitas penduduk tinggi (banyak warga yang bekerja di luar wilayah)
4. Pragmatisme (berpikiran manfaat menggunakan hak pilih tidak imbang dengan penghasilan yang seharusnya didapatkan jika bekerja).

5. Tingkat kejenuhan masyarakat atas pelaksanaan Pilkada yang terkait dengan paslon dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan pemilihan.
6. Aspek Non Elektoral, semisal tokoh yang diidolakan tidak menjadi Calon Kepala Daerah.
7. Tidak mendapatkan C-Pemberitahuan, yang pada umumnya dipahami sebagai undangan oleh masyarakat.
8. Ketakutan pemilih ke TPS pada masa Covid-19.
9. Isu tidak benar/HOAX terkait penerapan protokol kesehatan.
10. Keseriusan dan komitmen perusahaan dalam pemilihan, perusahaan menerapkan kebijakan pemberian lembur bagi pemilih yang berkerja dihari libur dan mendapatkan penghasilan tambahan akurasi data pemilih sebagai akibat dari data demografis yang sangat dinamis. (kondisi khusus di Kab. Morowali yaitu banyak penduduk aktif dalam data adminduk yang sebenaranya secara faktual tidak lagi berdomisili wiliyah/sesuai alamat dalam identitas kependudukan).

Solusi

1. Sosialisasi secara aktif kepada pemilih terkait adanya system pembagian waktu kehadiran.
2. peningkatan sosialisasi terkait penerapan protokol Covid-19 pada pemilihan serentak.
3. Perlu adanya komitmen bersama terkait tanggung jawab terhadap pendidikan pemilih dari lembaga terkait, beban pendidikan pemilih tidak hanya pada KPU.
4. Pemberian informasi yang lebih jelas, akurat dan masih terhadap ketentuan dan kemudahan dalam menggunakan hak pilih.
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendorong komitmen dan fasilitasi oleh perusahan untuk pendukung pelaksanaan pemenhukan hak pilih pekerja.

1) Hambatan terkait dengan Pemantau Pemilih

Masalah yang dihadapi terkait dengan pemantau pemilih adalah kurangnya pendaftar pemantau pemilih Tahun ini, mungkin dikarenakan banyaknya yang belum memenuhi persyaratan.

Solusi

Untuk masalah pemantau yang mendaftar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah mengumumkan terkait dengan rekrutmen pemantau pemilih dan menginformasikan pada saat sosialisasi tetapi karena masyarakat masih awam dengan peran Pemantau Pemilih dalam meningkatkan proses demokrasi sampai dengan batas akhir.

2) Hambatan dalam Tahapan Pencalonan

Pada tahapan pencalonan ini masalah yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya Pendaftar untuk calon perseorangan, mungkin dikarenakan persyaratan yang ditetapkan bagi calon perseorangan sangat berat;
2. Untuk pencalonan yang diusung partai politik, hanya 2 (dua) pasangan calon yang mendaftar, mungkin dikarenakan kurangnya memenuhi syarat untuk Calon Kepala Daerah sehingga tidak adanya partai politik yang mengusul untuk paslon lainnya.
3. Kesesuaian nama antara KTP dokumen syarat calon dan syarat pencalonan model B.1-KWK.
4. Pergantian SK kepengurusan Parpol tingkat provinsi dan kabupaten.
5. Pemeriksaan kesehatan.

Solusi

1. Perlu diatur dalam regulasi tentang form model berita acara tentang status nama Bapaslon yang berbeda dalam dokumen KTP dengan dokumen persetujuan penncalonan dari partai politik.
2. Harus ada ketentuan regulasi tentang larangan melakukan pergantian struktur pengurus parpol setelah.
3. Baiknya ada kerjasama antara KPU RI dengan kementrian kesehatan tentang penetapan rumah sakit rujukan.
4. Biaya digratiskan.
5. Penunjukan rumah sakit tanpa melihat status rumah sakit atau *grade.*

3) Hambatan dalam Tahapan Kampanye

Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Oleh karena itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan secara nasional. Salah satunya mengatur tentang fasilitasi kampanye oleh penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Tengah. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk, brosur, pamflet dan poster sesuai dengan desain yang diserahkan oleh pasangan calon. Pasangan Calon dapat menyerahkan desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Namun, pada saat APK dan BK akan dicetak KPU melakukan pemeriksaan kembali, dan ditemukan ukuran dan desain APK dan BK salah satu paslon memuat logo partai politik di luar partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Solusi

Desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye dikembalikan untuk diperbaiki dan diserahkan sampai tanggal 28 September 2020.

4) Hambatan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Jumlah kebutuhan logistik pemungutan dan penghitungan suara kurang (tidak tepat jumlah).
b. Pengadaan DPT, daftar hadir sebagai kelengkapan pemungutan suara di TPS yang dilaksanakan pada *last time* dan dibebankan pada satker Kabupaten/Kota.
c. Distribusi perlengkapan pemungutan suara pada wilayah-wilayah sulit (kondisi topografi/geografis/keadaan/cuaca buruk).
d. masalah pengamanan kotak suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara (dalam ketentuan kotak suara sudah berada di TPS 1 hari sebelum hari pemungutan suara, sementara jumlah personil keamanan terbatas).
e. Surat suara tertukar.
f. KPPS tidak melakukan pengecekan/pemeriksanaan identitas pemilih (pengguna KTP dari luar daerah).
g. Kekurangan surat suara disebabkan tingginya pemilih DPTb.
h. Mobilitas penduduk tinggi, akibatnya tinginya jumlah pemilih DPPh.
i. Pelaksanaan prosedur terhadap warga yang pindah memilih oleh penyelenggara ad hoc yang tidak sesuai ketentuan, (hari H).
j. Kesalahan KPPS dalam memberikan surat suara kepada pemilih.
k. KPPS menerima pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih sebelum Pukul 12.00.
l. Tata cara pengisian C-Hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan.
m. Pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS tidak sesuai proses pemungutan suara yang seharusnya.
n. Pemilih menggunkan hak pilih lebih dari sekali.
o. Penggunaan Aplikasi SiRekap Mobile tidak berfungsi sesui dengan harapan.

Solusi

1. System pengepakan/set kebutuhan logistik tepat jumlah lebih di tingkatkan.

2. Perlu perencanaan yang matang, serta koordinasi yang baik antar satker Provinsi dengan Satker Kabupaten/Kota tentang pembagian tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pemungutan suara.
3. Perlu menetapkan *Electoral Risk Management Tool,* khususnya mapping wilayah-wilayah sulit serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
4. Perlu dipertimbangkan adanya pengaturan/ketentuan yang memberi ruang pergeseran kotak suara dari PPK/PPS ke TPS pada hari yang sama sebelum waktu dimulainya pemungutan suara, pada daerah-daerah berkarakter khusus, semisal daerah rawan keamanan.
5. Optimalisasi proses sortir dan pelaksanaan SOP atau standar sortir, serta pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan sortir lipat.
6. Pelaksanaan BIMTEK terhadap tenaga Ad hoc (PPS dan KPPS) lebih dimaksimalkan baik kualitas dan kuantitasnya.
7. Pihak pengembang memastikan Aplikasi Sirekap Mobile siap pakai.
8. KPU Kabupaten mendapatakan salinan C.Hasil KWK;
9. Kepastian hukum tentang kewajiban membuat berita acara terkait kekurangan surat suara yang wajib tercatat di D. Kejadian Khusus.

5) Hambatan dalam Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara

a. Pemahaman penyelenggara ad hoc terkait rekapitulasi.
b. Kebijakan-kebijakan terbaru KPU terkait metode rekapitulasi yang terbit pada waktu menjelang pelaksanaan tahapan. (SE Pelaksanaan Rekapitulasi manual yang terbit *last time*, KPU Kabupaten kesulitan dalam pemenuhan kelengkapan formulir yang dibutuhkan, tidak semua daerah terdapat percetakan yang memenuhi standar).
c. Tidak dapat melaksanakan rekapitulasi menggunakan Sirekap Web karena keterbatasan SDM.
d. Saksi tidak memiliki HP android sehingga KPPS maupun PPK kesulitan membagikan hasil Baca C-Hasil dan Rekap D-Hasil dalam bentuk URL maupun *Scand Barcod* kepada saksi.
e. Pemerintah daerah yang dibentuk tergabung dalam tim monitoring pelaksanaan Pilkada masuk hingga kedalam TPS terkesan mengganggu proses aktifitas pemungutan suara dan rekapitulasi.

6) Hambatan dalam Tahapan Sistem Informasi

a. Pemahaman SDM Ad Hoc dalam penggunaan teknologi infomasi Sirekap.

b. Kesalahan dan tidak maksimal dalam mengambil gambar C-Hasil untuk diupload dalam sistem.
c. Kesiapan Aplikasi Sirekap.
d. Server Sirekap yang pada masa rekapitulasi yang sering mengalami *maintenance*.
e. KPPS tidak memiliki HP *Android.*

B. Hambatan dan Solusi dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik

Hambatan

1. Kurang optimal pengawasan proses produksi dan pengepakan logistik Pemilu.
2. Anggaran pengadaan logistik Pemilu 2019 sangat minim/kurang.
3. Keterlambatan penerimaan di tingkat KPU Kabupaten.
4. Kekurangan formulir berhologram.
5. Pengadaan logistik yang tidak tepat waktu sehingga jadwal sortir, lipat pengepakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
6. Pengadaan logistik khususnya kotak suara dari karton tidak sesuai untuk kondisi wilayah (daerah pedalaman yang sulit dijangkau).
7. Pengadaan logistik khususnya surat suara dan formulir lainnya sering terlambat dan banyak yang rusak, oleh karena penyedia/perusahanan yang ditunjuk mengerjakan beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Keterlambatan proses masuknya barang ke kabupaten, utamanya surat suara dan formulir.
9. Regulasi terkait pengadaan yang diterima tidak sekaligus sehingga proses pengadaan tersendat.

Solusi

1. Melakukan bimtek pengawasan proses produksi dan pengepakan serta melibatkan personil KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Telah melakukan pencermatan dan melakukan revisi anggaran.
3. Proses distrbusi oleh ekspedisi harus tepat waktu.
4. Untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi di KPU RI dan KPU Provinsi.
5. Menyediakan tenaga yang cukup banyak untuk memenuhi waktu pelaksanaan distribusi tepat waktu ke TPS.
6. Dilakukan tambahan kantong plastik guna menghindari kerusakan karena terkena percikan air laut, hujan dan air sungai.
7. Dilakukan pencetakan kembali penggantian yang rusak.

8. Menambah jumlah personil dalam proses sortir, lipat dan pengepakan.
9. Menyesuaikan pengadaan sesuai dengan petunjuk teknis dalam regulasi.

C. Hambatan dan Solusi dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Hambatan

1. Banyaknya pemilih TMS yang masuk dalam Tahapan DPS Pemilihan Serentak Tahun 2020.
2. Adanya beberapa catatan hasil pengawasan terhadap akurasi DPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 seperti NKK Invalid, NIK Invalid, dan lain-lain.
3. Adanya pemilih yang elemen datanya tidak lengkap.
4. Terdapat potensi pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar dalam DPS.
5. Masih banyaknya penduduk yang tidak memiliki identitas.
6. Aplikasi SIDALIH tidak bias mendeteksi data ganda mengakibatkan pencarian data ganda harus secara manual/short excel.
7. Seringnya mengalami gangguan (*maintenance*) pada aplikasi SIDALIH sehingga mempengaruhi keterlambatan dalam menginput data pemilih.

Solusi

1. Memastikan kembali pemilih TMS tersebut dan tidak dimasukkan dalam Tahapan DPT.
2. Melakukan pencermatan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dilakukan faktualisasi untuk dilakukan perbaikan data.
3. Melakukan pencermatan dan faktualisasi agar dilakukan perbaikan.
4. Mendeteksi pemilih yang dimaksud agar dimasukkan dalam DPT.
5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil disemua tingkatan dan pada tingkat Kabupaten/Kota ahar bekerjasama untuk melakukan perekaman keliling KPT-EL.
6. Perbaikan fitur SIDALIH dan kualitas server SIDALIH.
7. Optimalisasi kerja SIDALIH dan kualitas server SIDALIH.

D. Hambatan dan Solusi dalam Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc

Hambatan

1. Di beberapa wilayah tertentu kesulitan untuk mendapatkan calon PPDP yang memenuhi syarat tingkat pendidikan yaitu minimal berijazah SMA atau Sederajat karena rata-rata penduduknya hanya pendidikan SD sampai SMP atau Sederajat

2. Salah satu persyaratan menjadi PPDP adalah surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani sedangkan di beberapa wilayah tidak ada rumah sakit atau puskesmas yang sesuai dgn peraturan bahwa hanya rumah sakit atau puskesmas bisa mengeluarkan surat keterangan tersebut. Untuk mengambil surat keterangan di puskesmas desa tetangga jaraknya sangat jauh dan kondisi geografis tidak memungkinkan.
3. Di beberapa wilayah tertentu kesulitan untuk mendapatkan calon PPDP yang memenuhi syarat tingkat pendidikan yaitu minimal berijazah SMA atau sederajat karena rata-rata penduduknya hanya pendidikan SD sampai SMP atau sederajat.
4. Salah satu persyaratan menjadi PPDP adalah surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani sedangkan di beberapa wilayah tidak ada rumah sakit atau puskesmas yang sesuai dgn peraturan bahwa hanya rumah sakit atau puskesmas bisa mengeluarkan surat keterangan tersebut. Untuk mengambil surat keterangan di puskesmas desa tetangga jaraknya sangat jauh dan kondisi geografis tidak memungkinkan.
5. Pada saat dilakukan rapid test terhadap KPPS terpilih beberapa diantara mereka hasilnya reaktif.
6. Dibeberapa TPS jumlah pendaftar KPPS hanya 7 (tujuh) orang dan beberapa diantaranya setelah dilakukan pengecekan yang bersangkutan adalah pendukung partai politik atau memberi dukungan pada calon perseorangan.

Solusi

1. Tetap merekrut mereka yang berijazah SMP tetapi harus membuat surat penyataan mampu membaca, menulis dan berhitung.
2. Calon pendaftar membuat surat penyataan materai yang menyatakan bahwa yang berangkutan sehat secara jasmani dan rohani.
3. Tetap merekrut mereka yang berijazah SMP tetapi harus membuat surat penyataan mampu membaca, menulis dan berhitung.
4. Calon pendaftar membuat surat penyataan materai yang menyatakan bahwa yang berangkutan sehat secara jasmani dan rohani.
5. Mencari pengganti KPPS yang baru. Dilakukan penggantian terhadap calon KPPS tersebut dengan bekerja sama dengan pemerintah Desa/Kelurahan.

E. Pemberian Santunan kepada Badan Ad Hoc

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas dengan beban kerja yang berat serta dalam pelaksanaannya dapat terjadi kecelakan kerja yang menimpa dan risiko terpapar COVID-19 sehingga kepada yang bersangkutan perlu diberikan santunan kecelakan kerja sesuai Keputusan KPU RI Nomor 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 tentang Pedoman Teknis pemberian santunan kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Daftar Badan Adhoc Penerima Santunan Se Sulawesi Tengah

No	Nama	Jabatan	Kabupaten/ Kota	Kondisi Korban	Kronologis
1	Ona	Anggota PPS	Kota Palu	Luka Sedang	Mengalami kecelakaan kendaraan bermotor saat melaksanakan tahapan Pemilihan Serentak.
2	Moh. Ilham, S.E	Anggota PPK	Buol	Luka Ringan	Kecelakaan tunggal terjadi pada tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Kecamatan Bokat. Kecelakaan terjadi ketika hendak mengambil ATK/tinta printer untuk keperluan rapat pleno perhitungan suara di tingkat kecamatan. Kendaraan tiba-tiba oleng hingga terjatuh, mengakibatkan bagian wajah, lengan kiri terluka dan lutut memar.
3	Evariyanti, S.Sos	Anggota PPS	Buol	Luka Ringan	Kecelakaan tunggal terjadi pada tanggal 12 desember 2020 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Negeri Lama. Kecelakaan terjadi ketika dalam perjalanan meunuju lokasi kegiatan rapat pleno perhitungan suara di tingkat kecamatan. Kendaraan terjatuh karena menghindari kucing yang tiba-tiba menyeberang jalan, mengakibatkan bagian wajah, tangan kanan dan kaki terluka.
4	Farida, SE	Anggota PPS	Buol	Luka Ringan	Kecelakaan tabrakan sepeda motor terjadi pada tanggal 30 Oktober 2020 di Desa Lakea. Kecelakaan terjadi ketika

					pulang dari rapat koordinasi pembentukan *ad hoc* di rumah ketua PPK lakea. Hasil *rontgen* menunjukkan adanya patah tulang pada bagian paha kanan sehingga dilakukan rawat inap di RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol selama 2 hari.
5	Adnan Suleman, SE	Ketua PPS	Parigi Moutong	Meninggal Dunia	Awalnya pada saat beliau memberikan sosialisasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 diacara taqzia, saat itu beliau merasa pusing dan pingsan (kolesterol dan tekanan darah). Dan dirawat di RSUD Raja Tombolotutu Tinombo selama 3 hari, kemudian dirujuk ke RSUD Anutaloko Parigi selama kurang lebih 1 minggu dan meninggal dunia hari selasa malam tanggal 11 Agustus 2020, jam 20.00.
6	Romi, A.Ma	Anggota PPK	Parigi Moutong	Meninggal Dunia	Awalnya almarhum jatuh sakit pada saat pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, dan meninggal pada tanggal 22 November 2020.
7	Asmadin H. An	KETUA PPS	Donggala	Sakit (Berobat Jalan)	Pada hari jum'at, tanggal 9 Oktober 2020. Jam 10.00 WITA sejatinya, korban melakukan aktifitas untuk pelayanan formulir pendaftaran calon anggota KPPS ke masing-masing dusun dan rukun tetangga. Ketika hendak mengendarai kendaraan roda dua balik ke Sekretariat PPS, tiba-tiba kaki dan sepeda motor tergelincir dengan posisi tangan kiri tertindis mengakibatkan patah tulang lengan di atas persendian telapak tangan.
8	Yusniati	Anggota PPS	Donggala	Rawat Inap	Pada hari selasa, tanggal 8 Desember 2020. Jam 15.30 WITA saat itu, korban melakukan aktifitas perjalanan dinas

					menujun Sekretariat PPK untuk penjemputan/pengambilan honor dan operasional PPS dan KPPS bersama bendahara PPS. Tiba-tiba di Desa Rerang terjadi kecelakaan tabrakan sesama pengendara motor sehingga, kedua pengendara berbenturan dan terlemparjatuh ke aspal dan saat itu juga korban di bawa ke puskesmas setempat dan kemudian dirujuk ke rumah sakit.
9	Eka Abdullah	PPS	Donggala	Sakit (Berobat Jalan)	Pada saat mengikuti bimtek DPS di tingkat kecamatan anggota PPS Sikara Tobata (Eka Abdullah) dalam perjalanan menuju tempat kegiatan singgah di salasatu bengkel motor di Desa Sikara Tobata untuk menambah angin ban motor yang dia kendarai, dalam proses menambah angin ban motor terjadilah kecelakaan dengan meledaknya ban motor yang sedang dia tambah anginnya sehingga mengakibatkan bagian wajah dan mata Anggota PPS Desa Sikara Tobata mengalami luka dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Tompe.
10	Ihsan	PPS	Donggala	Sakit (Berobat Jalan)	Pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020, pukul 20.00 malam tempat kejadian depan SDN lenju mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan menabrak sapi pada saat mengantar formulir pendaftaran KPPS.
11	Samuel	PPS	Donggala	Meninggal Dunia	Meninggal dunia (TBC) saat melaksanakan tugas setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, dan meninggal hari Kamis 28 Januari 2021.
12	Kolvin Rabili	Anggota KPPS	Poso	Keguguran	Pada tanggal 9 Desember masih menjalankan tugas dengan baik di TPS Sedoa. Pada malam hari pukul 2 dini hari mengalami pingsan setelah dari kamar

					kecil, yang bersangkutan dibawa ke Puskesmas Wuasa, *diagnosa* yang bersangkutan hamil dan mengalami pendarahan. 3 hari dirawat akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Nasana Pura Palu untuk mendapatkan perawatan lanjutan, namun yang bersangkutan telah mengalami keguguran dengan diagnosa KEG (Kehamilan Ektopik Terganggu).
13	Fauziah Yusuf	Anggota KPPS	Poso	Keguguran	Pada tanggal 9 Desember 2020 saat bertugas di TPS pada pukul 11.00 WITA, tiba- tiba merasakan sakit atau nyeri punggung bagian belakang namun masih melanjutkan pekerjaan sebagai petugas KPPS, namun atas saran ketua KPPS dan kesepakatan bersama disarankan untuk istirahat. Tanggal 10 Desember 2020 pergi ke Rumah Sakit Umum Poso. Berdasarkan hasil medis yang bersangkutan mengalami keguguran yang serius sehingga harus rawat inap beberapa hari di rumah sakit.
14	Fictor Imanuel Bole	Anggota PPK	Poso	Mata Kaki Kiri Retak	Tanggal 1 Desember 2020 pada saat melakukan perjalanan monitoring persiapan bimtek pemungutan dan penghitungan suara bagi KPPS di wilayah Pamona Barat tepatnya desa Toinasan yang bersangkutan mengalami tabrakan dengan seorang bapak yang mengendarai sepeda motor berlawanan arah, yang berakibat kaki kiri tersangkut diban motor dan terseret diatas aspal dan terjepit motor. Hasil *diagnosa* di Puskesmas Meko mata kaki kiri retak dan 2 minggu tidak bisa jalan.
15	Charles	Anggota PPS	Poso	Meninggal Dunia	Meninggal dunia pada saat tahapan verifikasi faktual calon perseorangan faktual tahap II, yang bersangkutan mengalami kelelahan yang luar biasa,

					korban meninggal dunia pada saat perjalanan menuju rumah sakit.
16	Ahmad Humaidi	Sekretariat PPS	Poso	Meninggal Dunia	Korban menderita sakit sejak akhir September 2020 namun masih melaksanakan tugas sebagai anggota PPS Desa Tendeadongi. Semakin parah setelah selesai pemungutan suara tanggal 12 Desember di bawa ke dokter ahli, hasil pemeriksaan ada gangguan ginjal. Beberapa rumah sakit bergantian dikunjungi, karena sudah semakin parah, tgl. 15 Januari 2021 meninggal dunia.
17	Asman Kandupi	Ketua PPS	Tojo Una-Una	Kepala, tangan dan kaki luka-luka	Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 , Pak Kandupi di tabrak oleh motor pada saat keluar dari rumahnya menuju Kantor Desa Malei untuk melakukan rapat pembentukan KPPS di kantor Desa Malei Tojo dan Pak Asman dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan oleh pihak Puskesmas.
18	Arifai Almahdali	Anggota PPK	Tojo Una-Una	Meninggal Dunia	Almarhum sakit selama 2 minggu dirawat di Rumah Sakit Ampana terus meninggal tanggal 24 bulan Juni Tahun 2020 di RS Ampana dan di bawah pulang oleh keluarganya ke tempat tinggalnya desa Pasokan Kecamatan Walea Besar .
19	Nelpianis	Anggota PPS	Banggai Kepulauan	Meninggal Dunia	Seminggu sebelum kejadiam almarhum sering lembur untuk menyelesaikan daftar pemilih dan sering pulang pukul 04.00 dan pada malam hari tanggal 7 Agustus 2020 almarhum lembur bersama anggota PPS untuk melakukan pemutakhiran data pemilih sampai waktu subhu, paginya sekitar pukul 10.00 almarhum kerja memasang tiang bendera di rumah, sementara memasang tiang bendera ada anggota PPS memberitahukan bahwasanya ada pertemuan bersama PPK Kecamatan

					Tinangkung Selatan kemudian almarhum bergegas mandi, setelah selesai mandi almarhum merasakan sakit dibagian dada tembus dibelakang dan langsung dilarikan ke Puskesmas Mansamat kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Trikora Salakan tetapi sampai dirumah sakit almarhum sudah meninggal.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 telah berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Suasana politik di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 pun masih kondusif sebagaimana yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Sukses pemilihan dapat tercermin dari salah satu indikator capaian partisipasi masyarakat. Meski pemilihan dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19, Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencapai angka partisipasi rata-rata 74,53 %. Dengan susunan 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Se Sulawesi Tengah sebagai berikut: Kabupaten Tolitoli 83,00%, Kabupaten Sigi 81,20%, Kabupaten Tojo Una-Una 82,76%, Kabupaten Banggai Laut 84,66%, Kabupaten Morowali Utara 79,05%, Kabupaten Poso 78,85%, Kabupaten Banggai 81,05%, Kabupaten Morowali 51,83%, Kabupaten Buol 81,20%, Kabupaten Banggai Kepulauan 74,34%, Kabupaten Donggala 70,01%, Kabupaten Parigi Moutong 72,97% dan Kota Palu 63%.

Pemilihan Serentak pada Tahun 2020 ini dilaksanakan secara berbeda yang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Hal itu mengakibatkan beberapa perubahan kegiatan tahapan yang menyesuaikan penerapan protokol COVID-19. Pada tahapan pencalonan, persyaratan calon yang lebih ketat mempersulit partai politik dalam mengajukan pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada

calon perseorangan, sampai dengan batas akhir pendaftaran tidak ada calon perseorangan yang mendaftar menjadi salah satu Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Sedangkan dari partai dan gabungan partai politik, sampai dengan batas akhir pendaftaran hanya 2 (dua) pasangan yang mendaftar yang bertarung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga wajib memfasilitasi kampanye dengan menyediakan alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Hal ini ditetapkan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi pada saat kampanye karena pasangan calon dapat menghemat anggaran untuk kampanye dan adanya keseragaman jumlah, jenis, ukuran maupun lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Meskipun banyak kendala dan masalah yang harus dihadapi, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan dan menyelesaikan setiap tahapan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan baik walaupun terdapat permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaanya khususnya dimasa pandemi Covid-19. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pun telah menghasilkan dan menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Terpilih, dengan harapan calon terpilih dapat mengemban amanat masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dengan kepemimpinan yang baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 diatas, ada beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pemilihan Kepala Daerah dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Harus ada regulasi yang jelas, kepastian hukum dan keseragaman peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sehingga tidak tumpang tindih dan *multi tafsir* serta tersedia lebih awal sebelum tahapan harus dijalankan. Regulasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pun harus disempurnakan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan KPU.
2. Perlu adanya rapat kerja teknis atau bimbingan teknis untuk menyamakan persepsi serta memperdalam pemahaman terkait dengan peraturan ataupun kebijakan tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diterbitkan oleh KPU. Sehingga penyelenggara mampu memberikan pemahaman yang tepat kepada stakeholder yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian seluruh tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan sesuai harapan.

3. Dibutuhkan sosialisasi yang intens ke kampus-kampus ataupun stakeholder mengenai pentingnya keberadaan Pemantau Pemilih dalam meningkatkan proses demokrasi.

4. Partai politik berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap kaderisasi pemimpin daerah bukan hanya wakil rakyat di parlemen. Sehingga ketika pemilihan daerah, partai politik tidak lagi mengandalkan kader yang telah duduk di parlemen mengingat persyaratan pencalonan yang lebih ketat.
5. Perlu perbanyak waktu kegiatan bimbingan teknis Khususnya Aplikasi sehingga kedepannya dalam menerapkan aplikasi didalam pelaksanaan Pemilihan dapat betul-betul siap dan dipahami oleh seluruh penyelenggara khususnya operator itu sendiri.
6. Dibutuhkan penambahan fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang memadai termasuk ketersediaan anggaran pendukung yang bersumber dari APBN.
7. Perlu peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis manajemen tata kelola tekhnis dan administrasi kelengkapan alat TPS bagi *Ad Hoc.*
8. Penambahan pengalokasian anggaran mobilisasi perlengkapan TPS dengan memperhatikan konteks wilayah geografis masing-masing Kecamatan/ Kelurahan/Desa.
9. Kesejahteraan penyelenggara *Ad Hoc* harus mendapat perhatian khusus sehingga ketimpangan antara beban kerja dan honor yang diberikan berimbang.
10. Penyempurnaan Aplikasi SIREKAP dan SIDALIH.
11. Untuk anggaran tahapan sosialisasi Pemilu/Pemilihan yang akan datang kiranya dapat dialokasikan secara memadai kepada KPU Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan sosialisasi khususnya pada daerah terpencil dapat dilaksanakan secara efektif dan merata di semua daerah terpencil. Ketersediaan anggaran tahapan sosialisasi sangat mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang berimplementasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat.
12. Dalam proses pelaksanaan distribusi logistik pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU Provinsi dan pihak penyedia, perlu mempertimbangkan ketepatan waktu dengan menyesuaikan jadwal tahapan pendistribusian dari KPU Kabupaten/Kota kepada penyelenggara *Ad Hoc*.
13. Kegiatan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU dan KPU provinsi kepada KPU kabupaten/kota perlu dilaksanakan lebih awal,

mengingat keterbatasan waktu KPU kabupaten/kota untuk memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggara *Ad Hoc* secara berjenjang sampai pada tingkat KPPS.

Demikian laporan ini dibuat untuk menjadi gambaran tentang pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Se Sulawesi Tengah dan untuk dijadikan sarana control bagi instansi atau institusi yang mempunyai kewenangan melakukannya. Saran, kritik dan masukan tentu sangat diharapkan untuk perbaikan pembuatan laporan selanjutnya dan untuk peningkatan kualitas Pemilihan Kepala Daerah khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

PEMILIHAN SERENTAK

RABU 9 DESEMBER 2020

KPU Melayani

PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT

#KPU LAWAN COVID19

REKAP PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK 2020 SE-SULAWESI TENGAH

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
9 Desember 2020

	Pasangan Calon	Suara	%
1	Dr. H. MOH. HIDAYAT LAMAKARATE, M.Si Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, SH., CES	605.772	40,0%
2	H. RUSDY MASTURA Drs. MA'MUN AMIR	909.515	60,0%

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Palu
9 Desember 2020

	Pasangan Calon	Suara	%
1	ARISTAN MUHAMMAD WAHYUDDIN	28.311	17,7%
2	H. HADIANTO RASYID, S.E. dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes.	64.248	40,1%
3	Drs. HIDAYAT, M.Si. Hj. HABSA YANTI PONULELE, S.T., M.Si.	30.324	18,9%
4	IMELDA LILIANA MUHIDIN, S.E. ARENA JR PARAMPASI, S.H., M.H.	37.335	23,3%

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi
9 Desember 2020

	Pasangan Calon	Suara	%
1	MOHAMAD IRWAN, S.Sos., M.Si. Dr. SAMUEL YANSEN PONGI, S.E., M.Si.	77.376	55,6%
2	Drs. H. HUSEN HABIBU, M.H.I. PAULINA, S.E., M.Si.	31.786	44,4%

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso
9 Desember 2020

	Pasangan Calon	Suara	%
1	dr. VERNA G. M. INKIRIWANG M. YASIN MANGUN	61.491	48,9%
2	DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU AMDJAD LAWASA	53.566	42,6%
3	Ir. SAMSURI, M.Si. Ir. TONY SOWOLINO, M.Si.	10.668	8,5%

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara
9 Desember 2020

	Pasangan Calon	Suara	%
1	Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS DJIRA, K.	34.335	50,5%
2	MOH. ASRAR ABD. SAMAD H. ABUDIN HALILU	33.654	49,5%

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una
9 Desember 2020

	Pasangan Calon	Suara	%
1	ADMIN AS LASIMPALA, S.IP. MOH. BACDHAWI A. ABDULLAH, S.Pd.I.	8.565	9,2%
2	RENDY M. AFANDY LAMADJIDO Drs. HASAN LASIATA, MM.	33.017	35,4%
3	MOHAMMAD LAHAY, SE., MM. ILHAM	33.851	36,2%
4	IR. SUPRAPTO DG. SITURU, MH. MOH. AFNAN ROCHMAT, SH.	17.950	19,2%

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli
9 Desember 2020

	Pasangan Calon	Suara	%
1	ABDUL RAHMAN H. BUDDING MOH. FAISAL BANTILAN	19.571	15,5%
2	MUCHTAR DELUMA, SH., MM. BAKRI IDRUS	50.963	40,3%
3	AMRAN H. YAHYA MOH. BESAR BANTILAN	55.980	44,2%

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai
9 Desember 2020

	Pasangan Calon	Suara	%
1	Hj. SULIANTI MURAD, S.H., MM. Drs. H. ZAINAL ABIDIN ALI HAPILI, MA.	49.010	24,3%
2	Ir. H. AMIRUDIN Drs. H. FURQANUDDIN MASULILI, MM.	87.985	43,7%
3	Ir. H. HERWIN YATIM, M.M. H. MUSTAR LABOLO	64.330	32,0%

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut
9 Desember 2020

	Pasangan Calon	Suara	%
1	Drs. H. WENNY BUKAMO RIDWAN LA ODE NOKORE	10.765	26,5%
2	H. RUSLI BANUN, S.Si., APT., MM. BAHRI	5.035	12,4%
3	Drs. Hj. TUTY HAMID RICHARD ARNAWERD SCHWANER MANUAS, ST.	10.732	26,4%
4	SOFYAN KAEPA, SH. ABLIT, SH.	14.107	34,7%

AYO MEMILIH UNTUK SULTENG